



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DESEMBER 2022



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telepon/Fax.: +62-22-4231792,
e-mail : rector@itb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Bandung
Alamat : Jalan Tamansari No 64 Bandung
Telepon : +62-22-4231792
Faksimil : +62-22-4231792
Email : rector@itb.ac.id

dengan ini menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan perincian:

1.	Rupiah Murni (Komponen 001)	Rp210.024.404.000
2.	BPPTNBH*)	Rp181.494.000.000
3.	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Rp5.271.469.000
4.	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain	Rp42.735.600.000
5.	Selain APBN	Rp1.631.993.499.000
TOTAL		Rp2.071.518.972.000

Demikian Rencana Kerja dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan anggaran PTN Badan Hukum.





KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 21/IT1.MWA/SK-PR.02/2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) INSITITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa Majelis Wali Amanat mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung yang diusulkan oleh Rektor;
b. bahwa telah diterima usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Insitut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2023 dari Rektor ITB melalui surat 375/IT.1.A/KU/2022 tanggal 7 November 2022 dan nomor.438/IT.1.A/KU/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Revisi RKAT ITB Tahun 2023;
c. bahwa telah diterima pertimbangan Senat Akademik ITB atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Insitut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2023 melalui surat No. 1138/IT1.SA/PR.02/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditembusukan kepada Rektor;
d. Bahwa Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) ITB tahun 2023 telah dibahas dan disetujui dengan beberapa catatan untuk diperbaiki, berdasarkan Sidang Majelis Wali Amanat pada Tanggal 8 Desember 2022;
e. bahwa untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2023 tersebut perlu diterbitkan surat keputusan Majelis Wali Amanat ITB.


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49301/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Penggantian Antar-Waktu Periode Tahun 2019-2024.
5. Berita Acara Pemilihan Pengurus MWA ITB Periode 2019-2024 Nomor.87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA	: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
KEDUA	: Penyesuaian terhadap RKAT ITB Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan sesuai keperluan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan persetujuan Majelis Wali Amanat ITB.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dimulainya Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di : Bandung 2022
Pada tanggal : 27 Desember 2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2023 versi bulan Desember 2022 ini telah mengakomodir beberapa masukan dari Senat Akademik yang disampaikan kepada Majelis Wali Amanat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian-penesuaian dalam dokumen RKAT ITB tahun 2023.

Penyesuaian-penesuaian tersebut di antaranya meliputi kenaikan anggaran penerimaan dan belanja dari komponen prospektif untuk kegiatan kerjasama dan layanan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja. Penerimaan dari komponen *auxiliary business* UPT dan UKP selain UPT juga dinaikkan, dengan estimasi bahwa volume layanan ITB untuk masyarakat internal dan eksternal akan meningkat signifikan. Selain itu. Dana Pengembangan Institusi (DPI) yang berhasil dihimpun oleh ITB dari hasil kerjasama yang dilaksanakan oleh unit kerja, akan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan, khususnya untuk kegiatan-kegiatan tidak terikat.

Dengan demikian, kenaikan rencana penerimaan anggaran dan belanja tahun 2023 diharapkan akan meningkatkan kapasitas kegiatan yang berdampak positif pada pencapaian tujuan ITB yang telah dicanangkan.

A. KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2023

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ITB Tahun 2023 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ITB 2021 – 2025 yang secara bertahap diharapkan dapat membawa ITB pada pencapaian visinya sebagai institusi yang *locally relevant, globally respected*. Penyusunan RKAT ITB 2023 dilakukan secara *top-down* dalam penetapan arahan kebijakan kegiatan dan alokasi anggaran, dan secara *bottom-up* yang melibatkan semua unit kerja ITB dalam penyusunan RKA unit kerja masing-masing. Selanjutnya, RKA unit kerja diselaraskan dan dikonsolidasikan menjadi Konsep RKAT ITB 2023.

Secara keseluruhan, rencana penerimaan dan belanja ITB pada tahun 2023 berjumlah **Rp2.071.518.972.000,00**. Rencana penerimaan dan belanja ITB pada tahun 2023 tersebut, **21,22%** atau **Rp439.525.473.000,00** bersumber dari Pemerintah (APBN), dan **78,78%** atau **Rp1.631.993.499.000,00** bersumber dari Non-APBN.

Penerimaan dan belanja dari APBN pada tahun 2023, untuk komponen gaji PNS mengalami perubahan sesuai pagu definitif 2023 yang telah ditetapkan. BPPTNH operasional mengalami penurunan sesuai dengan penetapan alokasi anggaran BPPTNBH ITB pada awal November 2022. BPPTNBH Khusus Penelitian diasumsikan tidak banyak mengalami perubahan dari rencana penerimaan tahun 2022. Penerimaan APBN tahun 2023 mencakup juga penerimaan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang akan digunakan untuk pelaksanaan program peningkatan fasilitas riset, pengembangan, dan inovasi, dan peningkatan sistem inovasi dan kemitraan, dalam rangka pengembangan *Science and Techno Park Gedebage*.

Penerimaan dan belanja dari Non-APBN, selain akan digunakan untuk operasional, di antaranya juga akan mencakup anggaran untuk program investasi, yaitu anggaran yang akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Labtek XV (Eks. Gedung Kimia Lama). Pelaksanaan pembangunan gedung tersebut akan menggantikan fungsi gedung sebelumnya, pada tahun 2023 tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Anggaran unit kerja tahun 2023 mengadopsi beberapa kebijakan yang telah berjalan pada tahun 2022 dalam pengalokasianya. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan

dapat mendorong unit kerja mengembangkan program unggulan, baik program rutin operasional maupun program pengembangan.

Beberapa kebijakan alokasi anggaran tersebut adalah:

1. Pemberdayaan fakultas/sekolah ditingkatkan dengan penambahan alokasi dan fleksibilitas unit kerja dalam pengelolaan anggaran dengan porsi yang lebih besar. Fakultas/sekolah dapat menetapkan proporsi anggaran kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas/sekolah.
2. Pendanaan kegiatan fakultas/sekolah berasal dari biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) masing-masing fakultas/sekolah, dan yang berasal dari penerimaan ITB lainnya, selain BPP, seperti BPPTNBH.
3. Fakultas/sekolah didorong untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan opsi untuk menyelenggarakan program khusus yang sifatnya premium, selain program reguler yang telah ditetapkan.
4. Unit Kerja Pendukung (UKP) diberikan keleluasaan untuk menyusun program-program yang menjadi prioritas dari tugas pokok dan fungsi yang diberikan, baik operasional perkantoran maupun penugasan-penugasan khusus, sesuai dengan sifat organisasinya, yaitu *cost center*, *revenue centre*, atau khusus.
5. Kinerja perencanaan setiap unit kerja akan didorong peningkatannya. Seluruh unit kerja diharapkan dapat menyusun perencanaan pelaksanaan program dan anggarannya lebih baik. Dengan adanya perbaikan kinerja perencanaan ini, diharapkan anggaran ITB tahun 2023 tidak akan terbebani oleh anggaran kegiatan-kegiatan yang belum tuntas terlaksana dan menjadi hutang kegiatan.
6. RKAT tahun 2023 menganut sistem berimbang; seluruh rencana penerimaan pada tahun 2023 digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023.
7. RKAT 2023 disusun pada akhir triwulan III tahun 2022 dengan menggunakan data historis serta asumsi pada variabel estimasi yang relevan. Perubahan yang terjadi pada asumsi variabel estimasi sangat mungkin terjadi saat implementasi. Untuk mengakomodasi semua perubahan terhadap estimasi tersebut, revisi terhadap RKAT 2023 akan dilakukan pada pertengahan tahun 2023.
8. RKAT 2023 telah disusun dengan memasukkan rencana penerimaan dan belanja investasi jangka panjang yang dikelola oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL). Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari auditor eksternal.

Kinerja layanan ITB terhadap semua pemangku kepentingan akan terus ditingkatkan. Standar pelayanan minimum kegiatan tridarma akan menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023. Salah satu program yang akan dijalankan adalah pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pendidikan dan penelitian, yang diharapkan akan berdampak positif pada luaran-luaran penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen.

Implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi diharapkan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan ITB yang telah diraih oleh ITB selama beberapa tahun terakhir.

Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RKAT 2023 mengacu pada Undang-undang APBN 2023 yang meliputi faktor-faktor tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi,

dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing global. Sedangkan asumsi mikro yang berpengaruh di antaranya penerapan sistem informasi keuangan berbasis awan, dan volume layanan yang akan meningkat seiring dengan normalisasi kegiatan setelah pandemi.

Produktivitas riset untuk menghasilkan luaran penelitian yang berdampak tinggi akan ditingkatkan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat ITB dalam pemeringkatan universitas kelas dunia (*World Class University*).

Beberapa inovasi unggulan ITB salah satunya adalah Aplikasi Desanesha. Tahun 2023, penggunaan aplikasi ini akan mendapat perhatian lebih yang diharapkan akan menjangkau lebih banyak desa di seluruh penjuru Indonesia. Melalui aplikasi ini, ITB menjadi agen pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa-desa, dan ditangani oleh para peneliti di ITB yang merupakan ahli pada bidangnya masing-masing.

B. REALISASI SERTA PROYEKSI KINERJA PTN BADAN HUKUM TAHUN 2022, DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

Penetapan target kinerja tahun 2023 didasarkan pada target kinerja tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kontrak Kinerja tahun 2022, yaitu delapan indikator kinerja utama (IKU) dan dua indikator terkait dengan tata kelola.

Target Kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan indikator-indikator kinerja yang sama untuk tahun 2022, yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Penetapan target kinerja tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas pendanaan, kapasitas pelaksanaan program, serta realisasi kinerja tahun 2022 periode berjalan. Secara terinci, target kinerja 2022 dan target kinerja 2023 terangkum dalam tabel A berikut.

Tabel A. Target Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80%	90%	85%
		2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25%	6,85%	25%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	%	30%	39,6%	40%
		4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	75%	75,18%	75%
		5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	3,2	3,65	3,5
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	92%	60%	65%
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50%	21,3%	50%
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	74%	74%	75%
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	A
		10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	83	91,13	92

C. Ringkasan Biaya

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, disajikan pada tabel B berikut.

Tabel B. Ringkasan Biaya

No	KOMPONEN BIAYA	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023	% 2023
1	Biaya Dosen PNS	164.117.662.000	164.904.779.829	167.279.578.989	8,08%
2	Biaya Tenaga Kependidikan PNS	51.955.957.000	52.205.140.171	42.744.825.011	2,06%
3	Biaya Operasional	1.419.242.534.000	1.305.597.698.500	1.180.747.510.833	57,00%
4	Biaya Dosen Non PNS	60.827.087.000	71.213.468.500	89.688.889.427	4,33%
5	Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	83.090.510.000	72.949.355.000	78.514.140.840	3,79%
6	Biaya Investasi	-	150.000.000.000	182.533.000.000	8,81%
7	Biaya Pengembangan	35.591.032.000	153.744.087.000	214.600.548.000	10,36%
8	Remunerasi	93.324.672.000	97.026.536.000	115.410.478.900	5,57%
JUMLAH		1.908.149.454.000	2.067.641.065.000	2.071.518.972.000	

D. Ringkasan Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 disajikan dalam tabel C berikut ini.

Tabel C. Ringkasan Sumber Pembiayaan

URAIAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023
A. APBN			
A. Gaji Dan Tunjangan PNS (001)	231.073.619.000	217.109.920.000	210.024.404.000
B. BPPTNBH Setditjen Diktiristek	221.402.538.000	220.402.538.000	181.494.000.000
C. Alokasi pendanaan dari unit/institusi lain	-	-	-
D1. Riset	40.362.000.000	12.300.600.000	12.300.600.000
D2. Tambahan WCU	3.500.000.000	-	-
D3. PKKM DIKTI	10.222.400.000	-	-
D. DAPT			
d1. Matching Fund PTNBH	-	19.702.000.000	19.702.000.000
d2. WCU	-	10.733.000.000	10.733.000.000
E. Pinjaman Luar Negeri (ADB)	-	-	5.271.469.000
JUMLAH APBN	506.560.557.000	480.248.058.000	439.525.473.000
B. SELAIN APBN			
A. Dana Masyarakat	53.538.797.000	36.894.116.000	160.330.000.000
B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	546.630.474.000	588.023.580.000	613.136.693.000
C. Pengelolaan Dana Abadi	30.050.000.000	73.511.220.000	28.000.000.000
D. Usaha PTNBH	18.387.568.000	30.069.068.000	34.505.385.000
E. Kerja Sama Perguruan Tinggi	312.977.255.000	372.221.152.000	521.838.421.000
F. Pengelolaan Kekayaan PTNBH	50.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000
G. APBD	30.000.000.000	10.000.000.000	74.183.000.000
I. Pembiayaan	360.004.803.000	431.673.871.000	150.000.000.000
JUMLAH NON APBN	1.401.588.897.000	1.587.393.007.000	1.631.993.499.000
JUMLAH RENCANA PENERIMAAN	1.908.149.454.000	2.067.641.065.000	2.071.518.972.000

E. Rencana Belanja

Anggaran belanja ITB tahun 2023 dialokasikan ke dalam RKA Fakultas/Sekolah sebagai Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung dalam koordinasi Wakil Rektor, Sekretariat Institusi, dan unit lainnya, sebagai pengelola anggaran.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut di atas diperoleh alokasi anggaran unit kerja tahun 2023, dengan distribusi sebagaimana ditunjukkan pada tabel D, dan rencana belanja berdasarkan komponen biaya disajikan dalam Tabel E.

Tabel D Anggaran Belanja ITB tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		JUMLAH	TERIKAT	TIDAK TERIKAT	JUMLAH	TERIKAT	TIDAK TERIKAT
	UNIT KERJA AKADEMIK	650.389.619.580	247.385.587.106	403.004.032.474	563.079.945.992	177.089.350.000	385.990.595.992
1	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian	26.124.904.176	8.317.832.470	17.807.071.706	36.465.656.450	18.950.000.000	17.515.656.450
2	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	45.042.472.662	5.160.942.787	39.881.529.875	41.822.529.875	2.391.000.000	39.431.529.875
3	Fakultas Seni Rupa dan Desain	39.386.462.024	14.096.438.621	25.290.023.402	30.385.023.402	5.695.000.000	24.690.023.402
4	Fakultas Teknologi Industri	48.394.324.743	13.842.487.993	34.551.836.750	41.867.336.750	8.065.500.000	33.801.836.750
5	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara	63.382.600.989	30.972.806.026	32.409.794.963	39.552.294.963	8.042.500.000	31.509.794.963
6	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan	72.331.984.229	36.539.853.475	35.792.130.753	66.017.130.753	30.750.000.000	35.267.130.753
7	Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan	36.669.731.321	14.931.269.118	21.738.462.203	28.692.115.769	7.480.000.000	21.212.115.769
8	Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan	39.304.693.842	18.148.479.021	21.156.214.821	51.507.404.179	30.100.000.000	21.407.404.179
9	Sekolah Bisnis dan Manajemen	161.373.708.845	60.753.060.362	100.620.648.483	125.128.693.911	37.077.500.000	88.051.193.911
10	Sekolah Farmasi	33.645.866.242	16.407.683.926	17.238.182.316	27.966.032.316	11.102.850.000	16.863.182.316
11	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati	30.152.952.622	10.497.903.354	19.655.049.268	26.366.969.191	6.435.000.000	19.931.969.191
12	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	54.579.917.886	17.716.829.951	36.863.087.934	47.308.758.432	11.000.000.000	36.308.758.432
	UNIT KERJA PENDUKUNG	1.417.251.445.420	890.996.162.894	526.255.282.526	1.508.439.026.009	933.611.544.000	574.827.482.008
1	Sekretaris Institut	20.308.241.596	8.502.411.596	11.805.830.000	13.572.962.000	2.453.770.000	11.119.192.000
2	WRAM	101.176.893.291	64.157.090.291	37.019.803.000	120.715.505.000	88.124.050.000	32.591.455.000
3	WRSD	636.360.093.522	280.671.416.557	355.688.676.965	624.269.218.000	224.797.804.000	399.471.414.000
4	WRRI	338.562.273.835	260.457.597.835	78.104.676.000	297.279.393.000	231.000.000.000	66.279.393.000
5	WRURK	282.783.228.524	259.880.817.524	22.902.411.000	419.470.948.009	377.605.920.000	41.865.028.009
6	Unit Kerja Di Luar Koordinasi WR	38.060.714.652	17.326.829.091	20.733.885.561	33.131.000.000	9.630.000.000	23.501.000.000
	JUMLAH ANGGARAN BELANJA	2.067.641.065.000	1.138.381.750.000	929.259.315.000	2.071.518.972.000	1.110.700.894.000	960.818.078.000

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. UMUM.....	2
1.2. VISI DAN MISI.....	3
1.3. RENCANA STRATEGIS 2021-2025.....	4
BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2023	7
2.1. KONDISI ITB SAATINI.....	7
2.1.1. KONDISI INTERNAL.....	7
2.1.2. KONDISI EKSTERNAL.....	8
2.1.3. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	10
2.2. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA 2023	10
2.2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
2.2.2. CAPAIAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS 2021-2025	12
2.2.3. PRODUK HASIL TRIDARMA	22
2.2.4. HAL-HAL LAIN YANG RELEVAN	22
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	22
2.3.1. RENCANA KINERJA, RINCIAN BIAYA, DAN RINCIAN SUMBER PEMBIAYAAN	22
2.3.2. KEBIJAKAN/PROGRAM TAHUN 2023.....	31
2.3.3. PROGRAM KELANGSUNGAN OPERASI 2023	33
2.3.4. PROGRAM PENGEMBANGAN ITB 2023.....	36
2.3.5. RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN	37
2.4. ANGGARAN PENERIMAAN DAN ANGGARAN BELANJA.....	38
2.4.1. ANGGARAN PENERIMAAN	38
2.4.2. ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM	44
2.4.3. ANGGARAN BELANJA UNIT KERJA	46
2.5. KAJIAN RISIKO.....	52
2.6. INFORMASI LAINNYA.....	58
BAB 3 PENUTUP	61
LAMPIRAN	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Institut Teknologi Bandung (ITB) yang pendiriannya dirintis sejak tahun 1920 sebagai *De Technische Hoogeschool (THS)* dan diresmikan sebagai Institut Teknologi Bandung pada 2 Maret 1959, dalam perjalanan perkembangannya sebagai perguruan tinggi yang terkonsentrasi dalam bidang sains, teknologi dan seni telah mencetak ribuan lulusan yang berkarya di berbagai bidang dan merupakan pusat sains, teknologi dan seni terbaik di Indonesia. Dalam perkembangannya, Institut Teknologi Bandung telah mengalami beberapa kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung telah berdampak pada pelaksanaan operasional ITB.

Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh pada kebijakan operasional ITB adalah dengan dibatalkannya Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan melalui Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, yang berakibat pada tidak jelasnya status hukum ITB beserta sistem pengaturannya karena dihapuskannya status BHMN yang sebelumnya telah disandang ITB sejak tahun 2000. Pada tahun 2012, melalui Perpres 44/2012, pemerintah menetapkan status ITB sebagai Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP), yang di dalamnya mengatur masa transisi menuju PTP yang dimaksud dengan sistem keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pada tahun yang sama, dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, status ITB kembali mengalami perubahan dari PTP menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PT BH). Status hukum PTBH berdampak cukup signifikan pada kelangsungan operasional ITB, khususnya dalam pengelolaan keuangan ITB, karena pada pada fase ini terjadi perubahan struktur pendanaan ITB khususnya untuk penerimaan anggaran yang diperoleh dari masyarakat.

Saat ini, status ITB telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB sebagai dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang menjadi dasar pengelolaan anggaran yang diperoleh dari sumber APBN, melalui mekanisme Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dan yang diperoleh dari masyarakat berupa biaya pendidikan, usaha-usaha PTNBH, kerjasama PTNBH dan penerimaan lainnya, yang keseluruhannya ditetapkan sebagai Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP); Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2020 hadir untuk merevisi sebagian pasal terkait, namun tidak signifikan. Selanjutnya, beberapa peraturan turunan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan langsung dengan operasional PTNBH, seperti skema pendanaan BPPTNBH, besaran biaya kuliah tunggal (BKT), indikator kinerja dan kontrak kinerja.

Terlepas dari kondisi tersebut, tahun-tahun mendatang akan memberikan tantangan yang lebih besar bagi ITB untuk meningkatkan reputasinya sebagai lembaga pendidikan tinggi dan pusat sains, teknologi dan seni terkemuka dunia. Dalam pengembangannya, ITB

seyogyanya dapat melepaskan keterpakuannya hanya pada upaya mencetak lulusan bekualifikasi tinggi dan mengembangkan sains, teknologi dan seni semata, namun perlu secara arif mengarahkan upayanya pada memberikan jawaban atas tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa.

Di lain pihak, perkembangan sains dan teknologi serta budaya yang sedemikian cepat, perubahan praktek kerja yang dipicu oleh revolusi teknologi informasi dan komputer serta perubahan ekosistem ekonomi memberikan tantangan baru bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam mencari solusi inovatif terhadap permasalahan kompleks yang berkembang. Tantangan kemajuan sains dan teknologi serta budaya tersebut tidak terlepas dari tantangan pembangunan. Pola pembangunan masa lalu yang cenderung boros energi dan sumberdaya alam telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan, energi dan sumber bahan baku bagi industri dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam kompetisi pembangunan antar negara, daya saing bangsa menjadi kunci keberhasilan untuk mengejar ketertinggalan dan menciptakan masa kritis untuk mengerakkan rantai kemajuan (*virtuous circle*) secara berkelanjutan. ITB yang dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka Indonesia harus mengambil peran sebagai pelopor kemajuan bangsa melalui perannya dalam mencetak sumber daya insani berkualitas yang mampu menjadi pemimpin dalam menciptakan solusi inovatif serta menghasilkan kemajuan sains dan temuan teknologi dan produk baru untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang berkembang dalam proses membangun daya saing dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Setelah lebih dari 100 tahun keberadaannya, ITB seperti memulai kembali membangun kekuatan untuk menjawab tantangan perubahan, dan menyusun strategi transformasi untuk 100 tahun yang akan datang. Sebagian langkah-langkah transformasi tersebut disampaikan dalam RENIP ITB 2006-2025 beserta suplemennya, yang kemudian diturunkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis ITB 2021-2025.

1.2. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) ITB merupakan rencana jangka menengah sebagai penjabaran rencana jangka panjang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITB 2006-2025 dan suplemennya, serta **visi dan misi** ITB dalam PP No.65 tahun 2013 tentang Statuta ITB, sebagaimana yang telah diputuskan terlebih dahulu oleh Senat Akademik ITB melalui Surat Keputusan No.09/SK/I1-SA/OT/2011, yaitu:

Visi ITB

"Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia."

Misi ITB

"Menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik."

1.3. RENCANA STRATEGIS 2021-2025

Rencana Strategis ITB tahun 2021-2025 diselaraskan dengan arah pengembangan ITB yaitu untuk mewujudkan ITB sebagai *A Locally Relevant and Globally Respected University*, dengan pemanfaatan dan dampak karya inovasinya yang semakin luas di tingkat internasional. Di samping itu, ITB akan terus meningkatkan kemampuan dan menyinergikan pusat-pusat keunggulan ITB dengan dinamika perkembangan di bidang sains, teknologi, seni, social dan humaniora, serta bisnis di dunia. Untuk mencapainya, ITB akan mengembangkan sistem tata kelola pendidikan tinggi PTNBH yang baik dalam bentuk sistem multi kampus yang terintegrasi dan berbasis teknologi mutakhir secara produktif.

Sebagai bagian dari upaya pencapaian langkah-langkah transformasi tersebut, Rencana Strategis ITB 2021-2025 dikembangkan dengan tujuan mewujudkan sosok ITB pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sistem tridharma yang memfasilitasi seluruh komponen sivitas akademika untuk memberikan kinerja terbaiknya;
2. Institusi yang memiliki reputasi kebangsaan, memberikan solusi terhadap masalah bangsa, dan dapat senantiasa menjaga dan meningkatkan martabat bangsa;
3. Institusi dengan reputasi akademik yang terpandang dan setara dengan mitra-mitra internasional;
4. Lulusan ITB berkualitas internasional, berkarakter nasionalis dan cinta NKRI, berperan di berbagai tingkatan pekerjaan, memiliki sikap inisiatif dan inovatif, kepeloporan, kolaboratif dan berintegritas; dan
5. Keberlanjutan regenerasi kepemimpinan ITB yang senantiasa mampu bertransformasi.

Dalam upaya mencapai wujud ITB pada tahun 2025 tersebut, Transformasi menyeluruh diperlukan untuk menjalankan Arah Pengembangan yang digariskan Suplemen RENIP ITB 2020-2025. Tahapan transformasi ITB 2025 memberikan gambaran rinci bagaimana Wujud ITB 2025 dapat dicapai dalam 4 (empat) tahapan periodik

Tahap Pertama Transformasi ITB 2025 adalah *Inisiatif Transformasi* (periode 2021-2022). Tahap ini berisi pembaharuan dan perbaikan pada ekosistem internal ITB yang berfokus pada efisiensi pengelolaan sumber daya dengan penekanan pada modal manusia yang ditunjang dengan pengembangan model-model bisnis baru. Inisiatif transformasi ini diharapkan mampu menciptakan fondasi ekosistem yang tangguh dan handal sehingga seluruh modal manusia mampu memberikan kinerja terbaiknya.

Setelah ekosistem terbentuk dengan optimal melalui efisiensi pengelolaan sumber daya yang berfokus pada modal manusia, maka perlu dibangun budaya yang kuat dan sinergis agar seluruh modal manusia mampu mengoptimalkan potensinya untuk menciptakan pusat-

pusat unggulan dunia. Terkait hal ini, fokusnya adalah pada pembangunan budaya baru dengan memperkuat sinergi antar Fakultas/Sekolah/Kelompok Keahlian/Pusat Penelitian dan melaksanakan inovasi rekrutmen staf berkualifikasi unggul. Oleh sebab itu, **Tahap Kedua** ini berfokus pada *Pengembangan Pusat-pusat Unggulan Berkelas Dunia* yang akan dijalankan pada tahun 2022-2023.

Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, ITB mengembangkan konsep multikampus dengan Kampus Ganesha sebagai kampus senior (*flagship*) dan Kampus Jatinangor, Kampus Cirebon, Kampus Bekasi, dan Kampus Walini sebagai kampus junior. Implementasi sistem multikampus membutuhkan sistem tata kelola pendidikan tinggi PTN-BH yang baik sesuai dengan arah pengembangan ITB 2025 yang terintegrasi dan berbasis teknologi mutakhir. Oleh sebab itu, **Tahap Ketiga** transformasi pada periode 2023-2024 adalah *Integrasi Sistem Multikampus*. Tahapan ketiga ini berfokus pada standardisasi pelayanan sebagai satu sistem yang terpadu melalui penguatan lokal atau keunggulan komparatif sehingga akan terwujud multikampus ITB dengan organisasi yang efektif, efisien, adaptif, dan memanfaatkan teknologi mutakhir.

Tahap Keempat atau tahap akhir transformasi ITB 2025 pada periode 2024-2025 adalah *Mewujudkan ITB Enterprises* melalui pemantapan kemitraan strategis lokal-global dan juga komersialisasi penelitian untuk penguatan industri nasional. ITB. ITB Enterprises akan diwujudkan secara bertahap melalui ekosistem komersialisasi inovasi dari berbagai Kelompok Keahlian/ Keilmuan (KK) dan Pusat Keunggulan yang ada di ITB. ITB Enterprise berakar pada bidang-bidang kekuatan keilmuan yang ada di ITB, baik yang dibangun oleh ITB sendiri, alumni, maupun atas kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan ITB.

Empat tahapan transformasi tersebut akan ditempuh melalui upaya tertata untuk menggapai Wujud ITB 2025 sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, Strategi Pencapaian ITB 2025 dikelompokkan ke dalam ranah ekosistem (tata kelola sumber daya), sistem (manajemen sumber daya), bisnis utama (akademik/ Tridarma), dan eksternal (pembiayaan). Strategi diawali dengan pembenahan ekosistem (tata kelola sumber daya) melalui Transformasi Kelembagaan secara Lincah, Tanggap, dan Berkelanjutan (Strategi Pencapaian 1). Transformasi kelembagaan dilanjutkan dengan Transformasi Modal Manusia secara Profesional dan Efisien (Strategi Pencapaian 2). Strategi ini pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan produktivitas dosen, peneliti, dan pegawai yang merupakan sumber daya utama penopang transformasi ITB sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi. Selanjutnya, transformasi bisnis utama tridarma dilakukan dengan mengintegrasikan Strategi Pencapaian 3 Revolusi Pendidikan 4.0 yang Terbuka dan tanpa Batas dan Strategi Pencapaian 4 Sistem Inovasi Terdepan Berbudaya Ilmiah Unggul. Sebagai upaya terdepan adalah peningkatan kapasitas pembiayaan melalui Strategi Pencapaian 5 Transfer dan Komersialisasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni yang Berkelanjutan dan Bertaraf Internasional.

Tabel 1.1 Strategi Pencapaian ITB 2025

No.	Strategi Pencapaian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Transformasi kelembagaan secara lincah, tanggap, dan berkelanjutan					
2	Transformasi modal manusia secara profesional dan efisien					
3	Revolusi Pendidikan 4.0 terbuka dan tanpa batas					
4	Sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul					
5	Transfer dan komersialisasi ipteks berkelanjutan dan bertaraf internasional					

Melalui tahapan-tahapan transformasi tersebut, ITB senantiasa selalu berupaya untuk selalu memperluas keterjangkauan akses pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2023

2.1. KONDISI ITB SAAT INI

Penyusunan RKAT ITB 2023 mempertimbangkan kondisi ITB saat ini baik internal maupun eksternal. Kondisi internal ITB merupakan kondisi yang sudah ada di ITB dampak dari kinerja tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2021, yang harus dipertimbangkan untuk penyusunan program yang akan datang. Adapun kondisi eksternal merupakan kondisi di luar ITB, yang sudah terjadi dan akan masih berlangsung, yang secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan program yang akan datang.

2.1.1. KONDISI INTERNAL

Sejumlah kondisi internal ITB yang menjadi dasar pertimbangan untuk perencanaan kegiatan operasional dan pengembangan ITB tahun 2023 antara lain adalah:

1. Implementasi Sistem Keuangan Baru

Tahun 2022 merupakan tahun pertama ITB mengimplementasikan sistem keuangan yang baru. Sistem keuangan berbasis awan (cloud) ini telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap operasional proses bisnis keuangan di ITB.

2. Hasil Audit Eksternal terkait Keuangan

ITB tetap mempertahankan kinerja keuangan terbaiknya untuk audit laporan keuangan tahun 2021 yang disampaikan oleh KAP pada triwulan I 2022. Terdapat beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan terkait dengan catatan aset hibah, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemungkinan ketidaktepatan pendapatan unit kerja. Selain itu, BPK pun memberikan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terkait dengan tata kelola ITB.

3. Multikampus ITB Ganesha, Jatinangor, dan Cirebon

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan akademik, ITB telah dan terus menata dan mengembangkan sarana dan prasarana kampus, baik di kampus Ganesha, Kampus Jatinangor, maupun kampus Cirebon. Kegiatan manajemen baik operasional maupun pengembangan harus selalu mempertimbangkan keberadaan multikampus ini. Dengan demikian berbagai aspek multikampus, seperti keterpaduan sistem, kapasitas sumber daya, kesamaan kualitas, aksesibilitas, dan kebersamaan menjadi pertimbangannya.

4. Program Studi Multidisiplin

ITB telah membuka sebuah program studi multidisiplin, Prodi Nanosains dan Nanoteknologi, yang didukung oleh sebuah pusat unggulan IPTEK dan berlokasi di *Center for Advanced Sciences (CAS)*. Saat ini Prodi tersebut dikelola oleh Sekolah Pasca Sarjana. Beberapa fakultas/sekolah berkolaborasi dalam program multidisiplin ini. Ini akan menjadi model untuk pengembangan program-program multidisiplin lainnya di ITB. Pada tahun 2023, program studi nanosains dan nanoteknologi ini akan

lebih dikembangkan agar aktivitas riset dan penggunaan peralatan penelitian di bidang ini dapat lebih efektif dan optimum.

5. Akreditasi Internasional Program Studi

Sampai dengan Oktober 2022, terdapat tiga puluh tujuh (37) program studi Sarjana, tujuh (7) program Magister, dan satu (1) program Doktor yang telah mendapatkan akreditasi internasional. Pada tahun 2023, jumlah program studi yang terakreditasi internasional ini akan tetap dipertahankan, khususnya untuk program studi S1, di mana jumlah program studi S1 terakreditasi internasional ini merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan merupakan indikator unggulan yang dimiliki ITB. Predikat Prodi yang terakreditasi internasional tersebut diharapkan dapat menambah daya saing ITB di tingkat nasional maupun internasional, dan meningkatkan daya tarik ITB bagi para calon mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di ITB.

6. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dicanangkan dan mulai berjalan pada tahun 2020. Sebagai dampak dari pencapaian pelaksanaan kebijakan MBKM ini, pada tahun 2022 ITB mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ITB akan terus berpartisipasi dalam kompetisi implementasi kebijakan MBKM ini pada tahun 2023.

7. Layanan Pendidikan Pasca Pandemi

Setelah melalui masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 – 2021, mulai semester baru tahun akademik 2022-2023 ITB telah memberlakukan kegiatan dengan volume kegiatan di seluruh kampus normal sebagaimana halnya sebelum terjadi pandemi. Kedati demikian, ITB bertekad untuk terus meningkatkan optimasi dan efisiensi kegiatan dengan memanfaatkan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan bauran (*hybrid*), baik untuk kegiatan akademik maupun kegiatan operasional manajemen.

8. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah pegawai ITB terus mengalami penurunan karena banyaknya pegawai memasuki masa purnabakti. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, Pada tahun 2023, ITB merencanakan untuk melakukan rekrutmen terbuka untuk mengisi formasi dosen dan tenaga kependidikan tetap. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas riset, ITB telah memiliki tenaga dosen tidak tetap peneliti melalui mekanisme kontrak kerja yang masih berlaku pada tahun 2023.

2.1.2. KONDISI EKSTERNAL

Kondisi eksternal yang berpotensi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2023, di antaranya:

1. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang sudah berdiri selama 100 tahun tentunya telah memiliki pengalaman serta budaya yang kuat yang menjadikannya sebagai kekuatan dalam pencapaian kinerjanya. ITB telah mendapatkan kesempatan untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom atau merdeka dengan segala dinamikanya selama 20 tahun belakang ini. Semua ini tentunya menjadi modal yang signifikan untuk pencapaian ITB hingga saat ini. Selain itu sejumlah kekuatan lainnya telah dimiliki ITB, seperti sumber daya dosen yang baik, input mahasiswa yang baik, dengan rasio dosen dan mahasiswa yang mendekati ideal menjadikan ITB memiliki budaya ilmiah yang kuat, terutama pada tingkat individu dan kelompok. Ketersediaan sarana dan prasarana telah mendukung berlangsungnya akademik atmosfir di kampus ITB, demikian pula dengan pengembangan multikampusnya yang telah didukung oleh sistem administrasi keuangan yang baik.

Namun demikian, masih ada beberapa kekurangan yang dapat menyebabkan percepatan pencapaian kinerja ITB menjadi terhambat. Beberapa hal tersebut terkait dengan organisasi, ketidakmerataan kinerja SDM, keberadaan mahasiswa asing, integrasi sistem informasi, institusionalisasi kegiatan individu, komersialisasi hasil penelitian dan inovasi.

2. Pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pasca pandemi global yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Mulai semester 1 tahun akademik 2022/2023, ITB telah membuka semua kegiatannya secara normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau.
3. Dukungan terhadap pengembangan ITB yang berasal dari berbagai pihak, baik pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun mitra industri dan alumni ITB, diwujudkan dalam bentuk dana pengembangan sarana dan prasana kampus ITB, baik di Ganesha maupun di luar Ganesha dalam skema Multikampus ITB.
4. Subsidi pendanaan dari pemerintah berupa Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) sebagai konsekuensi pemberlakuan uang kuliah tunggal di ITB, dengan jumlah tergantung kepada kebijakan pemerintah. Alokasi anggaran BPPTNBH tahun 2023 telah ditetapkan, dan untuk ITB, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebagai konsekuensi, ITB harus dapat mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang ada, dan mencari alternatif pendanaan baru agar kelangsungan operasional tridarma tidak terkendala.
5. Pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Cirebon yang dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, pada tahun 2023 diharapkan masih akan diterima oleh ITB.

Seluruh mahasiswa Cirebon telah berkegiatan di kampus cirebon. Namun, beberapa kegiatan perkuliahan, khususnya penelitian, masih harus dilaksanakan di kampus Ganesha atau Jatinangor akibat terkendala peralatan di Kampus Cirebon yang belum lengkap. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional perkuliahan, khususnya akomodasi mahasiswa Cirebon – Bandung – Cirebon.

6. Harapan akan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program, kegiatan dan anggaran dari masyarakat terkait dengan penggalangan dana.

2.1.3. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Berikut ini adalah faktor-faktor yang diasumsikan akan berpengaruh tidak langsung kepada kegiatan operasional dan pengembangan ITB pada tahun 2023.

Asumsi Makro berdasarkan Undang-undang APBN 2023, di antaranya:

1. Tingkat inflasi yaitu sebesar 3,6%,
2. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mulai menunjukkan peningkatan positif, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,3%.
3. Nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.800 per dolar AS, tingkat bunga deposito, dan tingkat bunga pinjaman pada tahun 2023 diperkirakan akan fluktuatif, dipengaruhi oleh situasi perekonomian global.

Asumsi Mikro di antaranya:

1. ITB telah mengatur penerapan sistem akuntansi dan keuangan melalui pembaruan peraturan rektor tentang Akuntansi dan Keuangan, mengikuti perkembangan standar-standar akuntansi yang berlaku.
2. Status ITB sebagai perguruan tinggi negeri, memungkinkan ITB masih akan menerima subsidi dari pemerintah melalui bantuan-bantuan pendanaan kegiatan. Salah satunya adalah Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dapat digunakan untuk pendanaan operasional tridarma dan manajemen.
3. Pada tahun 2023 volume layanan diproyeksikan akan meningkat tajam, seiring dengan dibukanya kembali layanan-layanan yang pada tahun-tahun sebelumnya ditutup karena pandemi Covid-19. Seiring dengan hal tersebut, tarif-tarif layanan tersebut akan mengalami penyesuaian.

2.2. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA 2023

2.2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada awal tahun 2020 mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang harus diakomodasi oleh semua perguruan tinggi, termasuk ITB. Adopsi kebijakan tersebut tergambar pada program-program operasional dan pengembangan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Renstra 2021-2025 pun menjadikannya sebagai salah satu bagian dari beberapa program strategis yang direncanakan. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini diikuti pula dengan penetapan indikator kinerja utama (IKU), berjumlah 8 buah dan menjadi indikator capaian kinerja yang dicantumkan dalam Kontrak Kinerja antara Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ITB. Terdapat target minimal pada 8 IKU yang harus dicapai oleh semua PTNBH, dan sudah dimulai sejak tahun 2020. Untuk selanjutnya 8 IKU ini pun diadopsi sebagai bagian dari indikator kinerja pada Renstra ITB 2021-2025.

Target indikator kinerja tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sampai akhir Desember 2022. Terdapat **dua** target indikator yang masih menggunakan target minimal dari Kementerian, yaitu **(1) Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi**

paling rendah tingkat nasional, dan (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Pencapaian kinerja tahun 2022 dan target kinerja tahun 2023 tercermin pada capaian sasaran kinerja, indikator kinerja, dan realisasi target indikator, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.Capaian Kinerja tahun 2022 dan Target Kinerja 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	80%	90%	85%
		2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25%	6,85%	25%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	30%	39,6%	40%
		4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	75%	75,18%	75%
		5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	3,2	3,65	3,5
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	92%	60%	65%
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50%	21,3%	50%
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	74%	74%	75%
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di	9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	A

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2022	Realisasi s.d. Desember 2022	Target 2023
	lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	83	91,13	92

Dari tabel di atas, terlihat bahwa beberapa target indikator kinerja telah dapat dicapai optimal sesuai target, bahkan beberapa indikator kinerja telah dicapai melebihi target. Ketercapaian terhadap indikator kinerja tahun 2022 diharapkan berdampak positif dengan akan diterimanya anggaran tambahan untuk implementasi MBKM di ITB.

2.2.2. CAPAIAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS 2021-2025

Indikator kinerja Rencana Strategis ITB 2021-2025 ditentukan sebagai kuantifikasi pencapaian tujuan (arah pengembangan) dan sasaran strategis (wujud). Ukuran-ukuran kinerja tersebut menjadi dasar penyusunan program-program strategis yang mengarah pada pencapaian kinerja yang dimaksudkan.

Target dan realisasi indikator kinerja Rencana Strategis 2021-2025 per tahun dibagi ke dalam Indikator Kinerja Dampak (ukuran keberhasilan Visi dan Misi ITB) yang disajikan pada Tabel 2.2, Indikator Kinerja Hasil (ukuran keberhasilan Wujud ITB 2025), disajikan pada Tabel 2.3, Indikator Kinerja Proses (ukuran keberhasilan Strategi Pencapaian), disajikan pada Tabel 2.4, dan Indikator Kinerja Masukan (ukuran keberhasilan Program strategis) per bidang, disajikan pada Tabel 2.5.

Sampai dengan dokumen ini disusun, realisasi capaian tahun 2022 masih dalam tahap pengumpulan data, sehingga belum dapat disajikan.

Pada tahun 2023, ITB akan melakukan reviu atas target indikator Rencana Strategis, agar target-target tersebut realistik, sesuai dengan yang telah dan akan dicapai melalui pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada masing-masing periode.

Tabel 2.2 Target Capaian Indikator Kinerja Dampak (Visi dan Misi ITB)

Visi	Misi	Indikator capaian	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022*	2023	2024	2025
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia	Menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik	Percentase keberhasilan lulusan	N/A	89,0	98,88	91,0	-	93,0	94,0	95,0
		Percentase lulusan bekerja dalam waktu enam bulan setelah kelulusan	N/A	70,0	104,29	71,0	-	72,0	73,0	73,0
		Percentase lulusan yang berhasil menjadi wirausaha dalam waktu enam bulan setelah kelulusan	N/A	6,0	83,33	6,3	-	6,5	6,8	7,0
		Percentase lulusan yang melanjutkan studi dalam waktu satu tahun setelah kelulusan	N/A	13,0	76,92	13,7	-	14,5	14,2	15,0
		Jumlah paten, HAKI, dan karya yang dimanfaatkan masyarakat (royalti dan lisensi)	38	56	28	72	-	90	120	150
		Jumlah sitasi per 5 tahun	22.887	25.000	20.703	30.000	-	50.000	75.000	100.000
		Jumlah sitasi per dosen per 5 tahun	11	15	13,97	20	-	30	45	60

Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Hasil (Wujud ITB 2025)

No	Wujud ITB 2025	Indikator capaian	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
1	Sistem Tridharma yang memfasilitasi seluruh komponen sivitas akademika untuk memberikan kinerja terbaiknya	Pendapatan institusi (miliar rupiah)	104	2.000	1.917	2.500	-	3.000	4.000	5.000
		Pendapatan PPMI	N/A	600		800	-	1000	1200	1500
		Pendapatan Pendidikan	N/A	300		600	-	800	1000	1500
		Dana lestari/ investasi (miliar rupiah)	N/A	200	284	250	-	300	400	500
2	Institusi yang memiliki reputasi kebangsaan, memberikan solusi terhadap masalah bangsa, dan dapat senantiasa menjaga dan meningkatkan martabat bangsa	Jumlah paten, HAKI dan karya yang dihasilkan	235	275	451	325		375	450	500
		Jumlah start-up	155	185	186	215	-	245	275	300
3	Institusi dengan reputasi akademik yang terpandang dan setara dengan mitra-mitra internasional	Jumlah publikasi terindeks per 5 tahun	9063	11.000	1.076	12.500	-	14.000	15.000	16.000
		Jumlah publikasi terindeks per dosen per 5 tahun	5	6	7,26	7	-	8	9	10
		Jumlah artikel jurnal terindeks per tahun (diutamakan: Q1, review article, dan special issue article)	894	1200	1.076	1500	-	1800	2000	2200
		Jumlah book chapter terindeks per tahun	33	35	14	50	-	60	70	80
		Jumlah buku terindeks per tahun (diutamakan: monograph dan edited book)	6	7	13	9	-	12	16	20

No	Wujud ITB 2025	Indikator capaian	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
4	Lulusan ITB berkualitas internasional, berkarakter nasionalis dan cinta NKRI, berperan di berbagai tingkatan pekerjaan, memiliki sikap inisiatif dan inovatif, kepeloporan, kolaboratif dan berintegritas	Persentase mahasiswa sarjana lulus tepat waktu	N/A	71	89,97	72	-	73	74	75
		Jumlah mahasiswa berprestasi nasional dan internasional	62	80	705	120	-	180	270	400
5	Keberlanjutan regenerasi kepemimpinan ITB yang senantiasa mampu bertransformasi	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan berprestasi nasional dan internasional (termasuk: penerima penghargaan, pemenang lomba/ sayembara, keynote/ invited speaker pertemuan ilmiah, guest lecturer dll)	N/A	40	91	60	-	100	150	200

Tabel 2.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Proses (Strategi Pencapaian)

No	Strategi Pencapaian	Indikator capaian	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
1	Transformasi kelembagaan secara lincah, tanggap, dan berkelanjutan	Persentase dosen pejabat struktural	22	20		18	-	17	16	15
2	Transformasi modal manusia secara profesional dan efisien	Jumlah dosen per 100 mahasiswa	11,00	11,0	14,65	11,50	-	11,50	12,00	12,00
		Rasio dosen-tenaga kependidikan	1,02	1,05	1,07	1,10	-	1,15	1,20	1,20
		Persentase dosen asing	15,9	17	11,99	20	-	22	24	25
3	Revolusi Pendidikan 4.0 terbuka dan tanpa batas	Persentase program studi terakreditasi nasional (unggul)	23	30	46	51	-	66	76	78

No	Strategi Pencapaian	Indikator capaian	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
		Persentase program studi terakreditasi internasional	33	35	32	40	-	45	50	50
4	Sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul	Persentase mahasiswa paska sarjana	27	27	25,86	30	-	35	38	40
		Jumlah judul PPMI per dosen	1,5	1,5	1,29	1,7	-	2,0	2,3	2,5
5	Transfer iptek berkelayutan dan bertaraf internasional	Jumlah kerja sama	N/A	1000	960	1500	-	2000	3000	4000
		Jumlah kerja sama pendidikan	N/A	500		750	-	1000	1500	2000
		Jumlah kerja sama PPMI	1143	1000		1250	-	1500	1750	2000
		Jumlah mahasiswa program profesi dan RPL	300	400	405	600	-	800	900	1000
		Jumlah mahasiswa asing per 100 mahasiswa dalam negeri	N/A	1	0,45	2	-	3	4	5

Tabel 2.5 Tabel Capaian Indikator Kinerja Masukan (Program Strategis)

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan										
1.1	Reorganisasi unit penunjang akademik	Persentase implementasi struktur baru kelembagaan unit penunjang akademik	20	50		100	-	100	100	100

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
		Jumlah, direktorat, lembaga, kantor, biro, dan unit pelayanan	25	25	23	20	-	20	20	20
1.2	Revitalisasi Fakultas/ Sekolah	Persentase implementasi struktur baru kelembagaan unit penunjang akademik	20	50		100	-	100	100	100
		Jumlah pusat keunggulan fakultas	0	2	6	5	-	6	6	6
1.3	Revitalisasi pusat keunggulan ITB	Persentase implementasi struktur baru kelembagaan pusat keunggulan	20	50		100	-	100	100	100
		Jumlah pusat keunggulan global	0	1		2	-	2	2	2
		Jumlah pusat keunggulan nasional	4	4		5	-	5	5	5
1.4	Integrasi sistem data, informasi dan pengetahuan	Persentase layanan sistem data, informasi, dan pengetahuan yang terintegrasi/terpusat	65	80	20	100	-	100	100	100
		Persentase layanan sistem data, informasi, dan pengetahuan yang dapat diakses secara digital/ otomatis/ daring/ jarak jauh	65	80	20	100	-	100	100	100
1.5	Peningkatan layanan akuntansi dan keuangan	Persentase implementasi SOP baru	20	60	7,75	80	-	90	100	100
		Jumlah hari pencairan dana kerja sama	20	15	12,8	10	-	10	10	10
1.6	Percepatan pembangunan multikampus	Persentase review/revisi masterplan fisik dan akademik multikampus	0	100	100	100	-	100	100	100
		Persentase terbangunnya gedung, fasilitas, dan sarana-prasarana penunjang	20	40	35	60	-	75	95	100

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
1.7	Penguatan Atmosfer Akademik Multikampus	Jumlah prodi multikampus terakreditasi	0	0	9	0	-	5	10	20
		Jumlah mahasiswa multikampus	2.934	3.000	2.647	3.500	-	4.000	5.000	6.000
		Jumlah pusat/ kelompok penelitian Multikampus	10	10		12	-	15	18	20
Bidang Sumber Daya										
2.1	Integrasi dan modernisasi sarana dan prasarana	Persentase server dan storage yang dikelola secara terpusat	N/A	50	50	70	-	100	100	100
		Persentase laboratorium bersertifikat min. ISO 17025	N/A	10		20	-	30	40	50
		Persentase implementasi <i>resource sharing</i>	N/A	20	37,25	50	-	100	100	100
2.2	Rekrutmen sumber daya unggul	Persentase tendik berkualifikasi lulusan S1	39	40	37,62	45	-	55	58	60
		Persentase tendik berkualifikasi lulusan S2/S3	7	8	5,88	10	-	15	18	20
		Persentase dosen berkualifikasi doktor	72	74	73,41	76	-	78	79	80
		Persentase dosen paruh waktu/ praktisi/ industri (adjunct faculty)	N/A	10		15	-	16	18	20
		Jumlah visiting professor/ lecturer/ fellow	N/A	80	90	100	-	150	200	250
2.3	Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat profesi	N/A	10		15	-	20	20	20
		Persentase dosen dengan jabatan guru besar	13	14	13	15	-	17	18	20
		Persentase tendik bersertifikat profesi	33	36	5	40	-	45	50	60

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
2.4	Academic recharging/ sabbatical leave	Persentase dosen yang mengunjungi kampus luar negeri minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan durasi minimal 1 minggu	N/A	10	1	15	-	20	25	30
2.5	Restrukturisasi beban kerja dosen	Persentase dosen dengan total beban sesuai kontrak kerja	N/A	50	69,42	75	-	100	100	100
		Jumlah dosen jalur kinerja khusus penelitian	N/A	30	7	50	-	75	100	100
2.6	Sistem insentif tunggal berbasis kinerja	Persentase insentif dosen yang berbasis kinerja	N/A	50	54	70	-	100	100	100
		Persentase insentif dosen yang dikelola secara terpadu	N/A	50	63,67	70	-	100	100	100
2.7	Rasionalisasi dosen dan tenaga kependidikan	Jumlah kumulatif dosen tetap yang pensiun dini	N/A	0	4	10	-	25	50	50
		Jumlah kumulatif tendik tetap yang pensiun dini	N/A	0	7	20	-	50	100	100
		Bidang Pendidikan								
3.1	Pemutakhiran sistem pengelolaan pembelajaran (LMS)	Persentase mata kuliah yang dikelola secara daring	40	60	84,25	80	-	100	100	100
3.2	Transformasi Kurikulum Era Industri 4.0	Persentase prodi yang memiliki kurikulum berbasis studi kasus, proyek kelompok, problem solving, atau multidisiplin	N/A	10	54,68	12	-	15	18	20
3.3	Pengembangan Jalur Peminatan Khusus Sarjana	Persentase mahasiswa belajar di luar program studi utama	N/A	10	11,62	12	-	15	18	20
		Persentase mahasiswa belajar di luar kampus	N/A	10	11,74	12	-	15	18	20
3.4	Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana Unggul	Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa	27	16	17	34	-	50	70	90

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
3.5	Pascasarjana Berbasis Penelitian	Percentase prodi S2/S3 yang memiliki jalur pilihan berbasis penelitian	N/A	5	33,03	10	-	15	18	20
3.6	Magister Multidisiplin	Jumlah program studi magister multidisiplin/ terapan/ profesional	2	2	2	3	-	4	5	5
3.7	Program Profesi	Jumlah program profesi reguler	1	9	4	17	-	25	34	34
		Jumlah program rekognisi pengalaman lampau	17	17	19	25	-	30	34	34
3.8	Perolehan Akademik (Credit Earning/Transfer)	Jumlah mata kuliah credit earning	14	15	174	300	-	300	400	500
3.9	Kelas Internasional	Jumlah kelas berbahasa Inggris	145	150	410	200	-	300	400	500
		Jumlah peserta kelas berbahasa Inggris	380	400	5.010	600	-	1000	1500	2000
3.10	Joint/Double Degree	Jumlah prodi yang memiliki jalur joint/double degree	34	34	15	36	-	38	39	40
		Jumlah mahasiswa asing program joint/double degree	51	50	67	70	-	90	120	150
3.11	Inbound Mobility	Jumlah mahasiswa asing peserta inbound mobility	43	40	203	200	-	350	500	700
3.12	Outbound Mobility	Jumlah peserta outbound mobility	115	120	165	500	-	800	1200	1500
	Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi									
4.1	Penelitian Doktoral	Jumlah mahasiswa program doktor	962	900	1.356	1000	-	1200	1500	2000
4.2	Penelitian paska-doktoral	Jumlah peneliti paska-doktoral	12	50	9	60	-	75	100	125
4.3	Penelitian dosen muda	Percentase dosen muda yang terlibat dalam penelitian	N/A	50	53,49	75	-	100	100	100
4.4	Penelitian Kolaborasi	Jumlah dosen/peneliti mitra	1246	1200	957	1400	-	1600	1800	2000

No	Program strategis	Indikator kinerja program	2020	2021	CAPAIAN 2021	2022	CAPAIAN 2022	2023	2024	2025
4.5	Penelitian unggulan	Jumlah judul penelitian kerja sama dengan mitra pemerintah, industri, dan lembaga nasional/ internasional	623	600	505	700	-	800	900	1000
4.6	Peningkatan pengelolaan jurnal dan serial terindeks	Jumlah dosen yang menjadi chief editor di jurnal/ serial internasional terindeks	6	7	8	8	-	10	11	12
		Jumlah dosen yang berperan sebagai reviewer jurnal/ serial internasional terindeks	N/A	50	60	100	-	150	180	200
4.7	Pengembangan Innovation Park	Percentase pembangunan fisik innovation park	50	65	100	75	-	85	100	100
		Jumlah badan usaha innovation park	0	0	0	0	-	0	1	1
4.8	Pengabdian masyarakat prioritas	Jumlah Dosen yang terlibat kegiatan pengabdian masyarakat (lokasi prioritas: Kawasan 3T)	214	220	89	240	-	260	280	300
4.9	KKN tematik	Jumlah Peserta KKN Tematik ITB	251	275	395	300	-	400	450	500

Keterangan: Target Indikator Renstra yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama, sesuai Kepmendikbud 3/2021

2.2.3. PRODUK HASIL TRIDARMA

Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Lembaga Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat ITB, melakukan inovasi di bidang pengabdian masyarakat dengan meluncurkan aplikasi bernama “desanesha”. Aplikasi tersebut dapat menjembatani komunikasi kepala desa di seluruh Indonesia dengan para pakar ITB terkait permasalahan yang dihadapi di desa terkait. Dampak Adanya Aplikasi desanesha dari ITB yaitu dapat mempermudah komunikasi kepala desa di daerah dan memberi kesempatan bagi para dosen muda untuk turut berkarya selayaknya dosen senior yang telah memiliki pengalaman dan jejaring di daerah. Aplikasi Desanesha merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui gawai bergerak (*mobile*). Empat fitur utama yang telah ada dalam desanesha saat ini adalah (1) Jelajahi Jejak Pengabdian ITB; (2) Jelajahi Masalah Desa; (3) Desa ini Menunggu Respons; (3) Cari pakar ITB.

2.2.4. HAL-HAL LAIN YANG RELEVAN

Kualitas ITB terus dijaga dengan meningkatnya peringkat universitas tingkat dunia melalui QS dan THE. Peringkat ITB di dunia menurut QS adalah ke 235 (meningkat 68 peringkat), sedangkan di ASEAN menempati peringkat ke 67. Dalam rangka berkontribusi pada pembangunan bangsa, ITB memiliki peran yang begitu strategis dengan berfokus pada riset yang maju dan pendidikan bangsa. Dibutuhkan sistem pendidikan bangsa yang menghasilkan sumber daya yang cerdas, yang berbudi pekerti luhur dan berakhhlak mulia, yang mencintai bangsanya, yang mempunyai kemampuan riset dan pemanfaatan ilmu pengetahuan guna membangun industri yang kuat. Oleh sebab itu, tentunya peran dan tanggung jawab ITB bukan hanya sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga pendidikan tinggi yang intensif melaksanakan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang menjunjung sangat tinggi semua aspek serta nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Selain itu, ITB bertujuan untuk bersama-sama dengan kekuatan bangsa yang lainnya memandu kemajuan bangsa Indonesia, sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menjunjung sangat tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang mengolah kekayaan alam dan budaya bangsa, menjadi bangsa yang mandiri dalam ekonomi yang kuat, terjamin dalam kesejahteraan sosial, keadilan hukum, keluhuran budaya, dan kedaulatan bangsa, yang mampu ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.3.1. RENCANA KINERJA, RINCIAN BIAYA, DAN RINCIAN SUMBER PEMBIAYAAN

Untuk mencapai target-target Indikator Kinerja Utama sebagaimana disampaikan dalam tabel di atas, anggaran tahun 2023 disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang menampilkan kegiatan-kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6, dan rincian biaya yang dikelompokkan berdasarkan komponen biayanya disajikan pada tabel 2.7, serta rincian sumber pembiayaannya pada tabel 2.8.

Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Selain APBN	Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator				
					APBN											
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristik)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain								
1	Percentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	80	1	Program Kewirausahaan Mahasiswa	-	510.000.000	-	-	-	510.000.000	160.262.583.000	7,74%				
			2	Pelaksanaan Pengajaran di Fakultas/Sekolah	-	-	-	-	-	159.752.583.000						
2	Percentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluhan) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25	1	Pengadaan Buku Perpustakaan	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000	117.718.896.000	5,68%				
			2	Kegiatan Kompetisi Tingkat Nasional dan Internasional	-	1.437.000.000	-	-	-	1.437.000.000						
			3	Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa	-	739.000.000	-	-	-	739.000.000						
			4	Kegiatan Pengembangan Penalaran Mahasiswa	-	450.000.000	-	-	-	450.000.000						
			5	Kegiatan UKM, Olah Raga dan Kesenian	-	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000						
			6	Layanan Internet Komoditi	-	3.300.000.000	-	-	-	3.300.000.000						
			7	Lisensi Microsoft Campus Agreement	-	3.655.896.000	-	-	-	3.655.896.000						
			8	Lisensi Software Legal (Matlab, Wolfram, Zoom Edu, Adobe Creative Cloud)	-	2.320.000.000	-	-	-	2.320.000.000						
			9	Kerjasama Pengabdian Masyarakat (Prospektif)	-	-	-	-	-	104.367.000.000	104.367.000.000					
3	Percentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah	30	1	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	-	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	115.326.808.000	5,57%			
			2	Pelayanan dan Perlengkapan Mahasiswa Baru	-	-	-	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000					
			3	Peningkatan keterlibatan dosan dalam	-	-	-	-	-	111.826.808.000	111.826.808.000					

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Selain APBN	Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator				
					APBN											
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain								
	tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.															
4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	75	1	Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	-	10.368.100.000	-	-	-	10.368.100.000	131.980.144.100	6,37%				
			2	Tunjangan Makan Dosen Non PNS	-	3.471.860.000	-	-	-	3.471.860.000						
			3	Gaji Ke-14 Hari Raya Dosen Non PNS	-	1.553.459.000	-	-	-	1.553.459.000						
			4	Kegiatan Pencapaian World Class University	-	-	-	-	-	10.000.000.000						
			5	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen	-	-	-	-	-	4.000.000.000						
			6	Operasional Perkantoran Unit Kerja Pendukung	-	-	-	-	-	27.921.977.000						
			7	Tunjangan Profesi Internal	-	10.066.402.800	-	-	-	10.066.402.800						
			8	Insentif Kinerja Dosen	-	-	-	-	-	64.598.345.300						
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	3,2	1	Pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi	-	35.291.082.900	-	-	-	60.033.917.100	95.325.000.000	168.178.958.000	8,12%			
			2	Gaji Dan Tunjangan Melekat Dosen Non PNS	-	18.539.889.000	-	-	-	-	18.539.889.000					
			3	Penelitian Desentralisasi Dikti	-	-	-	12.300.600.000	-	-	12.300.600.000					
			4	Prime STEPS STP Gedebage	-	-	5.271.469.000	-	-	-	5.271.469.000					
			6	Pelaksanaan Riset Unggulan Kelompok Keahlian	-	-	-	-	-	24.900.000.000	24.900.000.000					
			7	Pelaksanaan Riset Inovasi	-	-	-	-	-	3.250.000.000	3.250.000.000					
			8	Operasional Science and Technology Park	-	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000					
			9	Operasional Pusat dan Pusat Penelitian	-	-	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000					
			10	Sekretariat Kantor Penelitian dan Inovasi	-	-	-	-	-	1.592.000.000	1.592.000.000					
6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		1	Kerjasama Pendidikan (Prospektif)	-	-	-	-	-	228.718.484.801	228.718.484.801	385.269.484.801	18,60%			
			2	Kerjasama Penelitian (Prospektif)	-	-	-	-	-	156.551.000.000	156.551.000.000					

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Selain APBN	Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator				
					APBN											
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain								
7	Percentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50	1	Langganan E-Journal/E-Text/E-Book	-	12.450.000.000	-	-	-	12.450.000.000	101.492.384.000	4,90%				
			2	Klinik MAFIKI	-	-	-	-	415.150.000	415.150.000						
			3	Kuliah MKDU PRD dan Pengenalan Komputasi	-	-	-	-	1.311.000.000	1.311.000.000						
			4	Kuliah MKDU TTKI dan Bahasa Inggris	-	-	-	-	480.000.000	480.000.000						
			5	Tutorial Pembelajaran MAFIKI	-	-	-	-	800.000.000	800.000.000						
			6	DAPT (Matching Fund)	-	-	-	30.435.000.000		30.435.000.000						
			7	Pelaksanaan Pendidikan Non Reguler	-	-	-	-	2.088.946.000	2.088.946.000						
			8	Layanan Pendidikan (Produksi Multimedia)	-	-	-	-	974.646.000	974.646.000						
			9	Promosi Doktoral	-	-	-	-	2.618.597.000	2.618.597.000						
			10	Orientasi Mahasiswa Baru, Pengenalan Prodi, Peer Coaching	-	-	-	-	2.689.000.000	2.689.000.000						
			11	Layanan Kemahasiswaan	-	-	-	-	4.515.000.000	4.515.000.000						
			12	Kegiatan Penjaringan Mahasiswa	-	-	-	-	4.383.351.000	4.383.351.000						
			13	Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan	-	-	-	-	5.264.146.000	5.264.146.000						
			14	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000						
			15	Program Pengembangan Fakultas/Sekolah	-	-	-	-	19.500.000.000	19.500.000.000						
			16	Program Pengembangan ITB oleh Unit Kerja Pendukung	-	-	-	-	12.567.548.000	12.567.548.000						
8	Percentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	74	1	Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Internasional di Fakultas/Sekolah	-	-	-	-	79.876.291.000	79.876.291.000	89.577.291.000	4,32%				
			2	Operasional MWA, Senat Akademik, Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu	-	-	-	-	9.701.000.000	9.701.000.000						
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	BB	1	Langganan Jasa Air Bersih	-	4.200.000.000	-	-	-	4.200.000.000	591.688.019.100	28,56%				
			2	Langganan Jasa Listrik	-	16.200.000.000	-	-	-	16.200.000.000						

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator			
					APBN			Selain APBN						
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)							
			3	Langganan Jasa Telepon	-	240.000.000	-	-	-	240.000.000				
			4	Pemeliharaan Bangunan dan Taman	-	1.576.886.500	-	-	-	1.576.886.500				
			5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000				
			6	Pemeliharaan Air dan Pengelolaan Sampah	-	885.648.000	-	-	-	885.648.000				
			7	Pemeliharaan Mesin K3 (Layanan Darurat)	-	286.580.000	-	-	-	286.580.000				
			8	Pemeliharaan Utilitas Listrik dan Telekomunikasi	-	4.750.000.000	-	-	-	4.750.000.000				
			9	Gaji Dan Tunjangan Melekat Tendik Non PNS	-	29.776.656.000	-	-	-	29.776.656.000				
			10	Tunjangan Makan Tendik Non PNS	-	6.033.220.000	-	-	-	6.033.220.000				
			11	Tunjangan Transportasi Tendik Non PNS	-	9.153.100.000	-	-	-	9.153.100.000				
			12	Gaji Ke-14 Hari Raya Tendik Non PNS	-	2.489.219.000	-	-	-	2.489.219.000				
			13	Tunjangan Hari Raya Di Luar Gaji Tendik Non PNS UKA	-	-	-	-	-	447.800.000	447.800.000			
			14	Kesekretariatan dan Kemitraan	-	-	-	-	-	5.818.215.000	5.818.215.000			
			15	Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	3.434.000.000	3.434.000.000			
			16	Penghargaan Purnabakti Pegawai	-	-	-	-	-	4.850.000.000	4.850.000.000			
			17	Jaminan Kesehatan Nasional Pegawai	-	-	-	-	-	3.017.185.500	3.017.185.500			
			18	Jaminan Ketenagakerjaan Nasional Pegawai	-	-	-	-	-	2.790.896.500	2.790.896.500			
			19	Jaminan Kesehatan Pegawai Dan Keluarga	-	-	-	-	-	11.835.186.000	11.835.186.000			
			20	Layanan Infrastruktur, Data, dan Informasi	-	-	-	-	-	9.965.896.000	9.965.896.000			
			21	Operasional Layanan Kesehatan	-	-	-	-	-	4.764.000.000	4.764.000.000			
			22	Operasional Pengelola Usaha Dana Lestari	-	-	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000			
			23	Operasional Kampus Jatinangor	-	-	-	-	-	8.800.000.000	8.800.000.000			
			24	Operasional Kampus Cirebon (APBD)	-	-	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000			

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator			
					APBN			Selain APBN						
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)							
			25	Operasional Sabuga	-	-	-	-	5.736.907.000	5.736.907.000				
			26	Tunjangan Transportasi	-	-	-	-	7.756.100.000	7.756.100.000				
			27	Lembur pegawai	-	-	-	-	2.146.890.000	2.146.890.000				
			28	Tunjangan Jabatan	-	-	-	-	43.088.500.000	43.088.500.000				
			29	Insetif Kinerja Tendik	-	-	-	-	50.812.133.600	50.812.133.600				
			30	Pembangunan Gedung Labtek XV	-	-	-	-	113.350.000.000	113.350.000.000				
			31	Pembangunan Kampus Cirebon	-	-	-	-	69.183.000.000	69.183.000.000				
			32	Investasi Jangka Panjang oleh BPUDL	-	-	-	-	9.000.000.000	9.000.000.000				
			33	Pembiayaan Kegiatan Carry Over (Tahun Sebelumnya)	-	-	-	-	150.000.000.000	150.000.000.000				
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	83	1	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	210.024.404.000	-	-	-	-	210.024.404.000	210.024.404.000	10,14%		
TOTAL					210.024.404.000	181.493.999.200	5.271.469.000	42.735.600.000	1.631.993.499.800	2.071.518.972.000	2.071.518.972.000	100,00%		

Tabel 2.7 Rincian Biaya

KOMPONEN BIAYA	REALISASI 2021					
	APBN					
	Gaji dan Tunjangan PNS	BPPTNBH Sesditjen Dikti	Alokasi Pendanaan dari unit /institusi lain	Pinjaman	Selain APBN	Total
Biaya Dosen PNS	164.117.662.000	-	-	-	-	164.117.662.000
Biaya Tenaga Kependidikan PNS	51.955.957.000	-	-	-	-	51.955.957.000
Biaya Operasional	-	106.722.538.000	40.362.000.000	-	1.272.157.996.000	1.419.242.534.000
Biaya Dosen Non PNS	-	28.470.000.000	-	-	32.357.087.000	60.827.087.000
Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	55.310.000.000	-	-	27.780.510.000	83.090.510.000
Biaya Investasi	-	-	-	-	-	-
Biaya Pengembangan	-	-	-	-	35.591.032.000	35.591.032.000
Remunerasi	-	30.900.000.000	-	-	62.424.672.000	93.324.672.000
JUMLAH	216.073.619.000	221.402.538.000	40.362.000.000	-	1.430.311.297.000	1.908.149.454.000

KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN 2022					
	APBN					
	Gaji dan Tunjangan PNS	BPPTNBH Sesditjen Dikti	Alokasi Pendanaan dari unit /institusi lain	Pinjaman	Selain APBN	Total
Biaya Dosen PNS	164.904.779.829	-	-	-	-	164.904.779.829
Biaya Tenaga Kependidikan PNS	52.205.140.171	-	-	-	-	52.205.140.171
Biaya Operasional	-	147.906.412.000	12.300.600.000	-	1.145.390.686.500	1.305.597.698.500
Biaya Dosen Non PNS	-	28.626.921.000	-	-	42.586.547.500	71.213.468.500
Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	43.869.205.000	-	-	29.080.150.000	72.949.355.000

KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN 2022					
	APBN			Alokasi Pendanaan dari unit /institusi lain	Pinjaman	Selain APBN
	Gaji dan Tunjangan PNS	BPPTNBH Sesditjen Dikti				
Biaya Investasi	-	-	-	-	-	150.000.000.000
Biaya Pengembangan	-	-	-	-	-	153.744.087.000
Remunerasi	-	-	-	-	-	97.026.536.000
JUMLAH	217.109.920.000	220.402.538.000	12.300.600.000		- 1.617.828.007.000	2.067.641.065.000

KOMPONEN BIAYA	ANGGARAN 2023					
	APBN			Alokasi Pendanaan KL Lain	Pinjaman	Selain APBN
	Gaji dan Tunjangan PNS	BPPTNBH Sesditjen Dikti				
Biaya Dosen PNS	167.279.578.989	-	-	-	-	- 167.279.578.989
Biaya Tenaga Kependidikan PNS	42.744.825.011	-	-	-	-	- 42.744.825.011
Biaya Operasional	-	89.802.246.833	42.735.600.000	-	1.048.209.664.000	1.180.747.510.833
Biaya Dosen Non PNS	-	36.384.943.927	-	-	53.303.945.500	89.688.889.427
Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	55.306.809.240	-	-	23.207.331.600	78.514.140.840
Biaya Investasi	-	-	-	-	182.533.000.000	182.533.000.000
Biaya Pengembangan	-	-	-	5.271.469.000	209.329.079.000	214.600.548.000
Remunerasi	-	-	-	-	115.410.478.900	115.410.478.900
JUMLAH	210.024.404.000	181.494.000.000	42.735.600.000	5.271.469.000	1.631.993.499.000	2.071.518.972.000

Tabel 2.8 Rincian Sumber Pembiayaan

NO	URAIAN	REALISASI 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023
A. APBN				
a. Gaji PNS	231.073.619.000	217.109.920.000	210.024.404.000	
b. BPPTNBH Khusus Riset	40.362.000.000	12.300.600.000	12.300.600.000	
c. BPPTNBH Operasional	221.402.538.000	220.402.538.000	181.494.000.000	
c1. Tambahan WCU	3.500.000.000	-	-	
c2. PKKM DIKTI	10.222.400.000	-	-	
d. DAPT (EQUITY)				
d1. Matching Fund PTNBH	-	19.702.000.000	19.702.000.000	
d2. WCU	-	10.733.000.000	10.733.000.000	
e. Pinjaman Luar Negeri (ADB)	-	-	5.271.469.000	
JUMLAH APBN	506.560.557.000	480.248.058.000	439.525.473.000	
B. NON APBN				
a1. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) (REGULER)	546.630.474.000	588.023.580.000	613.136.693.000	
b. Kerja Sama	312.977.255.000	372.221.152.000	521.838.421.000	
b1. Fakultas/Sekolah	103.679.469.000	104.810.895.000	177.089.350.000	
b2. LPPM	93.826.403.000	96.693.118.000	116.000.000.000	
b3. LPIT	-	55.000.000.000	55.000.000.000	
B4. LPIK	75.208.848.000	27.151.239.000	60.000.000.000	
B5. SPs	18.806.600.000	18.125.700.000	26.690.000.000	
B6. Ditmawa	12.779.050.000	12.634.050.000	22.909.400.000	
B7. UKP Lainnya	8.676.885.000	57.806.150.000	64.149.671.000	
c. Auxiliary Business UPT	8.971.196.000	11.420.096.000	13.991.516.000	
d. Auxiliary Business UKP selain UPT	9.416.372.000	18.648.972.000	20.513.869.000	
e. Pengelolaan Portofolio Bank	50.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000	
f. BPUDL	30.050.000.000	73.511.220.000	28.000.000.000	
f1. Investasi Jangka Panjang	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	
f2. Kontribusi Terikat	-	-	-	
f3. Kontribusi Tidak Terikat	16.550.000.000	10.400.000.000	15.000.000.000	
f4. Operasional	4.500.000.000	4.111.220.000	4.000.000.000	
f5. Donasi Bersyarat (Pembangunan Labtek XVII)	-	50.000.000.000	-	
g. APBD	30.000.000.000	10.000.000.000	74.183.000.000	
g1. Hibah Akademik ITB Cirebon	15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	
g2. Hibah Infrastruktur ITB Cirebon	15.000.000.000	-	69.183.000.000	
h. Sumbangan dan Iuran Pengembangan Institusi	26.598.000.000	27.414.116.000	32.500.000.000	
i. Pengembangan Fisik	-	-	113.350.000.000	
j. Penerimaan Lainnya	26.940.797.000	-	-	
k. DPI Porsi ITB	-	9.480.000.000	14.480.000.000	
l. Pembiayaan	360.004.803.000	431.673.871.000	150.000.000.000	
JUMLAH NON APBN	1.401.588.897.000	1.587.393.007.000	1.631.993.499.000	
JUMLAH RENCANA PENERIMAAN	1.908.149.454.000	2.067.641.065.000	2.071.518.972.000	

2.3.2. KEBIJAKAN/PROGRAM TAHUN 2023

Untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) ITB, dan mendorong peran aktif unit kerja serta seluruh insan ITB dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan, RKAT ITB 2023 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. **Sustainabilitas:** menjaga kontinuitas kegiatan operasional dan pengembangan ITB dalam mewujudkan visi dan misinya (dengan demikian program kerja dan anggaran harus disusun dengan memperhatikan kapasitas sumber daya (*affordability*) yang dimiliki oleh ITB);
2. **Meritokrasi:** alokasi anggaran tidak hanya mempertimbangkan beban kerja (faktor *input*) dan proses, tetapi juga diorientasikan pada peningkatan kinerja atau kontribusi (faktor *output* dan *outcome*) individu dan/atau unit kerja (Fakultas/Sekolah/Lembaga, Program Studi, Kelompok Keahlian, Pusat-pusat) dalam pencapaian target institut, dan peningkatan kapasitas pendanaan ITB;
3. **Obyektif** dan **berkeadilan** (*fairness*): penetapan prioritas mengacu pada strategi dan kepentingan institut (bukan kepentingan individu atau kelompok) dan memperhatikan beban kerja dan kontribusi individu/unit kerja dalam peningkatan kapasitas ITB untuk mewujudkan visi dan misi ITB
4. **Transparansi:** menetapkan prinsip-prinsip kebijakan anggaran secara terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang dan dilaporkan secara reguler kepada pimpinan (atasan) langsung;
5. **Akuntabilitas:** dapat dipertanggungjawabkan, mengikuti suatu sistem dan prosedur yang ditetapkan (disusun dengan mengacu pada "*best practice*");
6. **Desentralisasi:** distribusi kewenangan dan tanggung jawab untuk meminimumkan birokrasi dan memaksimumkan partisipasi, dengan tetap menjaga efisiensi internal organisasi.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka ditetapkan beberapa kebijakan terkait RKAT 2023 berikut:

1. Keberlanjutan Program

Sebagai upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi ITB, program kerja tahunan ITB disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 adalah bentuk program kerja jangka pendek, yang merupakan penjabaran dari program kerja jangka menengah (Renstra), dan tidak terlepas dari arah dan rencana program jangka panjang (Renip). Sejumlah program kerja tahun 2023 yang merupakan keberlanjutan program-program tahun sebelumnya di antaranya adalah program PPMI dan program *World Class University* (WCU). Pada tahun 2023 kedua program tetap berjalan sebagai program kelangsungan operasi.

2. Satu Sistem Manajemen yang Terintegrasi

Sistem manajemen yang dikembangkan di ITB mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi selayaknya merupakan sebuah sistem yang satu dan terintegrasi; hal ini tentunya tetap mempertimbangkan variasi dan kekhasan unit kerja dan programnya. RKAT 2022 telah telah menerapkan hal ini dalam pengalokasian dana

kepada unit kerja, di mana dasar pengalokasian yang sama berlaku untuk semua unit kerja, dengan pengelompokan besar Unit Kerja Akademik (UKA), maupun di Unit Kerja Pendukung (UKP). Penerapan satu sistem alokasi anggaran ini diiringi oleh pemberian keleluasaan yang lebih besar kepada unit kerja dalam menetapkan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatannya. Pada tahun 2023, kebijakan ini akan tetap dipertahankan

3. Desentralisasi untuk Pemberdayaan Unit Kerja

Unit Kerja Akademik merupakan salah satu ujung tombak terpenting dalam pengembangan institusi. Untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka desentralisasi diterapkan kepada unit kerja dengan tujuan pemberdayaan. Kebijakan ini diterapkan dengan memberikan alokasi anggaran berdasarkan pendapatan serta penugasan yang dapat dikelola dengan fleksibel. Meskipun demikian, pengendalian tetap diterapkan dengan menerapkan batasan atas dan bawah dalam pengalokasian, harga satuan, serta target capaian. Untuk UKA, Fakultas/Sekolah didorong pula untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan opsi untuk menyelenggarakan program khusus yang sifatnya premium, selain program reguler yang telah ditetapkan. Untuk UKP, pengelompokan unit ke dalam *cost center, revenue center* dan khusus merupakan bagian dari kebijakan ini.

4. Revisi Anggaran Tengah Tahun

Perhitungan anggaran pendapatan dan juga rencana belanja banyak didasarkan pada data historis satu periode anggaran sebelumnya dan sejumlah asumsi dan estimasi. Untuk mengakomodasi kinerja berupa pendapatan serta efisiensi yang dilakukan unit kerja, maka revisi anggaran tengah tahun diadakan.

5. Dukungan terhadap Efisiensi

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan adanya perubahan organisasi, akan mendapat dukungan lebih lanjut dalam hal belanja yang dilakukan oleh unit kerja. Efisiensi yang terjadi akan dapat dimanfaatkan oleh unit kerja untuk kegiatan pengembangan pada periode penganggaran selanjutnya, dan ini berlaku pula untuk periode tahun anggaran yang berbeda.

6. Alokasi Anggaran untuk Program Pengembangan

Program pengembangan akan mendapatkan alokasi khusus baik yang dilakukan dengan pendekatan *top-down* berdasarkan Renstra ITB 2021-2025 berupa penugasan, maupun yang dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* berdasarkan rencana strategis atau rencana pengembangan unit kerja terkait, berdasarkan proposal yang diajukan. Sumber pendanaan program pengembangan berasal dari upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit kerja, dan pendanaan baru yang disiapkan untuk pelaksanaan program pengembangan, khususnya program-program yang bersifat penugasan (*top-down*)

7. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai salah satu upaya dalam pencapaian transformasi modal manusia secara profesional dan efisien, pada tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan rekrutmen

terbuka untuk formasi dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tendik baru tersebut diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan baru ITB dalam mencapaian tujuannya.

Dosen dan tendik tersebut juga merupakan upaya penggantian dosen dan tenaga kependidikan yang telah memasuki masa purna pada tahun 2021 dan 2022, dan akan memasuki purna tugas pada tahun 2023.

8. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

ITB berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi keahlian umum dan keahlian khusus yang dimiliki oleh para tenaga kependidikan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kompetensi bersertifikat oleh UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan sesuai dengan rencana pelatihan dan pengembangan karir yang sedang disusun dalam pengembangan *Human Capital Management*.

Secara garis besar, program kerja tahunan ITB mencakup dua program kegiatan, yaitu: (1) **Program Kelangsungan Operasi (KO)** yang men cakup sembilan kelompok kegiatan operasional rutin, dan (2) **Program Pengembangan (PB)** yang mencakup kegiatan peningkatan kapabilitas institusi ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi.

2.3.3. PROGRAM KELANGSUNGAN OPERASI 2023

RKAT ITB 2023 disusun dengan tetap menempatkan kelangsungan operasi (KO) ITB sebagai program kerja yang harus diprioritaskan, untuk menjaga kepentingan *stakeholders* ITB secara luas. Dengan kata lain, menjaga kelangsungan operasi ITB adalah merupakan suatu kondisi minimum yang harus dipenuhi untuk menjaga komitmen ITB pada kepentingan *stakeholders*-nya. Hal ini dijabarkan dalam Program KO yang mencakup sembilan akun kegiatan, yaitu: (1) **Pendidikan**, (2) **Penelitian**, (3) **Pengabdian pada Masyarakat**, (4) **Pendukung Akademik**, (5) **Pelayanan Mahasiswa**, (6) **Operasi dan Pemeliharaan**, (7) **Administrasi dan Umum**, (8) **Beasiswa**, dan (9) **Kemitraan dan Auxilliary Business**. Memenuhi pengelompokan kegiatan menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka dalam penyusunan RKAT ITB 2023 ini akun kegiatan Kelangsungan Operasi ITB akan dikelompokkan kedalam 3 kelompok, yaitu (1) Pendidikan, (2) Penelitian dan (3) Pengabdian pada Masyarakat, yang diindikasikan pada kolom 3 pada tabel 2.8 berikut, sedangkan seluruh Program Pengembangan akan dikelompokkan dalam Pengembangan menurut kelompok kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tabel 2.9 Pemetaan Akun Kegiatan Kelangsungan Operasi ITB pada Kelompok Kegiatan Kemendikbud-Ristek

NO AKUN	NAMA AKUN (KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN) ITB	KELOMPOK KEGIATAN KEMENDIKBUD-RISTEK
1100	PENDIDIKAN	PENDIDIKAN
1101	Tugas Akhir	
1102	Praktikum	
1103	Administrasi Pendidikan	
1104	Kerja Praktek	
1105	Perkuliahinan	
1106	Kuliah Lapangan	
1107	Perkuliahinan Semester Pendek	
1150	PENELITIAN	PENELITIAN
1151	Proposal dan Survey	

NO AKUN	NAMA AKUN (KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN) ITB	KELOMPOK KEGIATAN KEMENDIKBUD-RISTEK
1152	Survey Lapangan	
1153	Presentasi	
1154	Publikasi	
1155	Administrasi Penelitian	
1156	Penulisan Laporan	
1157	Pengembangan Model	
1158	Pengolahan Data	
1159	Pelaksanaan Penelitian	
1200	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
1201	Administrasi Pengabdian Pada Masyarakat	
1202	Penyusunan Modul	
1203	Pelaksanaan Pengabdian Pada masyarakat	
1204	Presentasi dan Publikasi	
1205	Pengembangan Model	
1206	Pengolahan Data	
1207	Survey Lapangan	
1208	Proposal dan Survey	
1209	Pelatihan dan Pendidikan	
1210	Penulisan Laporan	
1250	PENDUKUNG AKADEMIK	
1251	Pendidikan dan Latihan	
1252	Layanan Laboratorium/Museum/Galeri	
1253	Dukungan Komputasi/Multimedia/Buku	
1254	Pengembangan Kurikulum/Pembelajaran/Mutu Akademik	
1255	Diversifikasi dan Penguatan Akademik	
1300	PELAYANAN MAHASISWA	
1301	Layanan Perpustakaan	
1302	Bimbingan Penyuluhan (termasuk Bimbingan Karir)	
1303	Seleksi/Pendaftaran	
1304	Ko-Kurikuler	
1305	Layanan Kesehatan dan Olahraga	
1306	Program Kualifikasi/Matrikulasi	
1307	Wisuda/Penghargaan/Evaluasi DO	
1308	Layanan Asrama	
1309	Layanan Kursus Bahasa	
1350	OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
1351	Pemeliharaan Bangunan	
1352	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	
1353	Pemeliharaan Kendaraan	
1354	Pemeliharaan Inventaris Kantor	
1355	Operasional	
1400	ADMINISTRASI DAN UMUM	
1401	Monitoring dan Evaluasi	
1402	Administrasi	
1403	Perencanaan	
1404	Kerumah-tanggaan	
1405	Umum	
1406	Sumberdaya Manusia	
1407	Pengembangan Sistem	
1408	Sarana dan Prasarana	
1450	BEASISWA	PENDIDIKAN

NO AKUN	NAMA AKUN (KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN) ITB	KELOMPOK KEGIATAN KEMENDIKBUD-RISTEK
1451	Penyusunan Laporan	
1452	Beasiswa	
1453	Seleksi	
1500	AUXILIARY BUSINESS DAN KEMITRAAN	
1501	Auxiliary Business	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
1502	Kemitraan/Kerma Pendidikan	PENDIDIKAN
1503	Kemitraan/Kerma Penelitian	PENELITIAN
1504	Kemitraan/Kerma Pengabdian Pada Masyarakat	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Sebagai bentuk komitmen ITB dalam menjaga keberlangsungan program-program tridarma yang vital dan strategis, beberapa program yang pada tahun sebelumnya ditempatkan pada Program Pengembangan, pada tahun 2022 dan tahun 2023 ditempatkan pada program Kelangsungan Operasi. Program-program tersebut di antaranya adalah Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi (PPMI), dan Program Pemeringkatkan Universitas yang menjadi penugasan khusus untuk unit-unit tertentu di ITB. Dengan demikian, keberlangsungan dan penyediaan dana untuk program-program tersebut akan dipertahankan dan terus ditingkatkan demi tercapainya sasaran-sasaran strategis ITB di tahun-tahun mendatang.

Program-program dalam rangka pencapaian target IKU PTN dalam melaksanakan MBKM

Program kelangsungan operasi tahun 2023 dititikberatkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian Target Kinerja Utama tahun 2023 yang akan ditetapkan.

Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah:


- a. Penguatan sistem *tracer study* untuk optimasi pendataan lulusan, khususnya untuk data-data yang berkaitan dengan lulusan yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, sebagaimana dinyatakan dalam IKU 1 pada perjanjian kinerja.
- b. Saat ini kurikulum Program Studi Sarjana di ITB sudah memiliki mata kuliah berbasis studi kasus, proyek kelompok, dan *problem solving*. Namun kerjasama kelompok sebagian besar masih dijalankan oleh mahasiswa di dalam 1 (satu) prodi yang sama, dan belum terdapat cukup banyak pembelajaran kerjasama kelompok antar prodi yang melakukan kolaborasi pemecahan studi kasus dalam bentuk *project*. Untuk itu ITB mencanangkan kegiatan pengembangan pembelajaran kolaboratif untuk mendongkrak capaian perjanjian kinerja, khususnya IKU 1 dan IKU 7.
- c. Partisipasi mahasiswa ITB dalam kancah perlombaan tingkat nasional dan internasional akan ditingkatkan, dan melibatkan dosen untuk membina mahasiswa maupun unit kegiatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Diharapkan dalam perlombaan tersebut ITB dapat meraih prestasi tiga besar paling rendah pada tingkat tingkat nasional.
- d. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, ITB telah melaksanakan rekrutmen dosen muda secara internal untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. ITB mendorong para dosen muda tersebut untuk dapat meningkatkan kompetensinya melalui program-program beasiswa, khususnya untuk jenjang doktoral. Beasiswa-beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk pengurangan dan penghapusan biaya

pendidikan bagi dosen yang menempuh jenjang doktoral di ITB. Dengan demikian, usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio dosen dengan kualifikasi doktor terhadap jumlah seluruh dosen ITB.

- e. Untuk rasio luaran penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap jumlah dosen (IKU 5), capaian ITB sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Kendati demikian, ITB akan terus melaksanakan program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi khususnya pada tingkat kelompok keahlian. Melalui kegiatan ini, diharapkan capaian IKU 5 tersebut dapat terus ditingkatkan dan menjadi salah satu indikator unggulan ITB di antara indikator-indikator lainnya.
- f. Pelaksanaan kemitraan yang selama ini mayoritas oleh program studi magister dan doktor, khususnya kemitraan pendidikan, pada tahun 2023 ditargetkan seluruh program studi sarjana melaksanakan kemitraan khususnya dengan industri, dan juga dengan perguruan tinggi lain yang termasuk ke dalam peringkat QS100.
- g. Mayoritas program studi sarjana di ITB sudah berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Hal ini berdampak sangat baik terhadap capaian IKU 8 yaitu rasio program studi sarjana yang memiliki akreditasi internasional. ITB berkomitmen untuk tetap mempertahankan kondisi ini, dan meningkatkannya dengan memberikan alokasi anggaran khusus bagi prodi-prodi yang akan melaksanakan akreditasi internasional, maupun reakreditasi internasional. Anggaran juga dialokasikan untuk revitalisasi peralatan laboratorium yang diperlukan sebagai syarat untuk mempertahankan status akreditasi yang telah diraih.

2.3.4. PROGRAM PENGEMBANGAN ITB 2023

Program Pengembangan tahun 2023 merupakan penjabaran dari tahun ketiga Rencana Strategis periode 2021-2025. Program Pengembangan tahun 2023 akan berfokus pada empat bidang, yaitu (1) Bidang Pendidikan, (2) Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi, (3) Bidang Sumber Daya, dan (4) Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan. Untuk memfokuskan pelaksanaannya, setiap bidang pengembangan akan diarahkan untuk mencapai lima Strategi Pencapaian (SP) untuk setiap program strategisnya. Pemetaan Bidang Pengembangan, Program Strategis, dan Strategi Pencapaian dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut.



Gambar 2.1 Peta Program Strategis

Mekanisme pelaksanaan Program Pengembangan unit kerja tahun 2023 ditetapkan melalui pendekatan *top down*, yaitu program pengembangan yang telah ditentukan langsung oleh ITB untuk dilaksanakan oleh unit kerja tertentu dalam mendukung pencapaian target Rencana Strategis ITB 2021-2025, dan pendekatan *bottom-up* di mana unit kerja dapat mengajukan program pengembangan dalam rangka mendukung target capaian Rencana Strategis Unit Kerja tahun 2021-2025, yang juga didasarkan pada rencana strategis dan pengembangan unit kerja terkait.

Beberapa program pengembangan *top-down* yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berfokus program-program sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Labtek XV (Gedung Kimia) dengan komitmen anggaran dari ITB dan pendanaan lainnya yang direncanakan akan diperoleh melalui *fund raising* (donasi, alumni, dan lain-lain)
2. Pengembangan lanjutan Kampus Cirebon dengan skema pendaan yang akan diajukan melalui proposal ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Revitalisasi Peralatan Penelitian dan Inovasi sebagai salah satu upaya dalam mencapai strategi pencapaian (4) Sistem inovasi terdepan berbudaya ilmiah unggul, dan (5) Transfer dan komersialisasi ipteks berkelanjutan dan bertaraf internasional.
4. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan baru yang diharapkan dapat menjadi sumber kapasitas baru dalam mencapai tujuan ITB, menggantikan dosen dan tenaga kependidikan yang telah memasuki masa purna tugas.
5. Pelaksanaan program peningkatan fasilitas riset, pengembangan, dan inovasi, dan peningkatan sistem inovasi dan kemitraan, dalam rangka pengembangan *Science and Techno Park Gedebage*, yang didanai melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Program Pengembangan *bottom-up* akan dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan proposal yang akan melalui proses reviu dan persetujuan. Program pengembangan bottom-up akan berfokus pada program-program untuk mendukung pelaksanaan capaian dalam rencana strategis unit kerja (akademik), dan program-program untuk mendukung pengembangan ITB lainnya yang dilaksanakan oleh unit kerja pendukung.

2.3.5. RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN

Pada tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan Labtek XV, yaitu gedung baru yang menggantikan gedung Kimia lama, di kampus Ganesa. Pembangunan Gedung tersebut merupakan lanjutan dari rencana pembangunan yang tahap perencanannya telah selesai di tahun 2022 Pendanaan pembangunan gedung tersebut akan diperoleh ITB dari beberapa sumber, dengan total anggaran sebesar **Rp113.350.000.000,00**.

Di Kampus Cirebon pembangunan fisik gedung-gedung dan sarana perkuliahan lainnya akan terus dilaksanakan, dengan sumber pendanaan yang akan diajukan ke pihak-pihak eksternal ITB, di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan total anggaran **Rp69.183.000.000,00**.

Pada tahun 2023, ITB akan melaksanakan program revitalisasi peralatan, baik untuk menunjang kegiatan pengajaran maupun kegiatan penelitian, dengan total rencana anggaran sebesar **Rp28.331.000.000,00**.

Rincian rencana pembangunan dan pengadaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Rencana Pembangunan dan Pengadaan

NO	SARANA DAN PRASARANA	ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Gedung Labtek XV	113.350.000.000
2	Pembangunan Kampus Cirebon	69.183.000.000
3	Revitalisasi Peralatan Fasilitas Pendidikan	4.500.000.000
4	Peremajaan Fasilitas Riset	23.831.000.000
TOTAL		210.864.000.000

2.4. ANGGARAN PENERIMAAN DAN ANGGARAN BELANJA

2.4.1. ANGGARAN PENERIMAAN

Secara garis besar, anggaran penerimaan ITB berasal dari dua sumber yaitu APBN dan Non APBN. Penerimaan dari APBN diterima oleh ITB dalam beberapa bentuk pendanaan, di antaranya berupa DIPA dan bantuan pendanaan operasional. Sedangkan, penerimaan dari Non APBN merupakan penerimaan yang dihasilkan dari pelaksanaan operasional Tridarma ITB, di antaranya adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang diterima dari mahasiswa. Penerimaan dari Non APBN juga mencakup penerimaan dari hasil Kerjasama pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, jasa giro portofolio investasi, penerimaan dari UPT, hibah APBD, dan sebagainya.

Secara rinci, seluruh sumber penerimaan ITB tahun 2023 beserta besaran rencana penerimaannya disajikan sebagai berikut.

APBN

a. Gaji PNS

Anggaran Gaji PNS tahun 2023 telah ditetapkan sebesar **Rp 210.024.404.000,00**, sesuai pagu alokasi yang telah ditetapkan pada pertengahan tahun 2022.

b. BPPTNBH Operasional

Anggaran BPPTNBH Operasional tahun 2023 akan diterima ITB sejumlah **Rp181.494.000.000,00**. Jumlah anggaran BPPTNBH operasional di atas merupakan usulan murni, di luar mekanisme *competitive* dan *matching fund* dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka yang akan dialokasikan ke PTNBH yang memenuhi persyaratan, dan tambahan lain sebagai insentif capaian target-target indikator keluaran dalam kontrak kinerja ITB tahun 2022.

c. BPPTNBH Khusus Penelitian

Anggaran untuk pelaksanaan penelitian desentralisasi Dikti diberikan ke ITB dalam bentuk bantuan pendanaan khusus. Rencana alokasi tahun 2023 ditetapkan sama dengan alokasi yang diterima ITB pada tahun 2022 yaitu sebesar **Rp12.300.600.000,00**.

d. Hasil Investasi Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)

Hasil investasi DAPT pada tahun 2023 diperkirakan akan diterima ITB sebesar **Rp30.435.000.000,00**, yang akan digunakan untuk mendanai program-program Matching Fund untuk PTNBH, dan program-program dalam rangka pemeringkatan *World Class University*

e. Pinjaman Luar Negeri

Pada tahun 2023, ITB akan mengelola dana pinjaman Luar Negeri sebesar **Rp5.271.469.000,00** yang diperoleh dari Asian Development Bank (ADB). Pinjaman Luar Negeri tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program peningkatan fasilitas riset, pengembangan, dan inovasi, dan peningkatan sistem inovasi dan kemitraan dalam rangka pengembangan *Science and Techno Park* (STP) Gedebage.

Dengan demikian, penerimaan anggaran dari porsi APBN tahun 2023 diperkirakan akan diterima oleh ITB sebesar **Rp439.525.473.000,00**.

Non APBN

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)

ITB sebagai perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa program sarjana melalui beberapa jalur penerimaan reguler yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Selain program reguler yang ditetapkan oleh pemerintah, ITB diberikan keleluasaan untuk melaksanakan Seleksi Mandiri (SM) untuk menarik calon mahasiswa sarjana reguler yang tidak dapat ditampung dalam SNMPTN/SBMPTN. Selain itu, ITB juga membuka program sarjana internasional dan program transfer sarjana. Pada Program Pascasarjana, ITB juga membuka program reguler dan non reguler. Seluruh Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayarkan oleh mahasiswa, besarnya ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Pada tahun 2023, penerimaan anggaran dari komponen biaya penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan berjumlah **Rp613.136.693.000,00**. Telah ditetapkan perubahan komposisi jumlah mahasiswa Sarjana yang diterima melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri menjadi 35:35:30.

Ditinjau dari program/strata mahasiswa, penerimaan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun 2023 dapat dikelompokkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11 Pengelompokan Penerimaan BPP 2023 berdasarkan Program/Strata

NO	STRATA	PROGRAM	JUMLAH PENERIMAAN
1	SARJANA	Reguler	343.080.364.543
		Internasional	64.278.775.174
2	MAGISTER	Reguler	178.012.309.503
3	DOKTOR	Reguler	21.387.716.465
4	PROFESI	Apoteker	3.809.285.034
		Insinyur	2.568.243.206
	TOTAL		613.136.693.000

Sebagai komitmen dalam menjalankan amanah negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, ITB menyediakan beasiswa BPP untuk mahasiswa program sarjana yang terdaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK. Sementara untuk program pascasarjana, ITB menyediakan beasiswa berupa pemotongan/pembebasan BPP untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Rencana penerimaan dari komponen biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, tidak mencakup beasiswa KIPK sarjana dan beasiswa pascasarjana.

b. Kerjasama

Penerimaan dari kerjasama merupakan rencana kegiatan prospektif yang diusulkan oleh unit kerja, baik unit kerja akademik maupun unit kerja pendukung, sebagai pemanfaatan kapasitas lebih yang dimiliki oleh unit kerja tersebut. Bentuk kerjasama yang dilaksanakan dapat berupa kerja sama pendidikan, kerja sama penelitian, dan kerja sama pengabdian pada masyarakat.

Anggaran kerjasama yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Akademik berjumlah **Rp177.089.350.000,00** dengan rincian per unit kerja ditunjukkan pada tabel 2.12.

Tabel 2.12 Penerimaan Kerjasama Unit Kerja Akademik

No	Unit Kerja	Jumlah
1	FITB	18.950.000.000
2	FMIPA	2.391.000.000
3	FSRD	5.695.000.000
4	FTI	8.065.500.000
5	FTMD	8.042.500.000
6	FTSL	30.750.000.000
7	FTTM	7.480.000.000
8	SAPPK	30.100.000.000
9	SBM	37.077.500.000
10	SF	11.102.850.000
11	SITH	6.435.000.000
12	STEI	11.000.000.000
TOTAL		177.089.350.000

Beberapa Unit Kerja Pendukung mengelola anggaran kerjasama yang cukup besar, di antaranya adalah LPPM, LPIK, dan Sekolah Pascasarjana, dan Direktorat Kemahasiswaan. UKP lainnya yang memiliki kapasitas sumber daya lebih juga mengajukan kegiatan kerja sama dari anggaran prospektif. Jumlah anggaran kerja sama yang akan dikelola oleh LPPM, LPIK, SPs, Ditmawa dan UKP lainnya disajikan dalam tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13 Penerimaan Kerja Sama Unit Kerja Pendukung

No	Unit Kerja	Jumlah
1	LPPM	116.000.000.000
2	LPIT	55.000.000.000

No	Unit Kerja	Jumlah
3	LPIK	60.000.000.000
4	Sekolah Pascasarjana	26.690.000.000
5	Direktorat Kemahasiswaan	22.909.400.000
6	UKP Lainnya	64.149.671.000
TOTAL		344.749.071.000

Dengan demikian, total anggaran kerja sama yang akan dikelola oleh Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung pada tahun 2023 berjumlah **Rp521.838.421.000,00**.

c. Auxiliary Business UPT

Rencana penerimaan anggaran dari kegiatan *auxiliary business* UPT pada tahun 2023 ditetapkan sebesar **Rp13.991.516.000,00**. Penerimaan Auxiliary Business UPT ditunjukkan dikontribusikan dari UPT Saraga dan Sabuga, dan UPT Layanan Kesehatan, dengan rincian pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Penerimaan Auxiliary Business UPT

No	Unit Kerja	Jumlah
1	UPT Saraga dan Sabuga	11.603.526.000
2	UPT Layanan Kesehatan	2.387.990.000
TOTAL		13.991.516.000

d. Auxiliary Business UKP selain UPT

Penerimaan *auxiliary business* dari unit kerja pendukung selain UPT diterima dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki ITB, yang dimanfaatkan oleh pihak luar dengan mekanisme sewa. Penerimaan ini juga mencakup penerimaan yang direncanakan diterima dari penyelenggaran wisuda, dan pendaftaran mahasiswa. Pada tahun 2023, penerimaan dari auxiliary business ini diperkirakan berjumlah **Rp20.513.869.000,00**.

e. Pengelolaan Portofolio Bank

Untuk memanfaatkan dana *idle* yang dimiliki ITB dalam suatu periode tertentu, ITB melakukan investasi jangka pendek, bekerjasama dengan beberapa bank, dalam bentuk investasi-investasi berisiko rendah. Pada tahun 2023, ITB diperkirakan akan menerima hasil dari investasi tersebut berjumlah **Rp50.000.000.000,00**.

f. BPUDL (Penerimaan Investasi)

Penerimaan BPUDL tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp28.000.000.000,00**, termasuk pengeluaran dana donasi bersyarat, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

1. Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp9.000.000.000,00**, yaitu investasi yang dilakukan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh BPUDL, di antaranya ITB Press, dan Hotel Sawunggaling.
2. Kontribusi tidak terikat sebesar **Rp15.000.000.000,00**, yaitu hasil investasi yang diserahkan ke ITB untuk mendukung pendanaan kegiatan operasional ITB lainnya.
3. Operasional sebesar **Rp4.000.000.000,00**, digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional kantor BPUDL.

g. Hibah APBD

Mulai tahun 2016, ITB mendapatkan hibah APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendirian Kampus Cirebon. Hibah tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2021, dan diperkirakan masih akan diterima pada tahun 2023. Tahun 2023, hibah APBD yang akan diterima ITB untuk operasional akademik kampus Cirebon yang nilainya diperkirakan sebesar **Rp5.000.000.000,00**.

h. Sumbangan dan Iuran Pengembangan Institusi

Sumbangan dan iuran pengembangan institusi merupakan salah satu bentuk kontribusi pemangku kepentingan di ITB, yaitu orang tua mahasiswa, yang putra/putrinya diterima melalui jalur Seleksi Mandiri di ITB. Sumbangan dan iuran pengembangan institusi pada tahun 2023 diperkirakan akan diterima ITB dengan jumlah **Rp32.500.000.000,00**. Besaran sumbangan pengembangan institusi ditetapkan melalui peraturan Rektor, dan penggunaannya diprioritaskan untuk beasiswa BPP mahasiswa sarjana yang diterima melalui SNMPTN dan SBMPTN.

Beasiswa dimaksud di atas diberikan dengan cara pengurangan dan penghapusan BPP yang diwajibkan kepada para mahasiswa terpilih. Sedangkan sumbangan dan iuran pengembangan institusi yang diterima oleh ITB secara proporsional di antaranya dialokasikan untuk pendanaan program pengembangan yang manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh mahasiswa.

i. Dana Pengembangan Fisik (Investasi)

Pada tahun 2023 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan Labtek XV, yaitu gedung baru yang menggantikan gedung Kimia lama, di kampus Ganesa. Pembangunan Gedung tersebut merupakan lanjutan dari rencana pembangunan yang tahap perencanannya telah selesai di tahun 2022 Pendanaan pembangunan gedung tersebut akan diperoleh ITB dari beberapa sumber, dengan total anggaran sebesar **Rp113.350.000.000,00**.

Di Kampus Cirebon pembangunan fisik gedung-gedung dan sarana perkuliahan lainnya akan terus dilaksanakan, dengan sumber pendanaan yang akan diajukan ke pihak-pihak eksternal ITB, di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan total anggaran **Rp69.183.000.000,00**.

Pada tahun 2023, ITB akan melaksanakan program revitalisasi peralatan, baik untuk menunjang kegiatan pengajaran maupun kegiatan penelitian, dengan total rencana anggaran sebesar **Rp28.331.000.000,00**.

Rincian rencana pembangunan dan pengadaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.10 di atas.

j. DPI Porsi ITB

Dana Pengembangan Institusi (DPI) merupakan kontribusi dari kerjasama-kerjasama yang dihasilkan oleh ITB, yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung. Besaran DPI ditetapkan melalui Peraturan Rektor. DPI dikelola secara proporsional, oleh unit kerja pelaksana kerjasama dan oleh ITB secara terpusat. Pada tahun 2023, estimasi penerimaan DPI yang akan dikelola terpusat sebesar **Rp14.480.000.000,00**, yang akan digunakan untuk pendanaan tidak terikat.

k. Pembiayaan

Penerimaan dari pembiayaan digunakan untuk membiayai penyelesaian kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, di antaranya adalah hutang kegiatan, kontrak pekerjaan lintas tahun, dan kegiatan *carry-over*. Pada tahun 2022, ITB melakukan langkah-langkah konstruktif agar kinerja perencanaan unit kerja dapat meningkat secara signifikan. Diharapkan, peningkatan kinerja perencanaan ini dapat berdampak pada jumlah pembiayaan tahun 2023 sehingga jumlah pembiayaan tahun 2023 mengalami penurunan sampai dengan 50 persen dari total realisasi pembiayaan tahun 2022. Total pembiayaan tahun 2023 diperkirakan akan berjumlah **Rp150.000.000.000,00**.

Secara keseluruhan, total anggaran penerimaan/sumber pembiayaan tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp2.071.518.972.000,00**.

2.4.2. ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM

Sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya mayoritas akan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan yang dikelola oleh UKA dan UKP. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu Operasional Pendidikan, Operasional Penelitian, Operasional Pengabdian Masyarakat, dan Operasional Manajemen, dan kegiatan pengembangan dikelompokkan tersendiri. Kegiatan operasional dan pengembangan tersebut juga dikelompokkan ke dalam delapan komponen biaya, yaitu Biaya Dosen PNS; Biaya Tendik PNS; Biaya Operasional; Biaya Dosen non PNS; Biaya Tendik Non PNS; Biaya Investasi; Biaya Pengembangan; dan Remunerasi.

Pengelompokan kegiatan operasional dan pengembangan, serta biaya yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15 Anggaran Belanja Per Program Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	OPERASIONAL				PENGEMBANGAN	JUMLAH
		PENDIDIKAN	PENELITIAN	PENGABDIAN MASYARAKAT	MANAJEMEN		
	UNIT KERJA AKADEMIK	379.210.270.992	119.854.305.000	64.015.370.000	-	-	563.079.945.992
1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	25.102.029.875	11.584.800.000	5.135.700.000	-	-	41.822.529.875
2	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati	16.099.469.191	6.865.500.000	3.402.000.000	-	-	26.366.969.191
3	Sekolah Farmasi	18.289.607.316	6.218.355.000	3.458.070.000	-	-	27.966.032.316
4	Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan	18.277.115.769	6.916.500.000	3.498.500.000	-	-	28.692.115.769
5	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian	20.465.656.450	10.252.500.000	5.747.500.000	-	-	36.465.656.450
6	Fakultas Teknologi Industri	29.509.586.750	8.247.150.000	4.110.600.000	-	-	41.867.336.750
7	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	32.658.758.432	9.705.000.000	4.945.000.000	-	-	47.308.758.432
8	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara	29.156.044.963	6.875.250.000	3.521.000.000	-	-	39.552.294.963
9	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan	40.967.130.753	15.997.500.000	9.052.500.000	-	-	66.017.130.753
10	Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan	29.332.404.179	14.017.500.000	8.157.500.000	-	-	51.507.404.179
11	Fakultas Seni Rupa dan Desain	18.012.523.402	8.376.000.000	3.996.500.000	-	-	30.385.023.402
12	Sekolah Bisnis dan Manajemen	101.339.943.911	14.798.250.000	8.990.500.000	-	-	125.128.693.911
	UNIT KERJA PENDUKUNG	232.726.872.400	185.431.552.000	75.705.441.000	802.742.463.608	211.832.697.000	1.508.439.026.009
1	SI	2.501.030.000	-	-	11.071.932.000	-	13.572.962.000
2	WRAM	110.859.497.000	-	-	9.856.008.000	-	120.715.505.000
3	WRSD	79.366.345.400	-	-	544.902.872.600	-	624.269.218.000
4	WRRI	40.000.000.000	173.130.952.000	75.705.441.000	8.443.000.000	-	297.279.393.000
5	WRURK	-	12.300.600.000	-	195.337.651.009	211.832.697.000	419.470.948.009
6	LEMBAGA	-	-	-	33.131.000.000	-	33.131.000.000
	TOTAL	611.937.143.392	305.285.857.000	139.720.811.000	802.742.463.608	211.832.697.000	2.071.518.972.000

Dari tabel 2.15 di atas, dapat dilihat bahwa UKA hanya mengelola kegiatan operasional tridarma, sementara kegiatan operasional manajemen dikelola sepenuhnya oleh UKP. Anggaran Program Pengembangan tahun 2023 sementara dialokasikan/dicadangkan seluruhnya pada sekretariat WRURK untuk kemudian akan dipindahkan/relokasi pada anggaran unit kerja sesuai alokasi anggaran hasil reviu yang ditetapkan.

2.4.3. ANGGARAN BELANJA UNIT KERJA

Kebijakan Umum

Beberapa kebijakan umum yang diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan fakultas/sekolah dengan fleksibilitas alokasi unit kerja dalam pengelolaan anggaran dengan porsi yang lebih besar. Fakultas/sekolah dapat menetapkan proporsi anggaran kegiatan operasional sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas/sekolah. Kendati demikian, fleksibilitas yang diberikan tetap dikendalikan dengan rentang prosentase antar komponen pagu anggaran, indikator yang telah ditetapkan, dan harga satuan biaya yang distandarkan. Selain itu, fleksibilitas tersebut diharapkan dapat mendorong unit kerja dalam menggunakan anggaran kegiatan secara lebih efisien.
2. Fakultas/sekolah didorong agar dapat meningkatkan daya saingnya dengan diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan program khusus yang sifatnya premium, selain program reguler. Dengan program khusus ini fakultas/sekolah didorong agar dapat memberikan kualitas layanan yang prima kepada mahasiswa, lebih dari program reguler. Di sisi lain, fakultas/sekolah dapat memperoleh manfaat lebih dari penerimaan biaya penyelenggaraan pendidikan program khusus tersebut. Pada tahun 2022 beberapa program Studi telah berhasil membuka program premium tersebut, di antaranya adalah Jalur Internasional Arsitetur di SAPPK.
3. Pendanaan kegiatan fakultas/sekolah berasal dari dua sumber, yaitu yang berasal langsung dari biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) masing-masing fakultas/sekolah, dan yang berasal dari penerimaan ITB lainnya, selain BPP.
4. Unit Kerja Pendukung (UKP) diberikan keleluasaan untuk menyusun program-program yang menjadi prioritas dari tugas pokok dan fungsi yang diberikan, baik operasional perkantoran maupun penugasan-penugasan khusus, berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan kinerja perencanaan akan didorong untuk lebih ditingkatkan. Dengan hal ini, seluruh unit kerja diharapkan dapat menyusun perencanaan pelaksanaan program dan anggarannya lebih baik. Dengan adanya perbaikan kinerja perencanaan ini, diharapkan anggaran ITB tahun 2023 tidak akan terbebani oleh anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana dan menjadi hutang kegiatan, anggaran *carry-over*, dan SiLPA.
6. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 menganut sistem berimbang. Artinya, seluruh rencana penerimaan pada tahun 2023 digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023.
7. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 disusun pada akhir triwulan 3 tahun 2022 dengan menggunakan data historis dan data estimasi yang relevan. Perubahan khususnya pada data estimasi sangat mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi semua perubahan terhadap estimasi tersebut, akan dilakukan revisi terhadap RKA 2023 pada pertengahan tahun 2023.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 mencakup pelaksanaan investasi jangka panjang yang dikelola oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL).
9. Untuk menjaga komitmen layanan pendidikan tinggi bagi para pemangku kepentingan, maka kegiatan operasional rutin (Program KO) mendapat prioritas pertama dalam alokasi anggaran.
10. Program Pengembangan dirancang melalui dua pendekatan, *top-down* yaitu program pengembangan yang ditetapkan terpusat, dengan mengacu pada luaran-luaran yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2025; dan *bottom-up* yaitu program pengembangan yang diinisiasi oleh unit kerja, dengan pendanaan yang dihasilkan di antaranya dari hasil efisiensi anggaran unit kerja, hasil kerja sama unit kerja, hibah/donasi dari luar, dan *endowment fund*.

Alokasi Anggaran Belanja

1. Alokasi Anggaran Belanja Unit Kerja Akademik (UKA)

Secara garis besar, alokasi anggaran untuk UKA terdiri dari dua kelompok besar anggaran operasional, yaitu **Alokasi Dana Operasional (ADO) kegiatan Pendidikan**, dan **Alokasi Dana Operasional (ADO) kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi (PPMI)**.

Anggaran untuk ADO Kegiatan Pendidikan dihitung proporsional langsung terhadap besarnya Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang diterima dari seluruh mahasiswa program studi di fakultas/sekolah masing-masing, dengan prosentase pembagian alokasi untuk fakultas/sekolah dan untuk ITB yang ditetapkan.

Anggaran untuk ADO PPMI dihitung proporsional terhadap jumlah dosen aktif di masing-masing Kelompok Keahlian, dengan besaran satuan per dosen yang ditetapkan.

Di samping itu, Unit Kerja Akademik mengelola anggaran belanja prospektif yang berasal kegiatan kerja sama yang diaksanakan oleh fakultas/sekolah.

Adapun pagu anggaran Unit Kerja Akademik tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Alokasi Anggaran Belanja Unit Kerja Akademik tahun 2023

NO	FAKULTAS/SEKOLAH	ADO PENDIDIKAN	ADO PPMI	PROSPEKTIF	TOTAL ANGGARAN 2023
1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	23.906.529.875	15.525.000.000	2.391.000.000	41.822.529.875
2	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati	12.881.969.191	7.050.000.000	6.435.000.000	26.366.969.191
3	Sekolah Farmasi	12.738.182.316	4.125.000.000	11.102.850.000	27.966.032.316
4	Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan	14.537.115.769	6.675.000.000	7.480.000.000	28.692.115.769
5	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian	10.990.656.450	6.525.000.000	18.950.000.000	36.465.656.450
6	Fakultas Teknologi Industri	25.476.836.750	8.325.000.000	8.065.500.000	41.867.336.750
7	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	27.158.758.432	9.150.000.000	11.000.000.000	47.308.758.432
8	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara	25.134.794.963	6.375.000.000	8.042.500.000	39.552.294.963
9	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan	25.592.130.753	9.675.000.000	30.750.000.000	66.017.130.753
10	Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan	14.282.404.179	7.125.000.000	30.100.000.000	51.507.404.179
11	Fakultas Seni Rupa dan Desain	15.165.023.402	9.525.000.000	5.695.000.000	30.385.023.402
12	Sekolah Bisnis dan Manajemen	82.801.193.911	5.250.000.000	37.077.500.000	125.128.693.911
	TOTAL	290.665.595.992	95.325.000.000	177.089.350.000	563.079.945.992

2. Alokasi Anggaran Belanja Unit Kerja Pendukung (UKP)

Secara garis besar, alokasi anggaran untuk UKP terdiri atas tiga kelompok besar anggaran operasional, yaitu **Alokasi Dana Operasional (ADO) kegiatan Administrasi**, **Alokasi Dana Operasional (ADO) kegiatan Penugasan**, dan **Alokasi Dana Prospektif**.

Seperti halnya pada tahun 2022, pada anggaran tahun 2023 Unit Kerja Pendukung diberikan keleluasaan untuk dapat menetapkan prioritas program dan kegiatan, serta anggarannya masing-masing, khususnya kegiatan penugasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, penetapan alokasi anggaran Unit Kerja Pendukung sudah berdasarkan formulasi yang sama untuk semua unit, yaitu dengan mempertimbangkan volume organisasi masing-masing UKP, dengan menggunakan data jumlah pejabat, staf, dan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun pagu anggaran Unit Kerja Pendukung tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17 Alokasi Anggaran Belanja Unit Kerja Pendukung tahun 2023

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	ADO ADMINISTRASI	ADO PENUGASAN	PROSPEKTIF	PROGRAM PENGEMBANGAN	TOTAL ANGGARAN 2023
1	Sekretaris Institut	5.300.977.000	5.818.215.000	2.453.770.000	-	13.572.962.000
1.A	Sekretaris Institut	144.000.000	5.687.465.000	83.490.000	-	5.914.955.000
1.B	Biro Administrasi Umum dan Informasi	599.300.000	-	-	-	599.300.000
1.C	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	3.346.063.000	-	-	-	3.346.063.000
1.D	Kantor Kealumnian	276.768.000	-	-	-	276.768.000
1.E	Kantor Hukum	381.364.000	-	-	-	381.364.000
1.F	Biro Kemitraan	553.482.000	130.750.000	2.370.280.000	-	3.054.512.000
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	4.170.000.000	28.421.455.000	88.124.050.000	-	120.715.505.000
2.A	Sekretariat WRAM	144.000.000	4.000.000.000	28.500.000.000	-	32.644.000.000
2.B	Direktorat Pendidikan	948.000.000	4.383.351.000	4.423.100.000	-	9.754.451.000
2.C	Direktorat Pengembangan Pendidikan	600.000.000	374.646.000	121.550.000	-	1.096.196.000
2.D	Direktorat Pendidikan Non Reguler	516.000.000	1.572.946.000	5.480.000.000	-	7.568.946.000
2.E	Direktorat Kemahasiswaan	1.218.000.000	8.449.750.000	22.909.400.000	-	32.577.150.000
2.F	Program Tahap Persiapan Bersama	330.000.000	7.436.165.000	-	-	7.766.165.000
2.G	Sekolah Pascasarjana	414.000.000	2.204.597.000	26.690.000.000	-	29.308.597.000
3	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	4.764.000.000	604.731.818.000	14.773.400.000	-	624.269.218.000
3.A	Sekretariat WRSD	144.000.000	202.000.000	-	-	346.000.000
3.B	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	690.000.000	9.275.896.000	-	-	9.965.896.000
3.C	UPT Saraga dan Sabuga	594.000.000	4.792.907.000	350.000.000	-	5.736.907.000
3.D	UPT Perpustakaan	450.000.000	12.527.207.000	-	-	12.977.207.000
3.E	Direktorat Kepegawaiuan	684.000.000	525.467.420.000	773.400.000	-	526.924.820.000
3.F	Direktorat Sarana dan Prasarana	1.494.000.000	45.526.388.000	13.100.000.000	-	60.120.388.000

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	ADO ADMNISTRASI	ADO PENUGASAN	PROSPEKTIF	PROGRAM PENGEMBANGAN	TOTAL ANGGARAN 2023
3.G	UPT Pengembangan SDM	384.000.000	2.500.000.000	550.000.000	-	3.434.000.000
3.H	UPT Layanan Kesehatan	324.000.000	4.440.000.000	-	-	4.764.000.000
4	Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi	3.147.000.000	63.132.393.000	231.000.000.000	-	297.279.393.000
4.A	Sekretariat WRRI	144.000.000	470.000.000	-	-	614.000.000
4.B	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	978.000.000	49.512.393.000	116.000.000.000	-	166.490.393.000
4.C	Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK)	1.025.000.000	7.150.000.000	60.000.000.000	-	68.175.000.000
4.D	Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi (LPIT)	1.000.000.000	6.000.000.000	55.000.000.000	-	62.000.000.000
5	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan	5.044.000.000	199.826.400.000	2.767.851.000	211.832.697.000	419.470.948.000
5.A	Sekretariat WRURK	144.000.000	193.326.400.000	2.767.851.000	211.832.697.000	408.070.948.000
5.B	Direktorat Keuangan	1.850.000.000	-	-	-	1.850.000.000
5.C	Direktorat Pengembangan	850.000.000	6.500.000.000	-	-	7.350.000.000
5.D	Direktorat Perencanaan Sumberdaya	850.000.000	-	-	-	850.000.000
5.E	UPT Pengadaan	1.350.000.000	-	-	-	1.350.000.000
6	Unit Kerja di Luar Koordinasi WR	5.496.000.000	22.005.000.000	5.630.000.000	-	33.131.000.000
6.A	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000
6.B	Direktorat Kampus ITB Jatinangor	800.000.000	8.000.000.000	-	-	8.800.000.000
5.F	Direktorat Kampus ITB Cirebon	-	5.000.000.000	5.630.000.000	-	10.630.000.000
6.C	Majelis Wali Amanat	110.000.000	1.790.000.000	-	-	1.900.000.000
6.D	Senat Akademik	110.000.000	2.315.000.000	-	-	2.425.000.000
6.E	Satuan Pengawas Internal	110.000.000	400.000.000	-	-	510.000.000
6.F	Satuan Penjaminan Mutu	366.000.000	4.500.000.000	-	-	4.866.000.000
TOTAL		27.921.977.000	923.935.280.999	344.749.071.000	211.832.697.000	1.508.439.026.000

3. Alokasi Anggaran Belanja Program Pengembangan

Program pengembangan ITB akan disusun dengan mengacu pada target-target luaran pada program strategis utama yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2021-2025. Pada tahun 2023, ITB telah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan sebesar **Rp211.832.697.000,00** yang difokuskan untuk pembangunan gedung-gedung baru untuk menunjang operasional tridarma di Kampus Ganesa dan Kampus Cirebon, serta program-program untuk mencapai target indikator kinerja utama dan Rencana Strategis. Anggaran tersebut dicadangkan pada RKA Sekretariat WRURK, dan akan dialokasikan ke unit-unit yang sebagaimana tercantum pada tabel 2.12 di atas.

Secara keseluruhan, pada tahun 2023 ITB akan mengelola anggaran belanja sebesar **Rp2.071.518.972.000,00** yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.

2.5. KAJIAN RISIKO

Kajian risiko meliputi identifikasi dan rencana mitigasi atas risiko yang akan dihadapi selama usaha pencapaian indikator kinerja, khususnya sepuluh Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Tingkat risiko serta upaya mitigasi dari risiko tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Identifikasi dan Rencana Mitigasi Risiko

No	IKU	No	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1	Percentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	1	Program Studi tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan DUDI	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Meningkatkan kerjasama dengan DUDI untuk lebih banyak menyelenggarakan rekrutmen di kampus. 3. Program studi menyesuaikan substansi kurikulum agar lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat dan DUDI. 4. Program studi memperbaiki metoda pembelajaran agar pengetahuan dan skill lulusan dapat secara efektif dicapai sesuai Kompetensi yang kebutuhan masyarakat dan DUDI. 5. Kelompok Keahlian mengembangkan pengetahuan dan skill Dosen
		2	Program Studi kurang dibutuhkan masyarakat dan DUDI	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kegiatan pengembangan karir dan kewirausahaan kepada mahasiswa 2. Meningkatkan kerjasama dengan DUDI untuk lebih banyak menyelenggarakan rekrutmen di kampus 3. Program studi menyesuaikan substansi kurikulum agar lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat dan DUDI. 4. Program studi memperbaiki metoda pembelajaran agar pengetahuan dan skill lulusan dapat secara efektif dicapai sesuai Kompetensi yang kebutuhan masyarakat dan DUDI. 5. Kelompok Keahlian mengembangkan pengetahuan dan skill Dosen
2	Percentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluhan) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	1	Lulusan tidak mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi di luar kegiatan kurikuler.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi agar mahasiswa berminat mengikuti kegiatan kompetisi di luar kegiatan kurikuler/program studi 2. Meningkatkan sosialisasi agar mahasiswa berminat mengikuti kegiatan penelitian independen, pengabdian masyarakat, magang, kewirausahaan, mengajar di unit pendidikan, proyek kemanusiaan di luar kegiatan kurikuler/program studi. 3. Program studi membuka peluang lebih besar bagi mahasiswa untuk kegiatan di luar program studi.
		2	Lulusan kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi di luar kegiatan kurikuler.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi agar mahasiswa berminat mengikuti kegiatan kompetisi di luar kegiatan kurikuler/program studi. 2. Meningkatkan sosialisasi agar mahasiswa berminat mengikuti kegiatan penelitian independen, pengabdian masyarakat, magang, kewirausahaan, mengajar di unit pendidikan, proyek kemanusiaan di luar kegiatan kurikuler/program studi. 3. Program studi membuka peluang lebih besar bagi mahasiswa untuk kegiatan di luar program studi.

No	IKU	No	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
3	Percentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	1	Dosen tidak memberikan pembinaan kemampuan berkompetisi mahasiswa sehingga kompetensi lulusan rendah.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi agar dosen meningkat pemahamannya mengenai arti penting kegiatan kompetisi mahasiswa sebagai penerapan pengetahuan dan skill di luar kegiatan kurikuler. 2. Meningkatkan sosialisasi agar dosen berminat membimbing mahasiswa dalam kegiatan kompetisi di luar kegiatan kurikuler/program studi. 3. Memberikan insentif kepada dosen yang membimbing mahasiswa dalam kegiatan kompetisi di luar kegiatan kurikuler/program studi.
		2	Dosen kurang memberikan pembinaan kemampuan berkompetisi mahasiswa sehingga kompetensi lulusan rendah.	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi agar dosen meningkat pemahamannya mengenai arti penting kegiatan kompetisi mahasiswa sebagai penerapan pengetahuan dan skill di luar kegiatan kurikuler. 2. Meningkatkan sosialisasi agar dosen berminat membimbing mahasiswa dalam kegiatan kompetisi di luar kegiatan kurikuler/program studi. 3. Memberikan insentif kepada dosen yang membimbing mahasiswa dalam kegiatan kompetisi di luar kegiatan kurikuler/program studi.
4	Percentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	1	Prosentase terhadap jumlah dosen tetap. Dosen berkualifikasi S3 memasuki masa pensiun, dosen baru belum berkualifikasi S3	2	Mendorong dosen muda untuk dapat melanjutkan pendidikan doktoral di ITB, salah satunya dengan memberikan beasiswa sebagian dan penuh atas biaya penyelenggaraan pendidikan.
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada	1	Penurunan realisasi jumlah judul penelitian.	3	Mencari/mengusahakan sumber-sumber pendanaan baru untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

No	IKU	No	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
	masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	2	Kurangnya akses terhadap informasi persoalan di daerah.	3	Anjuran dari pimpinan ITB agar setiap dosen ITB mendaftar Aplikasi Desanesha
		3	Beban kerja staf-staf yang menangani kerja sama pun akan meningkat.	3	Penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan MyPPM untuk mempermudah kegiatan administrasi
6	Percentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	1	Program studi tidak memiliki kerja sama aktif dengan pihak industri/pemerintahan/atau universitas dengan peringkat QS 100	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengelolaan MoU di ITB dengan SOP baku yang diajukan ke WRURK 2. Perbanyak kerja sama dengan industri. Masing-masing Prodi pada tiap fakultas memiliki kerja sama yang multiyears 3. Endorsement dari pimpinan untuk inisiasi kerja sama dengan mitra terutama di bidang industri dan universitas dengan QS 100 terutama untuk hal penandatanganan dokumen kerja sama 4. Perkuat koordinasi dengan Kasubag Kerja Sama atau staf (dosen/tendik) di F/S atau unit kerja yang diamanahi untuk mengurus kerja sama.
		2	Pencatatan Kerja Sama ITB tidak terpusat, sulit untuk dikumpulkan	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Endorsement dari pimpinan untuk pengumpulan dokumen sangat diperlukan 2. Pengumpulan dokumen kerja sama harus dilakukan jauh sebelum tanggal terakhir pelaporan ke Kemdikbudristek. 3. Pertemuan reguler kerja sama ITB di level pengelola kerja sama di fakultas dengan Biro Kemitraan 4. Upgrade SIMITRA (aplikasi pencatatan basis data kerja sama Biro Kemitraan) sedang dilakukan. Sekarang dalam tahap dokumentasi kebutuhan dan dituangkan dalam BRD. Sementara itu, optimasi sistem lama dilakukan sebagai tempat back up informasi MoU yang telah ada. Dalam skema perencanaan Simitra yang baru, seorang PiC dari F/S atau unit kerja lainnya memiliki akses unggah dan unduh dokumen pada Simitra. Format Simitra juga akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan data kerja sama dikbud atau lainnya.
		dst. .	Pencatatan Kerja Sama ITB (karena tidak memenuhi kriteria mitra yang	3	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem tarik data langsung sepertinya halnya SISTER mungkin diintegrasikan untuk data kerja sama. 2. memastikan kriteria kerja sama dengan jenis mitra yang akan diklaim sebagai kerja sama

No	IKU	No	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
			diterapkan DIKTI) tidak diakui sebagai pencapaian kerja sama		3. Evaluasi terjadwal triwulan atau disesuaikan dengan periode penarikan data kerja sama untuk sinkronisasi data
7	Percentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	1	Jumlah MK berbasis proyek atau studi kasus dengan kriteria kemendikbudristek di dalam kurikulum terhadap 144 SKS kurang dari 20%	2	1. Evaluasi proses pembelajaran dan modifikasi pelaksanaan kurikulum 2. Evaluasi anggaran akademik di F/S agar ada anggaran khusus di dalam RKA
		2	Dosen memberikan porsi penilaian yang kecil meskipun mata kuliah memberikan tugas project dan/atau partisipasi mahasiswa dalam pemecahan kasus.	2	1. Penyusunan arahan metode pembelajaran dan penilaian mata kuliah-mata kuliah desain
8	Percentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	1	Program Studi tidak mendapatkan akreditasi internasional (not Accredited)	1	Melakukan asesmen kepada prodi terkait hal-hal utama yang mendukung akreditasi, seperti kriteria mahasiswa yang masuk ke program studi (student intake), pelaksanaan Outcome Based Education, penerapan budaya keselamatan, fasilitas laboratorium yang mutakhir
		2	Program Studi mendapatkan akreditasi yang tidak penuh, seperti <i>Partially Accredited, Accredited with</i>	2	Melakukan pendampingan persiapan akreditasi program studi mulai 2-3 tahun sebelum program studi mendaftarkan akreditasi internasionalnya. Memasukkan poin-poin pemenuhan akreditasi internasional pada siklus PDCA / PPEPP di Sistem Penjaminan Mutu Internal

No	IKU	No	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
			<i>Requirements, atau Accredited only 3 years with interim</i>		
		3	Program Studi yang telah terakreditasi internasional menjadi <i>partially accredited</i> pada reakreditasi program studi selanjutnya	1	UPPS perlu tetap menjalankan PDCA / PPEPP di Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditambahkan dengan kriteria pemenuhan akreditasi internasionalnya
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	1	Ketidaktercapaian parameter-parameter penilaian dalam penilaian mandiri atas implementasi SAKIP	1	Peningkatan koordinasi pada tingkat pengambil kebijakan dan tingkat pelaksana teknis agar semua parameter penilaian dalam implementasi SAKIP dapat terpenuhi dengan baik.
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	1	Serapan anggaran endah	1	1. Melakukan penghitungan kebutuhan riil belanja pegawai 2. Mengajukan revisi DIPA
		2	Deviasi serapan bulanan	1	Mengajukan revisi ke Kanwil Ditjen perbendaharaan

2.6. INFORMASI LAINNYA

Inovasi ITB difokuskan pada hal yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas yang mendukung pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi. Inovasi yang telah dilaksanakan dan akan terus dilanjutkan di antaranya adalah pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat (MyPPM ITB), anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta di bidang kepegawaian.

Selain itu, sistem informasi Manajemen Risiko akan mulai dikembangkan seiring dengan penerapan analisis risiko terhadap program-program strategis yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2023, penambahan pegawai dikhawatirkan untuk mengantikan beberapa pegawai yang telah memasuki masa purnatugas pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan pegawai akan dilaksanakan melalui rekrutmen terbuka untuk menjaring kandidat terbaik yang akan ditugaskan untuk mengemban pekerjaan administrasi, teknisi, dan laboran.

Upaya efisiensi yang akan dilakukan salah satunya adalah pengembangan dan penggunaan sistem informasi energi listrik (SIELIS) untuk memonitor dan mengendalikan penggunaan daya listrik di seluruh kampus ITB. Upaya efisiensi ini diharapkan juga akan berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran operasional tahun 2023.

Pengelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi ITB akan ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun penggunaanya. Dengan demikian diharapkan ITB akan memperoleh manfaat dari pengelolaan dana abadi tersebut untuk pembiayaan berbagai program strategis ITB.

INFORMASI RELEVAN LAINNYA

A. AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 5234/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIII/2017, ITB terakreditasi dengan peringkat A, untuk masa berlaku sampai dengan Desember tahun 2022.

Pada tahun 2022, status peringkat A tersebut dikonversi menjadi Akreditasi Unggul yang ditetapkan melalui keputusan BAN-PT Nomor 72/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/II/2022, yang berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

B. AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI NASIONAL

Status Akreditasi BAN-PT untuk program studi di Institut Teknologi Bandung disajikan pada tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Status Akreditasi Nasional Program Studi

NO	STRATA	STATUS AKREDITASI						
		UNGKUL	A	BAIK SEKALI	B	BAIK	C	TOTAL
1	SARJANA	45	3	0	1	1	0	50
2	MAGISTER	26	23	0	3	1	0	53
3	DOKTOR	10	15	1	0	0	0	26
4	PROFESI	0	1	0	1	0	0	2

	TOTAL	81	42	1	5	2	0	131
--	--------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------

C. AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI

Mayoritas program studi sarjana, dan beberapa program studi magister doktor di ITB telah berhasil memperoleh akreditasi internasional, sebagaimana ditunjukkan dalam daftar berikut.

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

- S-1 Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (2009-Present)
- S-1 Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB (2009-Present)
- S-1 Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri ITB (2010-Present)
- S-1 Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri ITB (2010-Present)
- S-1 Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (2012-Present)
- S-1 Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri ITB (2012-Present)
- S-1 Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB (2012-Present)
- S-1 Teknik Sipil, Fakultas Teknologi Sipil dan Lingkungan ITB (2013-Present)
- S-1 Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB (2013-Present)
- S-1 Teknik Pertambangan opsi Tambang Umum, Fakultas Teknik Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB (2015-Present)
- S-1 Manajemen Rekayasa, Fakultas Teknologi Industri ITB (2015-Present)
- S-1 Teknik Telekomunikasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (2016-Present)
- S-1 Teknik Tenaga Listrik, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (2016-Present)
- S-1 Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (2020-Present)

The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN e.V.)

- S-1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB
- S-1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB
- S-1 Astronomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB
- S-1 Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
- S-1 Mikrobiologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
- S-1 Sains dan Teknologi Farmasi, Sekolah Farmasi ITB
- S-1 Farmasi Klinik dan Komunitas, Sekolah Farmasi ITB
- S-1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
- S-1 Teknik Dirgantara, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
- S-1 Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
- S-2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
- S-2 Teknik Dirgantara, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
- S-2 Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB
- S-1 Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Perminyakan dan Pertambangan ITB
- S-1 Teknik Geologi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian ITB
- S-1 Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian ITB
- S-1 Meteorologi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian ITB
- S-1 Oseanografi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian ITB
- S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB

Korea Architectural Accrediting Board (KAAB)

S-1 Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
S-2 Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB

Royal Society of Chemistry (RSC)

S-1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB

Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)

S-1 Manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

S-1 Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

S-2 Sains Manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

S-2 Administrasi Bisnis, (kampus Bandung), Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

S-2 Administrasi Bisnis, (kampus Jakarta), Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

S-3 Sains Manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB

Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)

S-1 Rekayasa Hayati, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB

S-1 Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB

S-1 Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Perminyakan dan Pertambangan ITB

BAB 3 PENUTUP

Keberhasilan ITB dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola ITB serta sumber daya yang diperlukan. Peningkatan kinerja ITB pada tahun 2023 akan tercermin dan dipengaruhi oleh program yang berhasil dilakukan, khususnya pada tahun 2022. dan hal ini dapat tercermin dari kelayakan RKAT 2023 dengan semua kebijakan yang ditetapkan untuk itu.

Keberhasilan ITB salah satunya dapat dilihat melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PTNBH, yang secara langsung mendukung Indikator Kinerja Utama Kementerian. Meskipun beberapa target indikator belum dapat dicapai secara optimal, namun secara keseluruhan capaian yang telah diperoleh menunjukkan hasil yang baik. Selain itu, beberapa kegiatan penugasan pengabdian masyarakat dari kementerian yang diamanahkan kepada ITB telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis 2021-2025 menjadi acuan untuk pelaksanaan program pengembangan pada tahun 2023. Detil terkait program pengembangan yang dilaksanakan mengacu pada program-program yang telah diajukan oleh unit kerja, dan akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan serta prioritas dari masing-masing program.

Kendati demikian, keberhasilan dalam mengejar capaian indikator kinerja tersebut masih menemui kendala-kendala teknis. Melalui rencana mitigasi atas risiko-risiko yang telah dijelaskan, ITB berharap hal-hal yang menjadi kendala-kendala dapat diminimalisir sehingga capaian kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melaksanakan program-program unggulan yang telah direncanakan, ITB membutuhkan dukungan yang lebih besar khususnya dalam hal pendanaan. Oleh karena itu, ITB mengharapkan tahun 2023 akan menerima pendanaan dari pusat lebih besar, baik untuk program terikat yang merupakan penugasan, maupun untuk program tidak terikat, yang pada akhirnya mendukung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Rencana Strategis

LAMPIRAN

**LAMPIRAN RKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BIAYA GAJI DAN TUNJANGAN PNS								210.024.404.000
I	GAJI DAN TUNJANGAN PNS								
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan								
1	Belanja Gaji Pokok PNS					1	THN	92.359.669.000	92.359.669.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS					1	THN	1.463.000	1.463.000
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					1	THN	7.572.830.000	7.572.830.000
4	Belanja Tunj. Anak PNS					1	THN	1.427.327.000	1.427.327.000
5	Belanja Tunj. Struktural PNS					1	THN	38.880.000	38.880.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS					1	THN	13.352.425.000	13.352.425.000
7	Belanja Tunj. PPh PNS					1	THN	659.302.000	659.302.000
8	Belanja Tunj. Beras PNS					1	THN	4.585.342.000	4.585.342.000
9	Belanja Uang Makan PNS					1	THN	15.548.086.000	15.548.086.000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS					1	THN	1.687.248.000	1.687.248.000
11	Belanja Tunjangan Profesi Dosen								
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2008	19	ORG	12	BLN	228	OB	4.960.272	1.130.942.016
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2009	81	ORG	12	BLN	972	OB	4.543.375	4.416.160.500
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2010	122	ORG	12	BLN	1464	OB	4.376.311	6.406.919.304
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2011	189	ORG	12	BLN	2268	OB	4.014.090	9.103.956.120
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2012	36	ORG	12	BLN	432	OB	3.825.744	1.652.721.408
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2013	33	ORG	12	BLN	396	OB	3.599.546	1.425.420.216
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2014	31	ORG	12	BLN	372	OB	3.799.917	1.413.569.124
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2015	42	ORG	12	BLN	504	OB	3.230.239	1.628.040.456
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2016	30	ORG	12	BLN	360	OB	3.189.889	1.148.360.040
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2017	31	ORG	12	BLN	372	OB	3.022.662	1.124.430.264
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2018	7	ORG	12	BLN	84	OB	3.261.953	274.004.052
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2019	50	ORG	12	BLN	600	OB	2.892.762	1.735.657.200
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2020	10	ORG	12	BLN	120	OB	1.877.917	225.350.040
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2021	30	ORG	12	BLN	360	OB	335.770	120.877.200
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2008	90	ORG	12	BLN	1080	OB	5.405.304	5.837.728.320
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2009	78	ORG	12	BLN	936	OB	5.019.533	4.698.278.660
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2010	18	ORG	12	BLN	216	OB	5.245.713	1.133.074.008

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHIT时UNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2011	14	ORG	12	BLN	168	OB	4.535.274	761.926.032
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2012	3	ORG	12	BLN	36	OB	4.782.334	172.164.024
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2013	2	ORG	12	BLN	24	OB	4.667.792	112.027.008
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2014	1	ORG	12	BLN	12	OB	3.559.334	42.712.008
12	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor								
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulusan Sebelum 2008	28	ORG	12	BLN	336	OB	10.843.691	3.643.480.176
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2008	12	ORG	12	BLN	144	OB	7.863.209	1.132.302.096
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2009	18	ORG	12	BLN	216	OB	11.020.426	2.380.412.016
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2010	19	ORG	12	BLN	228	OB	10.748.979	2.450.767.212
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2011	11	ORG	12	BLN	132	OB	11.200.046	1.478.406.072
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2012	11	ORG	12	BLN	132	OB	11.340.584	1.496.957.088
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2013	7	ORG	12	BLN	84	OB	11.265.405	946.294.020
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2014	21	ORG	12	BLN	252	OB	10.524.826	2.652.256.152
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2015	1	ORG	12	BLN	12	OB	11.332.834	135.994.008
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2016	9	ORG	12	BLN	108	OB	9.828.760	1.061.506.080
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2017	8	ORG	12	BLN	96	OB	9.877.355	948.226.080
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2018	14	ORG	12	BLN	168	OB	10.590.465	1.779.196.760
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2019	20	ORG	12	BLN	240	OB	10.148.142	2.435.554.080
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2020	7	ORG	12	BLN	84	OB	9.579.750	804.699.000
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Lulus 2021	20	ORG	12	BLN	240	OB	4.096.384	983.132.160
13	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS								
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2009	3	ORG	12	BLN	36	OB	3.082.445	110.968.020
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2010	1	ORG	12	BLN	12	OB	4.424.084	53.089.008
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2012	1	ORG	12	BLN	12	OB	1.405.834	16.870.008
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2013	1	ORG	12	BLN	12	OB	4.200.500	50.406.000
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2014	6	ORG	12	BLN	72	OB	4.165.264	299.899.008
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2015	34	ORG	12	BLN	408	OB	3.856.317	1.573.376.708
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2016	4	ORG	12	BLN	48	OB	3.839.771	184.309.008
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2017	6	ORG	12	BLN	72	OB	2.921.737	210.365.064
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2018	8	ORG	12	BLN	96	OB	3.389.834	325.424.064
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2019	16	ORG	12	BLN	192	OB	2.685.162	515.551.104
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2020	7	ORG	12	BLN	84	OB	3.244.762	272.560.008

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Lulus 2021	25	ORG	12	BLN	300	OB	951.710	285.513.000
BIAYA BPPTNBH SETDITJEN									
I	OPERASIONAL								
A	PENDIDIKAN								
1	Langganan E-Journal/E-Text/E-Book					1	PAKET	12.200.000.000	12.200.000.000
2	Pengadaan Buku Perpustakaan					1	PAKET	250.000.000	250.000.000
3	Kegiatan Kompetisi Tingkat Nasional dan Internasional							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	78.000.000	312.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PAKET	1.125.000.000	1.125.000.000
4	Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	15.000.000	60.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PAKET	679.000.000	679.000.000
5	Kegiatan Pengembangan Penalaran Mahasiswa							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	18.000.000	72.000.000
	Bahan Habis Pengajaran					1	PAKET	22.950.000	22.950.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PAKET	355.050.000	355.050.000
6	Kegiatan UKM, Olah Raga dan Kesenian							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	67.500.000	270.000.000
	Bahan Habis Pengajaran					4	PAKET	9.100.000	36.400.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PAKET	793.600.000	793.600.000
	Belanja Peralatan					1	PAKET	100.000.000	100.000.000
7	Program Kewirausahaan Mahasiswa							-	-
	Bahan Habis Pengajaran					1	PAKET	10.000.000	10.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PAKET	500.000.000	500.000.000
8	Kuliah Kerja Nyata (KKN)							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	18.750.000	75.000.000
	Bahan Habis Pengajaran					1	PAKET	35.000.000	35.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PAKET	890.000.000	890.000.000
9	Pelayanan dan Perlengkapan Mahasiswa Baru: Jaket Almamater, Pakaian Olahraga dan Training Suit S1					1	PAKET	2.500.000.000	2.500.000.000
10	Klinik MAFIKI							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	52.500.000	210.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PKT	96.000.000	96.000.000
	Belanja Peralatan					1	PKT	109.150.000	109.150.000
11	Kuliah MKDU PRD dan Pengenalan Komputasi							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	180.000.000	720.000.000
	Bahan Habis Pengajaran					1	PKT	60.000.000	60.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PKT	531.000.000	531.000.000

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
12	Kuliah MKDU TTKI dan Bahasa Inggris							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEG	82.850.000	331.400.000
	Bahan Habis Pengajaran					1	PKT	34.000.000	34.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PKT	114.600.000	114.600.000
13	Tutorial Pembelajaran MAFIKI							-	-
	Honorium Pengajar					4	KEGKE G	120.000.000	480.000.000
	Belanja Jasa Lainnya					1	PKT	320.000.000	320.000.000
								-	-
B	PENELITIAN							-	-
1	Pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi							-	-
	Honorarium Penelitian					12	Fakulta s/ Sekolah	316.666.667	3.800.000.000
	Bahan Habis Penelitian					12	Fakulta s/ Sekolah	633.333.333	7.600.000.000
	Belanja Jasa Lainnya Penelitian					12	Fakulta s/ Sekolah	771.128.042	9.253.536.500
	Peralatan Penelitian					12	Fakulta s/ Sekolah	1.500.000.000	18.000.000.000
C	PENGABDIAN MASYARAKAT							-	-
D	MANAJEMEN							-	-
1	Langganan Jasa Air Bersih					12	Bulan	350.000.000	4.200.000.000
2	Langganan Jasa Listrik					12	Bulan	1.350.000.000	16.200.000.000
3	Langganan Jasa Telepon					12	Bulan	20.000.000	240.000.000
7	Pemeliharaan Bangunan dan Taman					12	Bulan	131.407.208	1.576.886.500
8	Pemeliharaan Kendaraan Dinas					12	Bulan	25.000.000	300.000.000
9	Pemeliharaan Air dan Pengelolaan Sampah					12	Bulan	73.804.000	885.648.000
10	Pemeliharaan Mesin K3 (Layanan Darurat)					12	Bulan	23.881.667	286.580.000
11	Pemeliharaan Utilitas Listrik dan Telekomunikasi					12	Bulan	395.833.333	4.750.000.000
12	Layanan Internet Komoditi					1	TAHUN	3.300.000.000	3.300.000.000
13	Lisensi Microsoft Campus Agreement					1	TAHUN	3.655.896.000	3.655.896.000
14	Lisensi Software Legal (Matlab, Wolfram, Zoom Edu, Adobe Creative Cloud)					1	PAKET	2.320.000.000	2.320.000.000
								-	-
II	BIAYA DOSEN							-	-
1	Gaji Dan Tunjangan Melekat Dosen Non PNS	391	ORG	12	BLN	4692	OB	3.951.383	18.539.889.000
2	Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	391	ORG	12	BLN	4692	OB	2.209.740	10.368.100.000
3	Tunjangan Makan Dosen Non PNS	391	ORG	12	BLN	4692	OB	739.953	3.471.860.000
4	Gaji Ke-14 Hari Raya Dosen Non PNS	391	ORG	1	BLN	391	OB	3.973.041	1.553.459.000
								-	-
III	BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN							-	-
1	Gaji Dan Tunjangan Melekat Tendik Non PNS	697	ORG	12	BLN	8364	OB	3.560.098	29.776.656.000

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
2	Tunjangan Makan Tendik Non PNS	697	ORG	12	BLN	8364	OB	721.332	6.033.220.000
3	Tunjangan Transportasi Tendik Non PNS	697	ORG	12	BLN	8364	OB	1.094.345	9.153.100.000
5	Gaji Ke-14 Hari Raya Tendik Non PNS	697	ORG	1	BLN	697	OB	3.571.333	2.489.219.000
6	Tunjangan Hari Raya Di Luar Gaji Tendik Non PNS UKA	697	ORG	1	BLN	697	OB	642.468	447.800.000
	BIAYA ALOKASI PENDANAAN DARI UNIT/INSTANSI LAIN								42.735.600.000
I	BPPTNBH PENELITIAN								
1	Penelitian Desentralisasi Dikti					540	Judul	22.778.889	12.300.600.000
II	DAPT (Matching Fund)					1	KEG	30.435.000.000	30.435.000.000
	Pinjaman Luar Negeri (PLN)								5.271.469.000
1	Prime STEPS STP Gedebage					1	PKT	5.271.469.000	5.271.469.000
	BIAYA SELAIN APBN								1.631.993.499.000
I	OPERASIONAL								
A	PENDIDIKAN								
	Pelaksanaan Pengajaran di Fakultas/Sekolah								
	Honorarium Pengajaran					12	F/S	7.987.629.170	95.851.550.040
	Bahan Habis Pengajaran					12	F/S	13.312.715.283	159.752.583.400
	Belanja Jasa Pengajaran Lainnya					12	F/S	5.325.086.113	63.901.033.360
	Pelaksanaan Pendidikan Non Reguler					1	THN	2.088.946.000	2.088.946.000
	Layanan Pendidikan (Produksi Multimedia)					1	THN	974.646.000	974.646.000
	Promosi Doktoral					12	BLN	218.216.417	2.618.597.000
	Kegiatan Pencapaian World Class University					1	LS	10.000.000.000	10.000.000.000
	Orientasi Mahasiswa Baru, Pengenalan Prodi, Peer Coaching					12	BLN	224.083.333	2.689.000.000
	Layanan Kemahasiswaan					12	BLN	376.250.000	4.515.000.000
	Kegiatan Penjaringan Mahasiswa					1	THN	4.383.351.000	4.383.351.000
	Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan					1	THN	5.264.146.000	5.264.146.000
	Kerjasama Pendidikan (Prospektif)					1	THN	260.919.000.000	260.919.000.000
								-	-
B	PENELITIAN								
1	Kerjasama Penelitian (Prospektif)					1	THN	156.551.000.000	156.551.000.000
2	Pelaksanaan Program Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi							-	-
	Honorarium Penelitian					12	F/S	472.262.196	5.667.146.350
	Bahan Habis Penelitian					12	F/S	1.889.048.783	22.668.585.400
	Belanja Jasa Lainnya Penelitian					12	F/S	1.416.786.588	17.001.439.050

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Peralatan Penelitian					12	F/S	944.524.392	11.334.292.700
4	Pelaksanaan Riset Unggulan Kelompok Keahlian					623	Judul	39.967.897	24.900.000.000
5	Pelaksanaan Riset Inovasi					41	Judul	79.268.293	3.250.000.000
6	Operasional Science and Technology Park					1	THN	1.000.000.000	1.000.000.000
7	Operasional Pusat dan Pusat Penelitian					1	THN	6.000.000.000	6.000.000.000
8	Sekretariat Kantor Penelitian dan Inovasi					1	THN	1.592.000.000	1.592.000.000
								-	-
C	PENGABDIAN MASYARAKAT							-	-
1	Kerjasama Pengabdian Masyarakat (Prospektif)					1	THN	104.367.000.000	104.367.000.000
2	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen					1	THN	4.000.000.000	4.000.000.000
3	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa					1	THN	1.000.000.000	1.000.000.000
								-	-
D	MANAJEMEN							-	-
1	Operasional Perkantoran Unit Kerja Pendukung					37	Unit Kerja	754.648.027	27.921.977.000
2	Kesekretariatan dan Kemitraan					1	THN	5.818.215.000	5.818.215.000
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia					1	THN	3.434.000.000	3.434.000.000
4	Penghargaan Purnabakti Pegawai					123	Orang	39.430.894	4.850.000.000
5	Jaminan Kesehatan Nasional Pegawai					1093	Orang	2.760.462	3.017.185.500
6	Jaminan Ketenagakerjaan Nasional Pegawai					1243	Orang	2.245.291	2.790.896.500
7	Jaminan Kesehatan Pegawai Dan Keluarga					2837	Orang	4.171.726	11.835.186.000
8	Pemeliharaan Bangunan					1	THN	-	-
9	Layanan Infrastruktur, Data, dan Informasi					1	THN	9.965.896.000	9.965.896.000
10	Operasional Layanan Kesehatan					1	THN	4.764.000.000	4.764.000.000
11	Operasional Pengelola Usaha Dana Lestari					1	THN	4.000.000.000	4.000.000.000
12	Operasional MWA, Senat Akademik, Pengawasan Internal dan Penjaminan Mutu					1	THN	9.701.000.000	9.701.000.000
13	Operasional Kampus Jatinangor					1	THN	8.800.000.000	8.800.000.000
14	Operasional Kampus Cirebon (APBD)					1	THN	5.000.000.000	5.000.000.000
15	Operasional Sabuga					1	THN	5.736.907.000	5.736.907.000
								-	-
E	BELANJA PEGAWAI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							-	-
1	Tunjangan Profesi Internal	272	ORG	12	BLN	3264	Dosen	3.084.069	10.066.402.800
2	Tunjangan Transportasi	1302	ORG	12	BLN	15624	Tendik	496.422	7.756.100.000
3	Lembur pegawai	1302	ORG	12	BLN	15624	Tendik	137.410	2.146.890.000
6	Tunjangan Jabatan	599	ORG	12	BLN	7188	Dosen/ Tendik	5.994.505	43.088.500.000
								-	-
F	REMUNERASI							-	-
1	Insetif Kinerja Dosen	1411	ORG	12	BLN	16932	Dosen	3.815.163	64.598.345.300
2	Insetif Kinerja Tendik	1302	ORG	12	BLN	15624	Tendik	3.252.185	50.812.133.600

N O	KOMPONEN BIAYA	RINCIAN PERHITUNGAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
								-	-
G	INVESTASI							-	-
1	Pembangunan Gedung Labtek XV					1	Paket	113.350.000.000	113.350.000.000
2	Pembangunan Kampus Cirebon					1	Paket	69.183.000.000	69.183.000.000
								-	-
H	PROGRAM PENGEMBANGAN							-	-
1	Program Pengembangan Fakultas/Sekolah					12	F/S	1.625.000.000	19.500.000.000
2	Program Pengembangan ITB oleh Unit Kerja Pendukung					1	THN	12.567.548.000	12.567.548.000
3	Investasi Jangka Panjang oleh BPUDL					1	THN	9.000.000.000	9.000.000.000
								-	-
I	Pembiayaan Kegiatan Carry Over (Tahun Sebelumnya)					1	LS	150.000.000.000	150.000.000.000
	TOTAL								2.071.518.972.000



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 135A/IT1.A/PER/2020
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 248/IT1.A/PER/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB sebagaimana pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung (ITB), sehingga perlu dilakukan perubahan dan penggantian sebagaimana mestinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 248/IT1.A/PER/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi termasuk Program Profesi ITB.
4. Semester adalah masa penyelenggaraan perkuliahan.
5. Semester Reguler adalah Semester Ganjil atau Semester Genap.
6. Semester Pendek adalah Semester di antara Semester Genap suatu tahun ajaran dengan Semester Ganjil pada tahun ajaran berikutnya.
7. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa per-semester pada Program Studi ITB.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah alternatif tarif BPP bagi mahasiswa Program Sarjana ITB dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
9. UKT-5 adalah tarif normal UKT ITB untuk Program Sarjana.
10. UKT-4 adalah kategori tarif UKT yang lebih rendah dari UKT-5 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.
11. UKT-3 adalah kategori tarif UKT yang lebih rendah dari UKT-4 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.
12. UKT-2 adalah kategori tarif yang lebih rendah dari UKT-3 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.
13. UKT-1 adalah kategori tarif yang lebih rendah dari UKT-2 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.

BAB II UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 2

- (1) Tarif UKT untuk mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Sarjana Fakultas/Sekolah selain Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebesar tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Tarif UKT untuk mahasiswa WNI Program Sarjana Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebesar tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Mahasiswa baru WNI Program Sarjana yang memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) mengikuti ketentuan tarif UKT sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua
Beasiswa UKT Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 3

- (1) Dalam hal mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak mampu membayar UKT sebesar tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan Beasiswa UKT kepada ITB.
- (2) Permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh mahasiswa pada saat diterima sebagai mahasiswa baru ITB kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan.
- (3) Dalam permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa wajib menuliskan pilihan kategori Beasiswa UKT, diantara : UKT-1 atau UKT-2 atau UKT-3 atau UKT-4 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Permohonan Beasiswa UKT yang diterima oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan, disampaikan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan untuk dievaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memutuskan:
 - a. Menerima permohonan Beasiswa UKT, dengan penetapan tarif UKT diantara UKT-1 atau UKT-2 atau UKT-3 atau UKT-4 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini; atau
 - b. Menolak permohonan Beasiswa UKT, dengan penetapan UKT-5 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (7) Dalam hal mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa UKT terbukti menggunakan data dan/atau dokumen palsu, mahasiswa dapat dikenakan sanksi:
 - a. Membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar 2 (dua) kali tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini selama 1 (satu) semester;
 - b. Keputusan Beasiswa UKTnya dibatalkan;
 - c. Berlaku tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III **BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bagian Kesatu **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** **Mahasiswa Program Sarjana**

Pasal 4

- (1) Rektor menerbitkan Keputusan tentang BPP mahasiswa Program Sarjana dengan mempertimbangkan pada:
 - a. Data mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan beasiswa UKT;
 - b. Hasil evaluasi mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6).
- (2) BPP mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Sarjana di ITB.
- (3) Dalam keadaan tertentu, mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang BPP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan surat permohonan disertai data dan dokumen pendukung sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan.
- (4) Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rektor menerbitkan Surat Keputusan.

Bagian Kedua **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** **Mahasiswa Program Magister**

Pasal 5

- (1) BPP mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Magister pada Fakultas/Sekolah selain Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (2) BPP mahasiswa WNI Program Magister pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) BPP mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Magister di ITB.

**Bagian Ketiga
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Mahasiswa Program Doktor**

Pasal 6

- (1) BPP mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Doktor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.
- (2) BPP mahasiswa WNI Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Doktor di ITB.

**Bagian Keempat
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Mahasiswa Warga Negara Asing**

Pasal 7

- (1) BPP mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) Program Sarjana, Magister, dan Doktor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) BPP mahasiswa WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan pendidikan di ITB.

**Bagian Kelima
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Program Mahasiswa Riset dan Program *Credit Earning***

Pasal 8

- (1) Biaya Program Mahasiswa Riset (*Research Student*) dan *Credit Earning* adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) BPP mahasiswa Program Mahasiswa Riset dan *Credit Earning* dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ada pengaturan lebih lanjut atas biaya Program Mahasiswa Riset dan *Credit Earning*.

**Bagian Keenam
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Mahasiswa Program Profesi**

Pasal 9

- (1) BPP mahasiswa Program Profesi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini.
- (2) BPP mahasiswa Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Profesi di ITB.

BAB IV
Iuran Pengembangan Institusi dan Sumbangan Pengembangan Institusi

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program Sarjana ITB yang diterima melalui jalur penerimaan Seleksi Mandiri, Kelas Internasional, dan Mahasiswa Warga Negara Asing wajib membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI), sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) kali UKT-5 jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
- (2) Mahasiswa Program Sarjana ITB yang diterima melalui jalur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengajukan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat memberikan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), yang oleh ITB akan digunakan sebagai Beasiswa UKT bagi mahasiswa Program Sarjana ITB.
- (3) Besaran IPI dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan sendiri oleh penanggung biaya pendidikan mahasiswa.
- (4) IPI dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan 1 (satu) kali pada saat pendaftaran ulang mahasiswa baru ITB.
- (5) Dalam hal mahasiswa Program Sarjana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah membayar IPI dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITB, maka IPI dan SPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

BAB V
Pembayaran BPP

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib membayar BPP secara penuh pada setiap semester.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib dilunasi pembayarannya selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan dimulai sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan.
- (3) Ketentuan jadwal pembayaran BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa baru melakukan pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi dapat mengajukan permohonan pembayaran BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini untuk semester genap atau semester ganjil, dengan cara mencicil.

- (6) Permohonan pembayaran cicilan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik pada jadwal yang ditentukan oleh ITB.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dievaluasi oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, informasi mengenai persetujuan periode cicilan akan disampaikan melalui laman Sistem Informasi Akademik mahasiswa, dan bagi permohonan yang tidak disetujui, mahasiswa wajib membayar BPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) ITB dapat menetapkan periode dan masa pembayaran cicilan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan 2 (dua) skema periode cicilan sebagai berikut:
- a. Periode cicilan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB.
 2. Pembayaran cicilan kedua sebesar 50% (lima puluh persen) BPP selambat-lambatnya minggu ke delapan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB.
 - b. Periode cicilan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 40% (empat puluh persen) BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan.
 2. Pembayaran cicilan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) BPP selambat-lambatnya minggu ke delapan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB.
 3. Pembayaran cicilan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir Semester sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan.
- (10) Dalam hal mahasiswa mengalami kendala dalam pembayaran BPP sebelum hari pertama perkuliahan sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan, maka mahasiswa wajib menyampaikan pemberitahuan dan berkonsultasi kepada Unit Kerja ITB sebagai berikut:
- a. Untuk mahasiswa Program Sarjana oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan;
 - b. Untuk mahasiswa Program Magister dan Doktor oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana;
 - c. Untuk mahasiswa Program Profesi oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Non Reguler.
- (11) Pembayaran BPP wajib dilaksanakan secara *host to host* melalui bank yang bekerja sama dengan ITB, yang mekanismenya setiap semester tahun akademik berjalan diumumkan melalui laman Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.
- (12) BPP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau dialihkan kepada mahasiswa lain.

- (13) Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), apabila terdapat kelebihan pembayaran atas BPP yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI **BPP PERTAMA**

Bagian Kesatu **BPP Pertama Mahasiswa Baru Program Sarjana**

Pasal 12

- (1) Mahasiswa baru Program Sarjana melakukan pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Sarjana.
- (2) BPP Pertama adalah senilai tarif UKT-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (3) Dalam hal mahasiswa baru sedang mengajukan permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 atau mengajukan permohonan pembayaran BPP dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, wajib membayar BPP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif UKT-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dengan mengikuti jadwal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan cicilan pembayaran BPP disetujui oleh ITB, dan besaran cicilan pertama lebih besar dari BPP Pertama yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mahasiswa wajib membayarkan sisa kekurangan cicilan dengan mengikuti jadwal khusus yang ditentukan oleh ITB.
- (5) Dalam hal permohonan beasiswa UKT disetujui oleh ITB, dan besaran BPP yang ditetapkan lebih kecil dari sebagian BPP Pertama yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan sebagian BPP Pertama yang sudah dibayarkan dikurangi dengan nilai BPP yang ditetapkan oleh ITB.

Bagian Kedua **BPP Pertama Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor**

Pasal 13

- (1) Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor melakukan pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor.
- (2) BPP Pertama mahasiswa baru Program Magister adalah senilai BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

- (3) BPP Pertama mahasiswa baru Program Doktor adalah senilai BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (4) Bagi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang mengajukan permohonan pembayaran BPP dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, wajib membayar BPP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari BPP dengan mengikuti jadwal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bagi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang permohonan pembayaran cicilan BPPnya disetujui oleh ITB, dan besaran cicilan pertama lebih besar dari BPP Pertama yang sudah dibayarkan, mahasiswa wajib membayarkan sisa kekurangan cicilan dengan mengikuti jadwal khusus yang ditentukan oleh ITB.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila BPP tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini, maka mahasiswa dikenakan sanksi berupa tidak dapat digunakannya fasilitas *Single Sign On* (SSO) yang dapat mengakses ke seluruh jaringan sistem informasi ITB.
- (2) ITB akan membuka kembali fasilitas SSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila BPP telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Mahasiswa yang memiliki tunggakan BPP sampai dengan masa kelulusan, maka ITB berhak menunda penyerahan ijazah mahasiswa tersebut sampai dengan status tunggakan diselesaikan.
- (4) Penyelesaian tunggakan BPP yang belum dibayarkan setelah mahasiswa berstatus alumni akan ditangani oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kealumnian dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.

BAB VIII PENGECUALIAN

Pasal 15

BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak mencakup pembayaran untuk:

- a. Biaya mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. Biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;
- c. Biaya asrama mahasiswa;
- d. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa;
- e. Asuransi kesehatan mahasiswa; dan
- f. Administrasi prosesi wisuda.

BAB IX **LAIN-LAIN**

Pasal 16

- (1) Bagi Mahasiswa yang mengambil 0 (nol) SKS karena mengikuti Program Kembaran (*Double Degree*) atau Program Pertukaran (*Exchange Program*), wajib membayar 50% (lima puluh persen) BPP dan dibebaskan biaya transfer kredit dari pelaksanaan Program Kembaran dan Program Pertukaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan, sepanjang telah ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara ITB dengan Universitas atau Industri Mitra ITB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan, jika mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara penuh di Universitas Mitra dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan di Universitas Mitra kepada Unit Kerja ITB sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa Program Sarjana oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan;
 - b. Untuk mahasiswa Program Magister dan Program Doktor oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.
- (4) Mahasiswa Program Sarjana yang mengambil 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) SKS dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar BPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (5) Bagi mahasiswa yang diizinkan cuti kuliah pada suatu semester dengan alasan selain mengikuti Program Kembaran (*Double Degree*) atau Program Pertukaran (*Exchange Program*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari pembayaran BPP pada semester tersebut.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana yang mengambil 0 (nol) SKS karena sedang menyelesaikan Tugas Akhir dan pengambilan mata kuliah sejenis Tugas Akhir masih berlaku, serta tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPP.
- (7) Mahasiswa Program Magister yang mengambil 0 (nol) SKS karena sedang menyelesaikan Tesis dan pengambilan mata kuliah sejenis Tesis masih berlaku, serta tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (8) Mahasiswa Program Doktor yang mengambil 0 (nol) SKS karena sedang menyelesaikan Disertasi dan pengambilan mata kuliah sejenis Disertasi masih berlaku, serta tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (9) Mahasiswa Program Profesi yang mengambil 0 (nol) SKS karena sedang menyelesaikan programnya dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.

- (10) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi yang mengambil 0 (nol) SKS dan sudah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (11) Calon mahasiswa Program Sarjana jalur penerimaan Seleksi mandiri yang memiliki KIP-K atau Surat Keterangan Tidak Mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini berlaku, ketentuan nilai BPP yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:
- Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 215A/IT1.A/PER/2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor ITB Nomor 248/IT1.A/PER/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2021



LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN TARIF UKT MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA
(WNI) PROGRAM SARJANA
FAKULTAS/SEKOLAH SELAIN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB****1. UKT Semester Reguler (Ganjil/Genap)**

No.	Jalur Penerimaan	UKT-5 per Semester	UKT-4 per Semester	UKT-3 per Semester	UKT-2 per Semester	UKT-1 per Semester
1	SNMPTN/SBMPTN	Rp 12.500.000	Rp 8.750.000	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 0
2	Seleksi Mandiri	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 12.500.000	Rp 1.000.000	Rp 0
3	Kelas Internasional	Rp 30.000.000	N/A	N/A	Rp 1.000.000	Rp 0
4	Transfer Sarjana	Rp 12.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A

2. UKT Semester Pendek

No.	Jalur Penerimaan	UKT-5 per SKS	UKT-4 per SKS	UKT-3 per SKS	UKT-2 per SKS	UKT-1 per SKS
1	SNMPTN/SBMPTN	Rp 600.000	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 0
2	Seleksi Mandiri	Rp 1.200.000	Rp 800.000	N/A	Rp 50.000	Rp 0
3	Kelas Internasional	Rp 1.600.000	N/A	N/A	Rp 50.000	Rp 0
4	Transfer Sarjana	Rp 600.000	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Biaya Pendaftaran

No.	Jalur Penerimaan	Keterangan	Biaya Pendaftaran
1	SNMPTN/SBMPTN	---	--
2	Seleksi Mandiri	FSRD	Rp 300.000
		Selain FSRD	Rp 200.000
3	Kelas Internasional	---	Rp 1.000.000
4	Transfer Sarjana	---	Rp 500.000

4. Biaya Transfer Kredit Program Sarjana

No.	Jalur Penerimaan	Biaya Transfer Kredit per SKS
1	Kelas Non Internasional	Rp 1.250.000
2	Kelas Internasional	Rp 1.750.000



LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN TARIF UKT MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA
(WNI) PROGRAM SARJANA
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB****1. UKT Semester Reguler (Ganjil/Genap) dan Semester Pendek**

No.	Jalur Penerimaan	UKT-5 per Semester	UKT-4 per Semester	UKT-3 per Semester	UKT-2 per Semester	UKT-1 per Semester
1	SNMPTN/SBMPTN	Rp 20.000.000	Rp 14.000.000	Rp 8.000.000	Rp 1.000.000	Rp 0
2	Seleksi Mandiri	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 12.500.000	Rp 1.000.000	Rp 0
3	Kelas Internasional	Rp 40.000.000	N/A	N/A	Rp 1.000.000	Rp 0
4	Transfer Sarjana	Rp 20.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Biaya Pendaftaran

No.	Jalur Penerimaan	Biaya Pendaftaran
1	Seleksi Mandiri	Rp 1.000.000
2	Kelas Internasional	Rp 1.250.000
3	Transfer Sarjana	Rp 500.000

3. Biaya Transfer Kredit Program Sarjana

No.	Jalur Penerimaan	Biaya Transfer Kredit Per SKS
1	Kelas Non Internasional	Rp 1.250.000
2	Kelas Internasional	Rp 2.250.000



LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BPP MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS/SEKOLAH SELAIN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB****1. BPP Semester Reguler (Ganjil/Genap)**

No.	Program Studi	BPP Per Semester
1	Kelas Non Internasional	
	a. Farmasi Industri	Rp 22.000.000
	b. Selain Farmasi Industri	Rp 13.500.000
2	Kelas Internasional	Rp 35.000.000

2. BPP Semester Pendek

No.	Program Studi	BPP Per SKS
1	Kelas Non Internasional	
	a. Farmasi Industri	Rp 1.200.000
	b. Selain Farmasi Industri	Rp 750.000
2	Kelas Internasional	Rp 1.900.000

3. Biaya Pendaftaran

No.	Jalur Penerimaan	Biaya Pendaftaran
1	Kelas Non Internasional	Rp 600.000
2	Kelas Internasional	Rp 600.000



LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BPP MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB****1. BPP Semester Reguler (Ganjil/Genap) dan Semester Pendek dalam Kurun Waktu Masa Studi Normal**

Masa studi normal sesuai kurikulum untuk selain Program Kembaran (*Double Degree*) adalah 3 (tiga) Semester Reguler dan 1 (satu) Semester Pendek, dan untuk Program Kembaran adalah 2 (dua) Semester Reguler dan 1 (satu) Semester Pendek. BPP per semester yang wajib dibayarkan dalam kurun waktu masa studi normal adalah:

a. Program Magister Sains Manajemen

No.	Semester	BPP per Semester
1	Reguler (Ganjil/Genap)	Rp 13.500.000
2	Pendek	Rp 5.000.000

b. Program Magister Administrasi Bisnis – Kampus Bandung

No	Program	BPP per Semester Reguler	BPP per Semester Pendek
1	Kelas Young Professional	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
2	Kelas Creative and Cultural Entrepreneurship	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
3	Kelas Executive MBA (Kelas Executive MBA dan Business Leadership MBA)	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
4	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Non-Executive MBA	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000
5	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Executive MBA	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000

c. Program Magister Administrasi Bisnis – Kampus Jakarta

No	Program	BPP per Semester Reguler	BPP per Semester Pendek
1	Kelas Entrepreneurship	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
2	Kelas General Management	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
3	Kelas Business Leadership	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
4	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Non-Executive MBA	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000
5	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Executive MBA	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000

2. BPP Semester Reguler (Ganjil/Genap) dan Semester Pendek di Luar Kurun Waktu Masa Studi Normal

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dengan masih mengambil SKS melewati masa studi sesuai struktur kurikulum tersebut wajib membayar BPP sebagai berikut:

No.	Semester	BPP per Semester
1	Reguler (Ganjil/Genap)	Rp 15.000.000
2	Pendek	Rp 10.000.000

3. Biaya Pendaftaran

No.	Program	Biaya Pendaftaran
1	Program Magister Sains Manajemen	Rp 750.000
2	Program Magister Administrasi Bisnis – Kampus Bandung	Rp 750.000
3	Program Magister Administrasi Bisnis – Kampus Jakarta	Rp 750.000



LAMPIRAN V PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BPP MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
PROGRAM DOKTOR ITB****1. BPP Semester Reguler (Ganjil/Genap)**

No.	Fakultas/Sekolah	BPP per Semester
1	SBM – Kelas Reguler	Rp 25.000.000
2	SBM – Kelas Non Reguler	Rp 41.000.000
3	Selain SBM	Rp 15.000.000

2. BPP Semester Pendek

No.	Fakultas/Sekolah	BPP per SKS
1	SBM – Kelas Reguler	Rp 2.250.000
2	SBM – Kelas Non Reguler	Rp 3.500.000
3	Selain SBM	Rp 1.250.000

3. Biaya Pendaftaran

No.	Fakultas/Sekolah	Biaya Pendaftaran
1	SBM	Rp 750.000
2	Selain SBM	Rp 600.000



LAMPIRAN VI PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BPP / TUITION FEE MAHASISWA WARGA NEGARA ASING
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG****1. BPP/ Tuition Fee Semester Reguler (Ganjil/Genap)**

No.	Program	BPP/ Tuition Fee per Semester
1	Sarjana	
	a. Selain SBM	Sama dengan UKT-5 untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran I
2	Magister	
	a. Selain SBM	Sama dengan BPP untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran III
3	Doktor	
	a. Selain SBM	Rp 35.000.000
	b. SBM	Sama dengan BPP untuk WNI pada Lampiran V

2. BPP Semester Pendek

No.	Program	BPP/ Tuition Fee per SKS
1	Sarjana	
	a. Selain SBM	Sama dengan UKT-5 untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran I
2	Magister	
	a. Selain SBM	Sama dengan BPP untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran III
3	Doktor	
	a. Selain SBM	Rp 4.000.000 per SKS
	b. SBM	Sama dengan BPP Semester Pendek untuk WNI pada Lampiran V

3. Biaya Pendaftaran

No.	Program	Biaya Pendaftaran
1	Sarjana	Rp 1.000.000
2	Magister	Rp 1.000.000
3	Doktor	Rp 1.000.000



LAMPIRAN VII PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BPP PROGRAM *CREDIT EARNING*
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG****1. BPP per SKS**

No.	Uraian	BPP per SKS
1	Pada Kelas Non Internasional a. Program Sarjana b. Program Magister Farmasi Industri c. Program Magister Administrasi Bisnis d. Program Magister selain b dan c e. Program Doktor	Rp 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp 3.000.000 Rp 1.250.000 Rp 1.500.000
2	Pada Kelas Internasional a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	Rp 2.250.000 Rp 3.000.000 Rp 3.750.000
3	Pada Program E-Learning	Rp 1.000.000

2. BPP Program Mahasiswa Riset (*Research Student*)

BPP Program Mahasiswa Riset (*Research Student*) ditetapkan setinggi-tingginya senilai BPP Mahasiswa melalui Pendidikan *Credit Earning* yang besaran definitifnya akan melalui keputusan Rektor terpisah.

3. Biaya Pendaftaran

No.	Program	Biaya Pendaftaran
1	<i>Credit Earning</i> Program Sarjana	--
2	<i>Credit Earning</i> Program Magister	--
3	<i>Credit Earning</i> Program Doktor	--
4	Program Mahasiswa Riset	Sudah termasuk dalam biaya Program Mahasiswa Riset



LAMPIRAN VIII PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 350A/IT1.A/PER/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BPP MAHASISWA PROGRAM PROFESI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG****1. BPP per Semester**

No.	Uraian	BPP per Semester
1	Profesi Insinyur: Jalur Rekognisi Pengalaman Lampau	Rp 12.500.000
2	Profesi Insinyur: Jalur Pendidikan	Rp 15.000.000
3	Profesi Insinyur: Skema Sertifikasi Internasional Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika dengan kekhususan Hidrografi	Rp 40.500.000
4	Profesi Apoteker	Rp 18.000.000

2. Biaya Pendaftaran

No.	Uraian	Biaya Pendaftaran
1	Profesi Insinyur	Rp 750.000
2	Profesi Apoteker	Rp 750.000





PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 178C/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**BENTUK DAN NILAI REMUNERASI
PEGAWAI TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung, maka bentuk dan nilai remunerasi pegawai tetap ITB ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bentuk dan Nilai Remunerasi Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
10. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BENTUK DAN NILAI REMUNERASI PEGAWAI TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1 **Pengertian dan Istilah**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Pegawai Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap.
4. Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Tetap ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
5. Pegawai Tidak Tetap Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai Tidak Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB.
8. Remunerasi adalah penggajian atau kompensasi dan fasilitas (atau *benefits*) yang diberikan oleh ITB kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan ITB.
10. Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan ITB kepada pegawai menurut tingkat atau jenis pekerjaan.
11. Tunjangan Tetap adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai secara teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap atau dasar lain yang ditetapkan sesuai ketentuan.
12. Tunjangan Tidak Tetap adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai secara tidak tetap berkaitan dengan kehadiran di tempat kerja atau dasar lain sesuai ketentuan.
13. Upah Lembur adalah upah yang wajib dibayarkan oleh ITB yang mempekerjakan pegawai melebihi waktu kerja sesuai ketentuan.
14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai secara tidak tetap berkaitan dengan keterlibatan dalam tugas tertentu.
15. Insentif adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi kinerja dalam periode waktu tertentu berdasarkan kebijakan ITB.
16. Tunjangan Penyesuaian adalah merupakan komponen penggajian ITB yang bersifat sementara, yang diterapkan untuk membantu ITB melakukan transisi dari sistem penggajian sebelumnya ke yang baru, yang bertujuan agar total penghasilan tetap (*Total Guaranteed Cash*) pegawai di ITB selama masa transisi tidak mengalami pengurangan, dan sejalan dengan waktu dan penguatan-penguatan yang dilakukan, tunjangan penyesuaian ini akan dihilangkan.
17. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan ITB kepada pegawai menjelang Hari Raya Keagamaan.
18. BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiu (JP) kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

19. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
20. Uang Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
21. Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan ITB kepada Pegawai Tetap ITB Non PNS ketika berakhirnya masa kerja atau pengakhiran hubungan kerja, sebagai bentuk penghargaan dari ITB atas masa bakti pegawai maupun penggantian hak sesuai ketentuan.
22. Uang Pisah adalah sejumlah dana yang diberikan ITB kepada Pegawai Tetap ITB Non PNS yang memasuki masa purna bakti dan merupakan penghargaan dan dedikasi selama bekerja di ITB.
23. Fasilitas-fasilitas (*benefits*) adalah fasilitas yang disediakan oleh ITB untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang dapat terdiri dari komponen: fasilitas kendaraan, fasilitas komunikasi, dan/atau fasilitas-fasilitas lainnya.

Pasal 2 Pemberlakuan Peraturan

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diberikan kepada:

- a. Dosen berstatus Pegawai Tetap; dan
- b. Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap.

Pasal 3 Remunerasi Dosen Berstatus Pegawai Tetap

- (1) Komponen Remunerasi Bulanan bagi Dosen berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Upah Pokok yang diberikan mengacu pada struktur skala upah pokok PNS yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Tunjangan Tetap, berupa:
 1. Tunjangan Melekat yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan melekat PNS yang ditetapkan pemerintah.
 2. Tunjangan Jabatan Tetap, yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan jabatan fungsional dosen yang ditetapkan pemerintah.
 3. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH), yang diberikan kepada pegawai dengan besaran yang berbeda-beda berdasarkan status pernikahan, upah pokok, dan tunjangan melekat.
 - c. Tunjangan Tidak Tetap, berupa:
 1. Tunjangan Tugas Tambahan, yang diberikan kepada dosen yang mendapatkan tugas tambahan menduduki jabatan struktural di ITB, dengan besaran sesuai hak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, termasuk di dalamnya tunjangan tugas tambahan yang dibayarkan dari pemerintah (jika ada).
 2. Tunjangan Kehormatan, yang diberikan kepada dosen yang berhak dengan jabatan Guru Besar, yang nilai dan kriterianya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 3. Tunjangan Profesi Dosen, yang diberikan kepada setiap dosen yang berhak, yang nilai dan kriterianya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 4. Uang Makan, yang diberikan kepada setiap pegawai berdasarkan kehadiran, yang nilainya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 5. Tunjangan Penyesuaian, diberikan kepada pegawai yang berhak dan pembayarannya bersifat sementara, dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor atas rekomendasi dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Sumber Daya.

- (2) Komponen Remunerasi Tahunan bagi Dosen berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa:
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dengan ketentuan:
 - Dibayarkan kepada seluruh pegawai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya Idul Fitri.
 - Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tugas Tambahan serta Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Gaji ke-13 yang dapat dibayarkan, dengan ketentuan:
 - Waktu pembayaran disesuaikan dengan kebijakan ITB.
 - Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tugas Tambahan serta Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Komponen Remunerasi Periodik bagi Dosen berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- Insentif, berupa:
 - Insentif Kinerja, yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - Insentif Prestasi Khusus (*Excellence Award*), yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - Honorarium:
 - Honorarium Kerja Sama, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.
 - Honorarium Kegiatan Internal, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.
 - Honorarium Beban Lebih Pengajaran, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.

Pasal 4 **Remunerasi Tenaga Kependidikan Berstatus Pegawai Tetap**

- (1) Komponen Remunerasi Bulanan bagi Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- Upah Pokok yang diberikan mengacu pada struktur skala upah pokok PNS yang ditetapkan Pemerintah.
 - Tunjangan Tetap:
 - Tunjangan Melekat yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan melekat PNS yang ditetapkan pemerintah.

2. Tunjangan Jabatan Tetap, yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang ditetapkan pemerintah.
 3. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH), yang diberikan kepada pegawai dengan besaran yang berbeda-beda berdasarkan status pernikahan, upah pokok, dan tunjangan melekat.
- c. Tunjangan Tidak Tetap:
1. Tunjangan Jabatan Struktural, yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural, dengan besaran sesuai hak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
 2. Uang Makan, yang diberikan kepada setiap pegawai berdasarkan kehadiran, yang nilainya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 3. Tunjangan Kehadiran, yang diberikan kepada tenaga kependidikan berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tarif Tunjangan Kehadiran sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari.
 - b) Tunjangan Kehadiran tidak diberikan dalam hal:
 - 1) pegawai tidak mencatatkan kehadirannya sesuai ketentuan di ITB;
 - 2) pegawai tidak masuk kerja dengan alasan apapun, termasuk sakit dan cuti tahunan;
 - 3) pegawai sedang melakukan perjalanan dinas.
 - c) Perhitungan tunjangan kehadiran adalah tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan sebelumnya untuk dibayarkan pada bulan berikutnya.
 4. Tunjangan Penyesuaian, diberikan kepada pegawai yang berhak dan pembayarannya bersifat sementara, dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor atas rekomendasi dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Sumber Daya.
- d. Upah Lembur, diberikan kepada pegawai yang ditugaskan melakukan pekerjaan lembur, dengan ketentuan:
1. Hanya diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan struktural.
 2. Besaran upah lembur per jam adalah (Upah Pokok + Tunjangan Tetap)/173.
 3. Perhitungan kerja lembur apabila Pegawai bekerja minimal 1 (satu) jam setelah waktu kerja normal berakhir dan berdasarkan Surat Perintah Lembur (SPL) dengan batasan jam lembur maksimum 40 (empat puluh) jam per bulan.
 4. Pegawai yang melakukan pekerjaan lembur selama 4 (empat) jam atau lebih, berhak atas:
 - a) Istirahat selama 30 (tiga puluh) menit setiap 4 (empat) jam bekerja;
 - b) Makan sebesar 1.400 kilo kalori dan minuman, dan tidak dapat digantikan dengan uang, sehingga pegawai dapat melakukan *reimbursement* sebesar tarif uang makan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, berlaku untuk seluruh pegawai termasuk yang menduduki jabatan struktural.
 6. Perhitungan upah lembur adalah tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan sebelumnya untuk dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Komponen Remunerasi Tahunan bagi Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berupa:
- a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dengan ketentuan:
 1. Dibayarkan kepada seluruh pegawai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya Idul Fitri.

2. Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap, Tunjangan Jabatan Struktural dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Gaji ke-13 yang dapat dibayarkan, dengan ketentuan:
1. Waktu pembayaran disesuaikan dengan kebijakan ITB.
 2. Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap, Tunjangan Jabatan Struktural dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Komponen Remunerasi Periodik bagi Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Insentif:
 1. Insentif Kinerja, yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 2. Insentif Prestasi Khusus (*Excellence Award*), yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - b. Honorarium:
 1. Honorarium Kerja Sama, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.
 2. Honorarium Kegiatan Internal, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.

Pasal 5
Remunerasi Lain
Bagi Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
Berstatus Pegawai Tetap

- (1) Selain remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini, kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Tetap, diberikan remunerasi dalam bentuk lain sebagai berikut:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Kesehatan;
 - c. Uang Pensiun;
 - d. Pesangon;
 - e. Uang Pisah.
- (2) ITB mengikutsertakan seluruh pegawai tetap dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan.
- (3) ITB mengikutsertakan seluruh pegawai tetap dalam program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan.

2

x

- (4) Uang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada pegawai yang berstatus sebagai PNS sesuai ketentuan dan atas pembayaran uang pensiun ini, pegawai yang berstatus sebagai PNS tidak berhak atas pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (5) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai tetap non PNS, dengan ketentuan perhitungan dan pembayaran mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Uang pisah diberikan kepada pegawai yang telah memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
- (7) Ketentuan mengenai uang pisah akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 6
Fasilitas-Fasilitas Bagi Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
Berstatus Pegawai Tetap

- (1) Disamping remunerasi, ITB memberikan fasilitas-fasilitas bagi pegawai yang berhak.
- (2) Persyaratan dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7
Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2022





PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1375/IT1.A/PER/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas sesuai dengan perkembangan nomenklatur dan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu menyesuaikan standar biaya untuk kegiatan-kegiatan ITB sebagai bagian dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/IT1.MWA/PER/2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Tri Dharma dan Otonomi Pengelolaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

= 4

Pasal 1

Ruang Lingkup

- (1) Peraturan ini mengatur standar biaya yang berlaku bagi seluruh Unit Kerja ITB sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan termasuk kerja sama dengan mitra.
- (2) Standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat berlaku untuk lingkupnya dan untuk standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Standar biaya di luar yang ditetapkan oleh Peraturan ini dapat diberlakukan sesuai kesepakatan dengan lembaga yang mengeluarkannya.
- (4) Rektor dapat menetapkan standar biaya di luar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk digunakan dalam kegiatan tertentu.
- (5) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Rektor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja yang menangani urusan perencanaan dan anggaran.

Pasal 2

Batasan Standar Biaya

- (1) Standar Biaya Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai estimasi dalam perencanaan dan batas atas dalam pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan anggaran Unit Kerja.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berlaku untuk kegiatan luar jaringan maupun dalam jaringan.
- (4) Perbedaan lokasi kampus untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran luar jaringan dengan lokasi kampus asal pengaturannya dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah daerah yang berlaku atau dengan memberikan faktor penyesuaian maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima).

Pasal 3

Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung; dan
 - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022




LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1375/IT1.A/PER/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DAFTAR LAMPIRAN

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG-----	1
1. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN -----	7
1.1 HONORARIUM PENGAJARAN-----	7
1.1.1 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap -----	7
1.1.2 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tidak Tetap -----	8
1.1.3 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar -----	9
1.1.4 Honorarium Pembimbing Modul Praktikum -----	10
1.2 HONORARIUM PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN -----	10
1.2.1 Honorarirum Pembimbing dan Penguji Dosen Tetap -----	10
1.2.2 Honorarirum Pembimbing dan Penguji Dosen Tidak Tetap -----	12
1.2.3 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi -----	13
1.2.4 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tugas Akhir dan Tesis -----	13
1.2.5 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tugas Akhir/Tesis/ Laporan Kerja Praktek/ Laporan Kuliah Lapangan.-----	14
1.3 HONORARIUM TUTOR-----	14
1.4 HONORARIUM ASISTEN MAHASISWA -----	14
1.4.1 Honorarium Asistensi/Responsi-----	14
1.4.2 Honorarium Asistensi/Responsi Semester Pendek-----	15
1.4.3 Honorarium Asisten Praktikum-----	15
1.4.4 Honorarium Pengawas Ujian-----	15
1.4.5 Honorarium Pelaksana Koreksi Ujian -----	15
1.4.6 Honorarium Pelaksana Koreksi Quiz -----	15
2. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/ INKUBASI BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL -----	15
2.1 HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT DI LUAR KERJASAMA -----	15
2.1.1 Honorarium Peneliti-----	16
2.1.2 Honorarium Kegiatan Riset Lapangan -----	16
2.1.3 Honorarium Ketua Tim Publikasi/Diseminasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat -----	17
2.1.4 Honorarium Komisi dan Review Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat -----	17
2.1.5 Honorarium Administrasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat -----	17
2.2 HONORARIUM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH ITB-----	17
2.2.1 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Nasional) -----	17
2.2.2 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Internasional) -----	18
2.2.3 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah ITB -----	18
3. SATUAN BIAYA KEGIATAN VISITING PROFESSOR -----	18
3.1 SATUAN BIAYA VISITING PROFESSOR -----	18
3.1.1 Pakar/Ahli dari Luar Negeri-----	18
3.1.2 Pakar/Ahli ke Luar Negeri-----	19
3.1.3 Biaya Visiting Professor Lainnya-----	19

3.2 DOSEN TAMU -----	19
3.2.1 Dosen Tamu Dalam Negeri -----	19
3.2.2 Dosen Tamu Luar Negeri-----	19
3.3 RESEARCH ASSOCIATE -----	19
3.3.1 Research Associate Dalam Negeri -----	20
3.3.2 Research Associate Luar Negeri-----	20
4. SATUAN BIAYA KEGIATAN KEMAHASISWAAN -----	20
4.1 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA -----	20
4.1.1 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Sarjana-----	20
4.1.2 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Magister-----	20
4.1.3 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Doktor-----	20
4.2 HONORARIUM KEGIATAN TERKAIT KEMAHASISWAAN -----	21
4.3 HONORARIUM MAHASISWA KERJA -----	21
4.4 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MAHASISWA -----	21
5. HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN-----	22
5.1 HONORARIUM KEGIATAN PADA MAJELIS WALI AMANAT -----	22
5.1.1 Honorarium Komite Majelis Wali Amanat-----	22
5.1.2 Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat-----	22
5.1.3 Honorarium Rapat Majelis Wali Amanat-----	22
5.1.4 Honorarium Rapat Komite Majelis Wali Amanat-----	22
5.1.5 Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat-----	23
5.2 HONORARIUM KEGIATAN PADA SENAT AKADEMIK ITB -----	23
5.2.1 Honorarium Pada Senat Akademik ITB-----	23
5.2.2 Insentif Perangkat Senat Akademik ITB -----	23
5.2.3 Honorarium Transport Rapat/Sidang Anggota Senat Akademik ITB -----	23
5.3 HONORARIUM KEGIATAN PADA FORUM GURU BESAR (FGB) ITB-----	23
5.3.1 Honorarium Pimpinan Forum Guru Besar (FGB) -----	23
5.4 HONORARIUM PERANGKAT FAKULTAS/SEKOLAH-----	23
5.4.1 Honorarium Senat Fakultas/Sekolah-----	23
5.4.2 Honorarium Perangkat Fakultas/Sekolah-----	23
5.4.3 Honorarium Rapat Senat Fakultas/Sekolah -----	24
5.4.4 Honorarium TPAK Fakultas/Sekolah -----	24
5.4.5 Honorarium KPPS Fakultas/Sekolah-----	24
5.4.6 Honorarium Tim Komisi Mutu, Asesor Internal ITB, Auditor AMI (Audit Mutu Internal) -----	24
5.5 HONORARIUM KEGIATAN PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ITB -----	24
5.5.1 Honorarium Auditor Keuangan dan Non Keuangan-----	24
5.6 HONORARIUM RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR TAHUNAN -----	25
5.7 HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA -----	25
5.7.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa -----	25
5.7.2 Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa -----	25
5.7.3 Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) -----	25
5.7.4 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa -----	25
5.8 HONORARIUM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BAGI DOSEN 26	
5.8.1 Honorarium Pemeriksaan Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat. -----	26
5.8.2 Honorarium Penilaian Karya Ilmiah -----	26



5.9 HONORARIUM KEGIATAN SERTIFIKASI DOSEN, SELEKSI DOSEN, SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SELEKSI MAHASISWA.	26
5.9.1 Honorarium Pembuatan dan Pemeriksaan Berkas/Wawancara Terkait Sertifikasi Dosen, Seleksi Dosen, Seleksi Tenaga Kependidikan dan Seleksi Mahasiswa.	26
5.9.2 Honorarium Pengujian Psikotes, Tes IQ, dan Tes Kompetensi Perilaku.	26
5.9.3 Honorarium Desainer dan Sistem Analisis Tes Kompetensi.	26
5.9.4 Honorarium Operator Pelaksana Tes Kompetensi.	27
5.9.5 Honorarium Pengembang alat ukur kompetensi.	27
5.10 HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN DINAS	27
5.10.1 Honorarium Pengajar Ujian Dinas	27
5.10.2 Honorarium Pemeriksa Soal Ujian Dinas	27
5.10.3 Honorarium Pengujian Penyesuaian Ijazah	27
6. HONORARIUM KEPANITIAN/ADHOC	27
6.1 HONORARIUM PANITIA/KOMITE/TIM ADHOC	27
7. HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	28
7.1 HONORARIUM KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	28
7.1.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Secara Institusi	28
7.1.2 Honorarium Pengembangan Bahan Kuliah Daring	28
7.1.3 Honorarium Tim Peliputan Kegiatan	28
7.1.4 Honorarium Pengelola/Admin Website dan Media Sosial ITB	29
8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS	29
8.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	29
8.2 SATUAN UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	29
8.3 SATUAN BIAYA UANG HARIAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	29
8.4 SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA	30
8.5 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	31
8.6 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	31
8.7 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	32
9. SATUAN BIAYA KEGIATAN KERJA SAMA DAN LAIN-LAIN	33
9.1 HONORARIUM PENGELOLA KERJASAMA	33
9.1.1 Honorarium Pengelola Kerjasama	33
9.2 HONORARIUM PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN ITB – HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI	33
9.3 HONORARIUM PELATIHAN/LOKAKARYA/DIKLAT/WORKSHOP/KURSUS	34
9.3.1 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Pejabat	34
9.3.2 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Akademisi/Praktisi	34
9.3.3 Panitia Pelaksana/Penyelenggara Pelatihan/Lokakarya/Diklat/ Workshop /Kursus	34
9.4 HONORARIUM SEMINAR/ SARASEHAN/ DISEMINASI/ SOSIALISASI/ SIMPOSIUM/ FOCUS GROUP DISCUSSION	34
9.4.1 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ Focus Group Discussion Tingkat Lokal dan Nasional	35
9.4.2 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ Focus Group Discussion Tingkat Internasional	36
9.5 HONORARIUM KEGIATAN SEREMONIAL INSTITUT	37
10. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KANTOR	37

10.1 SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN -----	37
10.1.1 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia) -----	38
10.1.2 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing) -----	38
10.1.3 Satuan Biaya Uji Baca/ <i>Proof Read</i> (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya) -----	38
10.1.4 Honorarirum Pengawas Ujian Tes Terstandar Bahasa Asing -----	38
10.2 SATUAN PAKET DATA DAN KOMUNIKASI -----	38
10.2.1 Biaya Paket Data dan Komunikasi-----	38
10.3 SATUAN BIAYA KONSUMSI-----	39
10.3.1 Konsumsi Rapat Unit Kerja-----	39
10.3.2 Konsumsi Menjamu Tamu -----	39
10.3.3 Jasa Catering -----	39
10.4 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN -----	39
10.5 SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI -----	39
10.6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS -----	40
10.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN -----	40
10.7.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung-----	40
10.7.2 Satuan Biaya Perawatan Ringan Bangunan Gedung-----	40
10.7.3 Satuan Biaya Perawatan Sedang Bangunan Gedung -----	41
10.7.4 Satuan Biaya Perawatan Berat Bangunan Gedung-----	41
10.8 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN-----	41
10.9 SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT SINGGAH -----	41
10.10 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/SERAGAM -----	41



1. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Penjelasan Umum:

a. Kategori premium adalah mencakup;

- 1) Kelas mata kuliah atau mahasiswa pada Program Akademik Reguler (Sarjana, Magister, dan Doktor) yang diselenggarakan dalam kerangka program internasional dan/atau kerjasama
- 2) Program Magister dan Doktor pada Sekolah Bisnis dan Manajemen
- 3) Program Non Reguler
- 4) Program Profesi

b. Kategori Normal mencakup program selain lingkup kategori premium di atas.

1.1 HONORARIUM PENGAJARAN

1.1.1 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium kelebihan beban pengajaran diberikan kepada Dosen Tetap yang memenuhi kualifikasi yang memiliki beban pengajaran di atas 6 SKS per semester di Fakultas/Sekolah induk.
- b. Kelebihan beban pengajaran dihitung dari selisih kelebihan beban pengajaran per semester terhadap nilai 6 SKS.
- c. Honorarium kelebihan beban pengajaran dihitung sesuai jumlah kelebihan SKS sebagaimana pada huruf b.
- d. Pengajaran untuk program yang menyelenggarakan perkuliahan di semester pendek sebagai kegiatan bukan rutin dihitung sebagai beban lebih.
- e. Pengajaran dalam kerangka program kerjasama dihitung sebagai beban lebih.
- f. Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.

1.1.1.1 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	300.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.800.000

1.1.1.2 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	325.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.950.000

1.1.1.3 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	400.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.150.000

1.1.1.4 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	400.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.150.000

1.1.1.5 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	425.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.300.000

1.1.1.6 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	500.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.700.000

1.1.2 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tidak Tetap

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium kelebihan beban pengajaran Dosen Tidak Tetap yang memperoleh upah pokok mengikuti Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap.
- b. Honorarium kelebihan beban pengajaran Dosen Tidak Tetap diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Guru Besar Emeritus yang mendapatkan tugas pengajaran, dan Dosen Tamu.
- c. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang direkrut dari jalur rekrutmen terbuka, Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Dosen Purnabakti ITB, dan Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Praktisi.
- d. Guru Besar Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor di ITB yang telah purnabakti dengan kriteria yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora.
- e. Dosen Tamu adalah Dosen/Praktisi yang diundang untuk melaksanakan pengajaran dan pengujian secara temporer.
- f. Honorarium kelebihan beban pengajaran diberikan kepada dosen tidak tetap yang memenuhi kualifikasi yang memiliki beban kerja melebihi 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- g. Honorarium kelebihan beban pengajaran dihitung sesuai jumlah kelebihan SKS sebagaimana pada huruf f.
- h. Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.
- i. Pengajaran untuk program yang menyelenggarakan perkuliahan di semester pendek sebagai kegiatan bukan rutin dihitung sebagai beban lebih.
- j. Pengajaran dalam kerangka program kerjasama dihitung sebagai beban lebih.

1.1.2.1 Honorarium Beban Pengajaran Dosen Tidak Tetap di Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	550.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.250.000

1.1.2.2 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	575.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.375.000

1.1.2.3 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	700.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.675.000

1.1.2.4 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Kegiatan Semester Pendek di Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	550.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.250.000

1.1.2.5 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Kegiatan Semester Pendek di Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	575.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.375.000

1.1.2.6 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Kegiatan Semester Pendek di Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	700.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.675.000

1.1.3 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar

Penjelasan Khusus:

Jumlah pertemuan maksimum adalah 14 (empat belas) pertemuan.



1.1.3.1 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per SKS Per Pertemuan	200.000
2	Kategori Premium	Per SKS Per Pertemuan	300.000

1.1.3.2 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per SKS Per Pertemuan	200.000
2	Kategori Premium	Per SKS Per Pertemuan	300.000

1.1.3.3 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per SKS Per Pertemuan	250.000
2	Kategori Premium	Per SKS Per Pertemuan	300.000

1.1.4 Honorarium Pembimbing Modul Praktikum

Penjelasan Khusus:

- Pelaksana pembimbing modul praktikum adalah Dosen yang diberi tugas untuk membimbing modul praktikum.
- Pembimbingan dibatasi maksimum 1 jam per minggu.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pembimbing Modul Praktikum	Per Jam Pembimbingan Per Minggu	75.000

1.2 HONORARIRUM PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN

1.2.1 Honorarirum Pembimbing dan Penguji Dosen Tetap

1.2.1.1 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Penjelasan Khusus:

Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dihitung per judul Tugas Akhir/Tesis/Disertasi setelah mahasiswa lulus.

1.2.1.1.1 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Utama Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.425.000
2	Kategori Premium	Per Judul	3.425.000



1.2.1.1.2 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Utama Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.550.000
2	Kategori Premium	Per Judul	3.725.000

1.2.1.1.3 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Utama Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	4.500.000
2	Kategori Premium	Per Judul	10.800.000

1.2.1.1.4 Honorarium Dosen Tetap Anggota Pembimbing Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.075.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.575.000

1.2.1.1.5 Honorarium Dosen Tetap Anggota Pembimbing Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.750.000

1.2.1.1.6 Honorarium Dosen Tetap Anggota Pembimbing Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	3.600.000
2	Kategori Premium	Per Judul	8.650.000

1.2.1.2 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar/Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Penjelasan Khusus:

- Penguji Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi adalah staf pengajar atau profesional/praktisi yang memenuhi syarat dan ditugaskan untuk melaksanakan sidang.
- Kualifikasi penguji profesional/praktisi untuk sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2.1.2.1 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar/Sidang Tugas Akhir atau yang disetarakan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	350.000

1.2.1.2.2 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar/Sidang Tesis atau yang disetarakan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	350.000



1.2.1.2.3 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	175.000
2	Kategori Premium	Per Judul	425.000

1.2.1.2.4 Honorarium Dosen Tetap Penguji Sidang Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	2.125.000
2	Kategori Premium	Per Judul	5.150.000

1.2.2 Honorarirum Pembimbing dan Penguji Dosen Tidak Tetap

Penjelasan Khusus:

- Honorarium Pembimbing dan Penguji Dosen Tidak Tetap diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Guru Besar Emeritus, dan Dosen Tamu, yang tidak terkait dengan beban kerja pengajaran.
- Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang direkrut dari jalur rekrutmen terbuka, Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Dosen Purnabakti ITB, dan Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Praktisi.
- Guru Besar Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor di ITB yang telah purnabakti dengan kriteria yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora.
- Dosen Tamu adalah Dosen/Praktisi yang diundang untuk melaksanakan pengajaran dan pengujian secara temporer.
- Penguji Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi Dosen Tidak Tetap adalah Dosen Tidak Tetap dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk penguji yang berasal dari luar kota yang menggunakan kendaraan umum dapat diberikan tambahan uang transportasi *at cost* setara kategori ekonomi.
- Untuk penguji yang berasal dari luar kota yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan uang pengganti setara kategori ekonomi.
- Untuk penguji yang berasal dari luar kota dapat diberikan biaya akomodasi setara hotel bintang 4 (empat).

1.2.2.1 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

1.2.2.1.1 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.075.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.575.000

1.2.2.1.2 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.750.000

1.2.2.1.3 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	3.600.000
2	Kategori Premium	Per Judul	8.650.000

1.2.2.2 Honorarium Dosen Tidak Tetap Penguji Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

1.2.2.2.1 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Penguji Sidang Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	350.000

1.2.2.2.2 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Penguji Sidang Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	350.000
2	Kategori Premium	Per Judul	850.000

1.2.2.2.3 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Penguji Sidang Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	2.150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	5.150.000

1.2.3 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi

1.2.3.1 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi dari Dalam ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	700.000
2	Kategori Premium	Per Judul	1.675.000

1.2.3.2 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi dari Luar ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.425.000
2	Kategori Premium	Per Judul	3.425.000

1.2.4 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tugas Akhir dan Tesis

1.2.4.1 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000



1.2.4.2 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.2.5 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tugas Akhir/Tesis/ Laporan Kerja Praktek/ Laporan Kuliah Lapangan.

1.2.5.1 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tugas Akhir/Laporan Kerja Praktek/ Laporan Kuliah Lapangan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.2.5.2 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tesis.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.3 HONORARIUM TUTOR

Penjelasan Khusus:

- a. Tutor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik untuk membantu dosen pengampu matakuliah dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa.
- b. Honorarium kelebihan beban pengajaran diberikan kepada tutor yang memenuhi kualifikasi yang memiliki beban kerja melebihi 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu atau setara dengan 6 SKS.
- c. Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4 HONORARIUM ASISTEN MAHASISWA

Penjelasan Khusus:

- a. Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang diangkat untuk membantu pelaksanaan perkuliahan (pemeriksaan quiz/tugas/pekerjaan rumah, pengawasan ujian) dan praktikum
- b. Penetapan Asisten Mahasiswa melalui Keputusan Dekan.

1.4.1 Honorarium Asistensi/Responsi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000



1.4.2 Honorarium Asistensi/Responsi Semester Pendek

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4.3 Honorarium Asisten Praktikum

Penjelasan Khusus:

- Asisten praktikum Program S1 adalah asisten dengan kualifikasi minimal sedang menjadi mahasiswa S1 pada tingkat yang lebih tinggi dari matakuliah yang diasuh.
- Asisten praktikum Program S2 adalah asisten dengan kualifikasi minimal sedang menjadi mahasiswa S2 pada tingkat yang lebih tinggi dari matakuliah yang diasuh.
- Tugasnya adalah membantu pelaksanaan praktikum matakuliah terkait.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4.4 Honorarium Pengawas Ujian

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	125.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	300.000

1.4.5 Honorarium Pelaksana Koreksi Ujian

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	25.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	50.000

1.4.6 Honorarium Pelaksana Koreksi Quiz

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	10.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	25.000

2. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/INKUBASI BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1 HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT DI LUAR KERJASAMA

Penjelasan Khusus:

- Honorarium Kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat berlaku untuk kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang bersumber dari dana ITB.
- Ketua Tim Penelitian adalah orang yang memperoleh penelitian, ditugaskan untuk memimpin suatu penelitian, menentukan capaian target penelitian serta membuat laporan hasil penelitian.



- c. Honorarium publikasi/desiminasi penelitian/pengabdian masyarakat dialokasikan oleh para peneliti dan diambil dari alokasi dana penelitian yang bersangkutan.
- d. Honorarium pengelolaan penelitian, komisi dan review dianggarkan oleh Lembaga Penelitian dengan tidak memotong dana penelitian kepada peneliti. Honorarium tersebut menjadi tidak relevan jika menjadi kegiatan rutin sebagai tupoksi dari Lembaga Penelitian/Fakultas/Sekolah/Pusat/Pusat Penelitian.
- e. Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- f. Kategori Peneliti Utama yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Pembina Utama Madya golongan IV/d, atau Pembina Utama golongan IV/e.
- g. Kategori Peneliti Ahli Madya yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Pembina golongan IV/a, Pembina Tingkat I golongan IV/b, atau Pembina Utama Muda golongan IV/c.
- h. Kategori Peneliti Muda yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Penata golongan III/c, atau Penata Tingkat I golongan III/d.
- i. Kategori Peneliti Pertama/Pratama yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b.

2.1.1 Honorarium Peneliti

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Peneliti Utama (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	175.000
2	Peneliti Madya (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	150.000
3	Peneliti Muda (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	125.000
4	Peneliti Pertama (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	100.000
5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang Jam	75.000
6	Pembantu Peneliti	Orang Jam	75.000
7	Koordinator Peneliti	Orang Bulan	1.200.000
8	Sekretariat Peneliti	Orang Bulan	850.000
9	Pengolah Data	Judul	4.250.000
10	Petugas Survey	Orang/Responden	25.000
11	Pembantu Lapangan	Orang Hari	225.000

2.1.2 Honorarium Kegiatan Riset Lapangan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pemandu Lokal	Orang Hari	500.000
2	Enumerator	Responden	30.000

2.1.3 Honorarium Ketua Tim Publikasi/Diseminasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dana ≤ Rp. 100 Juta	Orang Bulan	4.550.000
2	Dana > Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	7.100.000
3	Dana > Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	Orang Bulan	9.575.000
4	Dana > Rp. 1 Miliar	Orang Bulan	12.050.000

2.1.4 Honorarium Komisi dan Review Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Komisi Penelitian	Orang Bulan	2.825.000
2	Anggota Komisi Penelitian	Orang Bulan	1.000.000
3	Reviewer Penelitian	Orang Proposal	425.000
4	Reviewer Paper Presentasi Seminar Nasional dan Internasional	Orang Proposal	425.000
5	Reviewer Paper Jurnal Nasional dan Internasional	Orang Proposal	575.000
6	Monitoring Penelitian Unggulan	Orang Proposal	575.000
7	Evaluator Hasil Penelitian	Orang Judul	575.000
8	Verifikator Laporan Keuangan Penelitian	Orang Judul	275.000

2.1.5 Honorarium Administrasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengelola Administrasi Penelitian	Orang Judul	425.000


2.2 HONORARIUM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH ITB

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab yang menjadi tupoksi unit tersebut.
- Honorarium penyusun artikel diberikan kepada pihak yang artikelnya dimuat.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan melakukan penilaian terhadap volume kerja dan nilai satuan biaya yang diterapkan untuk pembayaran.

2.2.1 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Nasional)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi	Orang/Terbitan	1.425.000
2	Redaktur Pelaksana	Orang/Terbitan	1.125.000
3	Assisten Editor in Chief	Orang/Terbitan	2.000.000
4	Penyunting/Editor/Reviewer	Orang/Terbitan	575.000
5	Sekretariat	Orang/Terbitan	275.000
6	Penyusun Artikel/Jurnal	Halaman Jadi	275.000
7	Desain Grafis	Orang/Terbitan	275.000
8	Fotografer	Orang/Terbitan	275.000



2.2.2 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Internasional)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor/Editor in Chief</i>	Orang/Terbitan	3.550.000
2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	Orang/Terbitan	2.275.000
3	Penyunting/Editor/ <i>Reviewer/Editorial Board</i>	Orang/Terbitan	1.125.000
4	Sekretariat/ <i>Administration/Circulation</i>	Orang/Terbitan	575.000
5	Penyusun Artikel/Jurnal	Halaman Jadi	575.000
6	Desain Grafis	Orang/Terbitan	575.000
7	Fotografer	Orang/Terbitan	575.000

2.2.3 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	1.125.000
2	Redaktur	Orang/Terbitan	850.000
3	Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	500.000
4	Desain Grafis	Orang/Terbitan	425.000
5	<i>Fotografer</i>	Orang/Terbitan	425.000
6	Staf Redaksi	Orang/Terbitan	500.000
7	Sekretariat	Orang/Terbitan	700.000
8	Pembuat Artikel	Halaman	250.000

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN *VISITING PROFESSOR*

3.1 SATUAN BIAYA *VISITING PROFESSOR*

Penjelasan Khusus:

- Biaya hidup dosen pakar/ahli per bulan (sebelum dipotong pajak), maksimal kegiatan 6 (enam) bulan.
- Honor Dosen pakar/ahli per bulan (sebelum dipotong pajak), maksimal kegiatan 6 (enam) bulan.
- Asuransi diberikan sekali dalam kegiatan.
- Tiket perjalanan mendapatkan 1 (satu) tiket (PP).
- Panduan terkait teknis pelaksanaan dan syarat visiting professor diatur dalam dokumen lain.
- Biaya yang timbul dari kegiatan *visiting professor* yang belum ada dalam peraturan ini mengikuti standar biaya yang dikeluarkan oleh DIKTI.
- Akomodasi maksimum hotel kategori bintang 4 (empat).
- Moda transportasi udara maksimum kategori ekonomi.

3.1.1 Pakar/Ahli dari Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan	18.000.000
2	Honor Dosen	Orang Bulan	120.000.000
3	Akomodasi	Kegiatan	At cost
4	Transportasi	Orang	At cost
5	Asuransi	Orang Bulan	3.000.000
6	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost



3.1.2 Pakar/Ahli ke Luar Negeri

Penjelasan Khusus:

Berlaku jika tidak didanai oleh mitra.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan (Min 2 minggu, Maks. 6 bulan)	30.000.000
2	Transportasi	Kegiatan	At cost
3	Asuransi	Orang	6.000.000
4	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

3.1.3 Biaya Visiting Professor Lainnya

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Seminar/Worshop Dalam Negeri	Kegiatan	10.000.000
2	Publikasi (bukan untuk <i>submission fee</i>)	Publikasi	At cost
3	Honor Pendampingan Pakar/Ahli Luar Negeri (Maks. 2 pendamping)	Orang Bulan	2.000.000

3.2 DOSEN TAMU

Penjelasan Khusus:

- Dosen Tamu adalah Dosen/Praktisi yang diundang untuk melaksanakan pengajaran dan pengujian secara temporer.
- Dosen Tamu dapat diberikan tugas pengajaran dengan honorarium mengacu pada Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap tanpa dihitung beban lebihnya.
- Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.

3.2.1 Dosen Tamu Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Akomodasi	Kegiatan	At cost
2	Transportasi	Orang	At cost

3.2.2 Dosen Tamu Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Hari	1.000.000
2	Honor Dosen (<i>Luring/Daring</i>)	Per Jam	2.500.000
3	Akomodasi	Kegiatan	At cost
4	Transportasi	Orang	At cost
5	Asuransi	Orang	At cost
6	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

3.3 RESEARCH ASSOCIATE

Penjelasan Khusus:

- Research Associate* adalah tenaga yang direkrut oleh ITB untuk melaksanakan penelitian dengan target keluaran yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Research Associate* dapat diberikan tugas pengajaran dengan honorarium mengacu pada honorarium pengajaran tanpa dihitung beban lebihnya.



- c. Berlaku jika tidak didanai oleh mitra kegiatan terkait pengajaran yang dilakukan oleh *Research Associate* dapat dibayarkan dengan menggunakan satuan biaya Honorarium Dosen Tidak Tetap.
- d. Kegiatan terkait penelitian yang dilakukan oleh *Research Associate* dapat dibayarkan dengan menggunakan satuan biaya Honorarium Kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat diluar Kerjasama.
- e. Berlaku juga untuk *Post Doctoral*.

3.3.1 *Research Associate* Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan	7.500.000
2	Transportasi	Orang	At cost
3	Asuransi	Orang	3.000.000

3.3.2 *Research Associate* Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan	10.000.000
2	Transportasi	Orang	At cost
3	Asuransi	Orang	3.000.000
4	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

4. SATUAN BIAYA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

4.1 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA

Penjelasan Khusus:

- a. Satuan biaya berikut berlaku untuk beasiswa yang diberikan oleh ITB kepada mahasiswa ITB.
- b. Satuan biaya untuk beasiswa yang diberikan oleh ITB kepada mahasiswa asing dalam lingkup kerjasama internasional mengacu pada perjanjian kerjasama antara ITB dengan Universitas Mitra.

4.1.1 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya hidup dan operasional	Orang Bulan	2.500.000
2	Biaya buku dan referensi	Orang Bulan	-
3	Biaya penelitian	Orang Bulan	-

4.1.2 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya hidup dan operasional	Orang Bulan	3.500.000
2	Biaya buku dan referensi	Orang Bulan	500.000
3	Biaya penelitian	Orang Bulan	750.000

4.1.3 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya hidup dan operasional	Orang Bulan	5.000.000
2	Biaya buku dan referensi	Orang Bulan	500.000
3	Biaya penelitian	Orang Bulan	1.000.000

4.2 HONORARIUM KEGIATAN TERKAIT KEMAHASISWAAN

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- b. Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Orang Bulan	4.250.000
2	Honorarium Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Orang Bulan	1.075.000
3	Honorarium Coaching (Pendampingan) Program Mahasiswa Wirausaha	Orang Jam	1.125.000
4	Honorarium Bimbingan Konseling	Orang Hari	350.000
5	Honorarium Pembimbing Tim Lomba Nasional	Orang Bulan	2.125.000
6	Honorarium Pembimbing Tim Lomba Internasional	Orang Bulan	4.250.000
7	Honorarium Tim Juri/Penilai Seleksi/Lomba	Orang Jam	700.000

4.3 HONORARIUM MAHASISWA KERJA

Penjelasan Khusus:

- a. Mahasiswa Kerja adalah Mahasiswa ITB yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas penunjang tridharma dan dapat menjadi bagian dari *financial aid*.
- b. Mahasiswa Kerja diikat dalam suatu perjanjian kerja yang telah diatur dalam Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia di ITB.
- c. Jam kerja mahasiswa kerja maksimal 20 jam per minggu.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Mahasiswa Sarjana bekerja	Orang Bulan	4.000.000
2	Mahasiswa Magister atau Profesi bekerja	Orang Bulan	5.000.000
3	Mahasiswa Doktor bekerja	Orang Bulan	6.000.000

4.4 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MAHASISWA

Penjelasan Khusus:

- a. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan kepada mahasiswa ITB untuk menghadiri undangan kegiatan dari mitra, mewakili ITB untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif ITB.
- b. Penugasan mahasiswa dapat berasal dari ITB langsung ke mahasiswa atau berdasarkan permohonan dari mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan penugasan ke ITB yang berisi jenis kegiatan yang akan diikuti dan rincian kebutuhan biayanya ke Dekan Fakultas/Sekolah atau Unit Kerja yang membidangi Kemahasiswaan dilengkapi dengan berkas-berkas terkait kegiatan yang akan diikuti.
- c. Surat Persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah atau Pimpinan Unit Kerja yang membidangi Kemahasiswaan dilampiri dengan dokumen yang diajukan mahasiswa akan digunakan sebagai dasar pengeluaran biaya perjalanan dinas mahasiswa sekaligus sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- d. Mahasiswa yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:
 - 1) Biaya transportasi.
 - 2) Biaya penginapan dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.
 - 3) Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Transportasi	Orang Kegiatan	At cost
2	Akomodasi/Penginapan	Orang Kegiatan	At cost
3	Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri	Orang Hari	200.000
4	Uang Harian Perjalanan Luar Negeri	Orang Hari	1.500.000

5. HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN

5.1 HONORARIUM KEGIATAN PADA MAJELIS WALI AMANAT

Penjelasan Khusus:

- a. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
- b. Anggota MWA adalah wakil-wakil dari berbagai unsur yang terdiri atas Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ketua Senat Akademik, Rektor, Wakil dari masyarakat, Wakil dari Senat Akademik, Wakil dari Alumni ITB, Wakil dari Tenaga Kependidikan, dan Wakil dari Mahasiswa ITB.
- c. Staf Pendukung Sekretariat MWA adalah Dosen Tetap ITB yang ditugaskan untuk membantu kegiatan di MWA.
- d. Honorarium rapat komite dan rapat tim adhoc hanya diberikan kepada mereka yang tidak mendapatkan honor bulanan, sebagai anggota MWA, Komite, dan Tim Adhoc.

5.1.1 Honorarium Komite Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Komite	Orang Bulan	4.500.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	3.500.000
3	Anggota	Orang Bulan	1.125.000
4	Staf Pendukung Sekretariat MWA	Orang Bulan	2.800.000

5.1.2 Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua/Wakil Ketua	Orang Bulan	1.125.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	850.000
3	Anggota	Orang Bulan	575.000

5.1.3 Honorarium Rapat Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Anggota Pegawai ITB	Orang Rapat	1.125.000
2	Anggota Non-Pegawai ITB	Orang Rapat	1.700.000

5.1.4 Honorarium Rapat Komite Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Anggota Pegawai ITB	Orang Rapat	450.000
2	Anggota Non-Pegawai ITB	Orang Rapat	750.000



5.1.5 Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota	Orang Rapat	225.000

5.2 HONORARIUM KEGIATAN PADA SENAT AKADEMIK ITB

5.2.1 Honorarium Pada Senat Akademik ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Staf Khusus Senat Akademik	Orang Bulan	1.500.000
2	Staf Pendukung Senat Akademik	Orang Bulan	1.000.000

5.2.2 Insentif Perangkat Senat Akademik ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Komisi Senat Akademik	Orang Bulan	2.000.000
2	Sekretaris Komisi Senat Akademik	Orang Bulan	1.500.000
3	Anggota Senat Akademik	Orang Bulan	1.000.000

5.2.3 Honorarium Transport Rapat/Sidang Anggota Senat Akademik ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Sidang (Pleno) Anggota Senat Akademik	Orang Rapat	500.000
2	Rapat BKSA/Rapat Komisi/Rapat Panitia	Orang Rapat	250.000

5.3 HONORARIUM KEGIATAN PADA FORUM GURU BESAR (FGB) ITB

5.3.1 Honorarium Pimpinan Forum Guru Besar (FGB)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua FGB	Orang Bulan	7.100.000
2	Sekretaris FGB	Orang Bulan	3.550.000
3	Ketua Komisi Forum Guru Besar	Orang Bulan	1.500.000
4	Sekretaris Komisi Forum Guru Besar	Orang Bulan	1.000.000

5.4 HONORARIUM PERANGKAT FAKULTAS/SEKOLAH

5.4.1 Honorarium Senat Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Senat F/S	Orang Bulan	2.825.000
2	Sekretaris Senat F/S	Orang Bulan	2.125.000
3	Anggota Tetap Senat F/S	Orang Bulan	1.500.000

5.4.2 Honorarium Perangkat Fakultas/Sekolah

Penjelasan Khusus:

Perangkat Fakultas/Sekolah adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas akademik/administrasi tertentu. Sebagai contoh, Wali Mahasiswa, Koordinator Matakuliah/Kerja



Praktek, Koordinator Kemahasiswaan, Kepala Laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Fakultas/Sekolah masing-masing.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Perangkat F/S	Orang Bulan	2.125.000

5.4.3 Honorarium Rapat Senat Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Rapat Senat F/S	Per Kehadiran	275.000

5.4.4 Honorarium TPAK Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	2.125.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.750.000
3	Anggota	Orang Bulan	1.500.000

5.4.5 Honorarium KPPS Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	2.125.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.750.000
3	Anggota	Orang Bulan	1.500.000

5.4.6 Honorarium Tim Komisi Mutu, Asesor Internal ITB, Auditor AMI (Audit Mutu Internal)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Komisi Mutu	Orang Bulan	1.500.000
2	Reviewer Dokumen Akreditasi Nasional	Orang Program Studi	1.500.000
3	Reviewer Dokumen Akreditasi Internasional	Orang Program Studi	2.000.000
4	Auditor Audit Mutu Internal	Orang Hari	150.000

5.5 HONORARIUM KEGIATAN PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ITB

5.5.1 Honorarium Auditor Keuangan dan Non Keuangan

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab atau memiliki tupoksi.
- Apabila dikerjakan diluar jam kerja, maka tim yang bertugas dapat memperoleh uang lembur sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Tim	Orang Hari	160.000
2	Anggota Tim	Orang Hari	120.000

5.6 HONORARIUM RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR TAHUNAN

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium uang rapat diberikan bagi peserta yang mengikuti secara penuh rapat evaluasi tahunan sebagai penghargaan atas partisipasi tenaga, waktu dan pikiran yang diberikan.
- b. Jika rapat diselenggarakan dalam jam kerja, maka panitia tidak mendapatkan honorarium.
- c. Jika rapat diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Rapat Evaluasi Tahunan ITB	Orang Kegiatan (maks. 2 Jam)	225.000

5.7 HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

5.7.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang Bulan	725.000

5.7.2 Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya yang berlaku.
- b. Honorarium dapat diberikan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- c. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

5.7.3 Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP)

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya yang berlaku.
- b. Honorarium dapat diberikan kepada Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- c. Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

5.7.4 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium dapat diberikan kepada Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang membantu tugas Tim Pemilih Penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- b. Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atau Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Orang Bulan	1.425.000

5.8 HONORARIUM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS USULAN KENAikan JABATAN/PANGKAT BAGI DOSEN

5.8.1 Honorarium Pemeriksaan Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat.

Penjelasan Khusus:

Honorarium Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat tidak berlaku bagi yang menjadi panitia/tim adhoc.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat Pertama/Kenaikan Golongan	Per Berkas	150.000
2	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dari Asisten Ahli ke Lektor	Per Berkas	250.000
3	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dari Lektor ke Lektor Kepala	Per Berkas	350.000
4	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dari Lektor Kepala ke Guru Besar	Per Berkas	500.000

5.8.2 Honorarium Penilaian Karya Ilmiah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penilai Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat	Per Karya Ilmiah/Desain/Seni	150.000

5.9 HONORARIUM KEGIATAN SERTIFIKASI DOSEN, SELEKSI DOSEN, SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SELEKSI MAHASISWA.

Penjelasan Khusus:

- Honor bagi panitia Seleksi Dosen, Seleksi Tenaga Kependidikan dan Seleksi Mahasiswa mengikuti Honorarium Panitia/Komite Adhoc.
- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.

5.9.1 Honorarium Pembuatan dan Pemeriksaan Berkas/Wawancara Terkait Sertifikasi Dosen, Seleksi Dosen, Seleksi Tenaga Kependidikan dan Seleksi Mahasiswa.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pembuat Soal Seleksi	Per Orang Per Modul	300.000
2	Pemeriksa Berkas/Wawancara	Per Orang	100.000

5.9.2 Honorarium Penguji Psikotes, Tes IQ, dan Tes Kompetensi Perilaku.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Penguji Psikotes, Tes IQ, dan Tes Kompetensi Perilaku	Per Peserta	350.000

5.9.3 Honorarium Desainer dan Sistem Analisis Tes Kompetensi.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Desainer dan Sistem Analisis Tes Kompetensi	Per Peserta	150.000

5.9.4 Honorarium Operator Pelaksana Tes Kompetensi.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Operator Pelaksana Tes Kompetensi	Per Peserta	110.000

5.9.5 Honorarium Pengembang alat ukur kompetensi.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Pengembang alat ukur kompetensi	Per Peserta	150.000

5.10 HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Penjelasan Khusus:

- Honor bagi panitia ujian dinas mengikuti Honorarium Panitia/Komite Adhoc.
- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.

5.10.1 Honorarium Pengajar Ujian Dinas

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengajar Ujian Dinas	Orang Jam	425.000

5.10.2 Honorarium Pemeriksa Soal Ujian Dinas

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pemeriksa Ujian Dinas	Per Berkas	25.000

5.10.3 Honorarium Penguji Penyesuaian Ijazah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penguji Penyesuaian Ijazah	Per Peserta	250.000

6. HONORARIUM KEPANITIAN/ADHOC

6.1 HONORARIUM PANITIA/KOMITE/TIM ADHOC

Penjelasan Khusus:

- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan melakukan penilaian terhadap volume kerja dan nilai satuan biaya yang diterapkan untuk pembayaran.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan dapat mempertimbangkan nilai maksimal total honorarium perorang berdasarkan remunerasi pejabat yang berada di unit untuk menjaga *fairness*.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengarah/Penanggung Jawab	Orang Bulan	2.000.000
2	Ketua/Wakil Ketua	Orang Bulan	1.750.000
3	Sekretaris/Koordinator Bidang	Orang Bulan	1.500.000
4	Anggota	Orang Bulan	1.000.000

7. HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

7.1 HONORARIUM KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab atau memiliki tupoksi untuk pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Apabila dikerjakan diluar jam kerja, maka tim yang bertugas dapat memperoleh uang lembur sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.
- c. 1 (satu) modul maksimal 8 (delapan) segmen.
- d. Masing-masing segmen berdurasi 5 menit.

7.1.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Secara Institusi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Project Manager/Koordinator	Orang Bulan	4.250.000
2	Analisis Sistem	Orang Bulan	2.125.000
3	Enginner/Programmer/Developer	Orang Bulan	1.425.000
4	Database Administrator	Orang Bulan	1.425.000
5	Teknisi/Jaringan Administrator	Orang Bulan	700.000
6	Pembantu Pelaksana Teknis	Orang Hari	75.000

7.1.2 Honorarium Pengembangan Bahan Kuliah Daring

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Sutradara/Pengarah Produksi	Per Modul	1.000.000
2	Kamerawan	Per Modul	1.000.000
3	Penyunting	Per Modul	1.000.000
4	Pembuat Naskah Materi	Per Modul	1.000.000
5	Desain Grafis	Per Modul	1.000.000
6	Programer	Per Modul	1.425.000

7.1.3 Honorarium Tim Peliputan Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Operator Multimedia	Orang Kegiatan	750.000
2	Kamerawan	Orang Kegiatan	750.000
3	Penyunting	Orang Kegiatan	750.000
4	Desain Grafis dan Fotografer	Orang Kegiatan	500.000



7.1.4 Honorarium Pengelola/Admin Website dan Media Sosial ITB

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengelola Admin	Orang Bulan	700.000
2	Reporter	Per Berita	300.000
3	Penerjemah	Per Berita	300.000
4	Desainer Berita	Per Item	300.000

8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

8.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Penjelasan Khusus:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun adalah suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dalam membahas suatu permasalahan tertentu.
- b. Honorarium narasumber/ moderator dapat diberikan kepada ASN dan/atau pakar/praktisi/profesional yang memberikan informasi/pengetahuan/ kemampuan/ide dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan baik secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- c. Narasumber ASN berasal:
 - a) dari luar ITB; dan/ atau
 - b) dosen/tenaga pendidik dari luar unit kerja penyelenggara sesuai keahlian dan kompetensinya.
- d. Narasumber pakar/ praktisi/ profesional:
 - a) dari luar ITB; dan
 - b) harus mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu.
- e. Honorarium narasumber dalam FGD dibayarkan dengan lebih selektif sesuai dengan keahlian di bidangnya dan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- f. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah 60 (enam puluh) menit.
- g. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh unit kerja penyelenggara.
- h. Honorarium narasumber dalam FGD memperhatikan besaran yang diatur dalam ketentuan Standar Biaya ITB ini.
- i. Laporan kegiatan harus segera dibuat setelah kegiatan dilaksanakan.

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Focus Group Discussion (FGD)	Orang Kegiatan (maks. 2 Jam)	225.000

8.2 SATUAN UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR

Penjelasan Khusus:

Diberikan kepada peserta rapat yang bukan pegawai ITB.

No.	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Uang saku rapat di dalam kantor	Per Kegiatan	425.000

8.3 SATUAN BIAYA UANG HARIAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Penjelasan Khusus:

- a. Rapat/Pertemuan di Luar Kantor adalah kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
- b. Rapat di Luar Kantor harus:
 - a) mendapat ijin tertulis dari pimpinan unit kerja;
 - b) sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari unit kerja lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi; atau



- c) melibatkan peserta dari luar ITB.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan di luar kota atau di dalam kota penyelenggara kegiatan.
- d. Pelaksanaan kegiatan di luar kantor yang mengundang peserta dari unit kerja lain atau peserta dari luar ITB penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) membawa surat tugas sesuai undangan yang diterima yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
 - b) peserta kegiatan dari luar ITB diwajibkan memberikan bukti pengeluaran sebagai biaya penggantian, yaitu berupa:
 - 1) tiket keberangkatan-kepulangan pesawat/kereta/bus/kapal/ travel.
 - 2) *boardingpass* keberangkatan pesawat/kereta.
 - 3) bukti pengeluaran biaya transportasi keberangkatan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/pelabuhan keberangkatan (*at cost*).
 - 4) bukti pengeluaran biaya transportasi kedatangan dari bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan kedatangan menuju ke tempat tujuan (*at cost*); dan/ atau
 - 5) untuk biaya transportasi kepulangan dari lokasi kegiatan menuju bandara/ stasiun/terminal/pelabuhan ke tempat kedudukan semula, maka diganti sebesar biaya transportasi keberangkatan / kedatangan.
- e. Kebenaran harga tiket jasa transportasi menjadi tanggung jawab peserta kegiatan dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan, maka penggantian biaya transportasi dibayarkan sebesar bukti pengeluaran (*at cost*) dan sesuai tanggal Surat Tugas, berupa:
 - a) biaya bahan bakar kendaraan dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan efisiensi serta pagu yang tersedia; dan
 - b) biaya tarif tol.
- g. Dalam hal perjalanan dinas memerlukan transportasi seperti angkutan darat/laut/udara menuju tempat tujuan dengan biaya yang lebih besar daripada satuan biaya transportasi kabupaten/kota dikarenakan keadaan tertentu, maka dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan (*at cost*) dan diampiri dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh armada angkutan darat/laut/udara tersebut.
- h. Laporan kegiatan harus segera dibuat setelah kegiatan dilaksanakan.


No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Fullboard di luar Kota	Orang Hari	225.000
2	Fullboard di dalam Kota	Orang Hari	175.000
3	Fullday/Halfday di luar Kota	Orang Hari	200.000
4	Fullday/Halfday di dalam Kota	Orang Hari	150.000

8.4 SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA

Penjelasan Khusus:

- a. Diberikan kepada peserta rapat yang bukan pegawai ITB.
- b. Dapat diberikan juga kepada pegawai ITB, jika dilakukan di luar kantor dan di luar hari kerja, dengan syarat mendapat surat penugasan dari pimpinan unit kerja.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Uang transport kegiatan dalam Kabupaten/Kota	Per Kegiatan	225.000



8.5 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Penjelasan Khusus:

a. Unsur biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas:

- a) uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas atau lamanya kegiatan yang tercantum dalam surat resmi, yang meliputi komponen:
 - 1) uang makan;
 - 2) uang transpor lokal; dan
 - 3) uang saku
 - b) biaya transportasi (pesawat/kereta/bis/kapal laut dan lainnya) sesuai dengan tugas aktifitas perjalanan dinas, yang tidak diatur dalam standar biaya dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*).
 - c) biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai bukti pengeluaran dan lamanya kegiatan pelaksanaan tugas perjalanan dinas (*at cost*).
- b. Standar moda transportasi untuk pesawat terbang maksimum kategori ekonomi.
- c. Standar moda transportasi untuk kereta api maksimum kategori eksekutif.
- d. *At cost* untuk biaya taksi bandara/stasiun atau sebaliknya.

No	Jabatan	Uang Harian		Tarif Penginapan Maksimum
		Kendaraan Dinas	Kendaraan Umum	
1	Pimpinan dan Anggota MWA Pimpinan dan Anggota Senat Akademik Rektor Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Ketua SPM, SPI, dan BPUDL Dekan Dosen dengan Jabatan Guru Besar Jabatan lain yang disetarakan	550.000	700.000	Deluxe setara hotel bintang 5
2	Wakil Dekan Direktur Wakil Direktur Ketua Lembaga Kepala UPT Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala Jabatan lain yang disetarakan	500.000	650.000	Superior setara hotel bintang 5
3	Sekretaris BPUDL Sekretaris Bidang/Sekretaris Lembaga Ketua Kelimpok Keilmuan/Keahlian Ketua Program Studi Kepala Sub Direktorat Kepala Bagian Kepala Divisi Kepala Pusat/Pusat Penelitian Kepala Bidang Dosen dengan Jabatan Lektor Jabatan lain yang disetarakan	450.000	600.000	Superior setara hotel bintang 4
4	Supervisor Audit Kepala Seksi Kepala Sub Bagian Kepala Sekretariat Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli Jabatan lain yang disetarakan	400.000	550.000	Standar setara bintang 4
5	Dosen Belum Memiliki Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Jabatan lain yang disetarakan	350.000	500.000	Superior setara bintang 3

8.6 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Penjelasan Khusus:

- a. Akomodasi dihitung dari lamanya hari selama kegiatan yang tercantum dalam surat resmi dan plus 1 (satu) hari sebelum dan sesudah perjalanan dinas. Di luar itu menjadi tanggungan biaya sendiri.
- b. Kelas disesuaikan dengan jabatan.
- c. Unsur biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:
 - a) uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas atau lamanya kegiatan yang tercantum dalam surat resmi, yang meliputi komponen:
 - 1) uang makan; dan

- 2) uang saku
- b) biaya transportasi
- 1) biaya transportasi dihitung dari domisili ke lokasi tugas perjalanan dinas dan sebaliknya.
 - 2) biaya transportasi pesawat/kereta/bis/kapal laut dan lainnya sesuai dengan tugas aktifitas perjalanan dinas, yang tidak diatur dalam standar biaya dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*).
 - 3) standar moda transportasi untuk pesawat terbang maksimum kategori ekonomi (*at cost*).
 - 4) standar moda transportasi untuk kereta api maksimum kategori bisnis (*at cost*).
 - 5) biaya transportasi lokal dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*) sesuai dengan tugas aktifitas perjalanan dinas.
- c) biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai bukti pengeluaran dan lamanya kegiatan pelaksanaan tugas perjalanan dinas (*at cost*).
- d. Biaya asuransi perjalanan dinas (*at cost*).
- e. Biaya visa dan exitpermit (*at cost*).

No	Jabatan	Uang Harian Maksimum/Hari (dalam US Dolar)	Biaya Penginapan Maksimum/Hari (dalam US Dolar)		
			Amerika dan Eropa	Afrika	Asia dan Australia
1	Pimpinan dan Anggota MWA Pimpinan dan Anggota Senat Akademi Rektor Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Ketua SPM, SPI, dan BPUDL Dekan Dosen dengan Jabatan Guru Besar Jabatan lain yang disetaraikan	340	300	250	275
2	Wakil Dekan Direktur Wakil Direktur Ketua Lembaga Kepala UPT Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala Jabatan lain yang disetaraikan	295	275	225	250
3	Sekretaris BPUDL Sekretaris Bidang/Sekretaris Lembaga Ketua Kelimpok Keilmuan/Keahlian Ketua Program Studi Kepala Sub Direktorat Kepala Bagian Kepala Divisi Kepala Pusat/Pusat Penelitian Kepala Bidang Dosen dengan Jabatan Lektor Jabatan lain yang disetaraikan	250	250	200	225
4	Supervisor Audit Kepala Seksi Kepala Sub Bagian Kepala Sekretariat Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli Jabatan lain yang disetaraikan	205	225	175	200
5	Dosen Belum Memiliki Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Jabatan lain yang disetaraikan	200	210	175	200

8.7 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Penjelasan Khusus:

- a. Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.
- b. Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya terbagi atas 3 (tiga) jenis:
 - a) *Halfday*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan selama setengah hari minimal 5 (lima) jam dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, 1 kali makan siang, dan 1 kali *coffee/tea break*.

- b) *Fullday*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, 1 kali makan, dan 2 kali *coffee/tea break*.
- c) *Fullboard*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan bermalam/menginap, dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, akomodasi 1 malam, 2 kali makan, dan 2 kali *coffee/tea break*.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	<i>Halfday</i>	Orang Paket	600.000
2	<i>Fullday</i>	Orang Paket	750.000
3	<i>Fullboard</i>	Orang Paket	1.750.000

9. SATUAN BIAYA KEGIATAN KERJA SAMA DAN LAIN-LAIN

9.1 HONORARIUM PENGELOLA KERJASAMA

Penjelasan Khusus:

- a. Pelaksanaan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memerlukan perangkat organisasi untuk menjamin mutu pelaksanaan program, koordinasi dengan mitra kerjasama.
- b. Perangkat organisasi diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan/Dekan yang diberi wewenang sesuai jabatannya untuk mengadakan kerjasama dengan mitra.
- c. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap arah dan tujuan program secara keseluruhan, memberi saran perbaikan dengan memperhatikan masukan dari mitra kerjasama.
- d. Ketua program bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, koordinasi internal dan eksternal, dan menjamin agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan panduan institusi.

9.1.1 Honorarium Pengelola Kerjasama

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Orang Bulan	4.500.000
2	Pengarah Kegiatan	Orang Bulan	3.500.000
3	Ketua	Orang Bulan	6.000.000
4	Kepala Administrasi Pengelola	Orang Bulan	2.500.000
5	Anggota Tim Administrasi	Orang Bulan	1.500.000

9.2 HONORARIUM PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN ITB – HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab atau memiliki tupoksi.
- b. Apabila dikerjakan diluar jam kerja, maka tim yang bertugas dapat memperoleh uang lembur sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kepala	Orang Bulan	7.800.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	4.975.000
3	Koordinator Akademik	Orang Bulan	3.550.000
4	Koordinator Keuangan	Orang Bulan	3.550.000
5	Koordinator Peralatan	Orang Bulan	3.550.000
6	Koordinator Monitoring dan Evaluasi	Orang Bulan	3.550.000

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
7	Koordinator Desain dan Konstruksi	Orang Bulan	3.550.000
8	Tim Teknis Desain dan Konstruksi	Orang Bulan	2.125.000
9	Satf Pendukung	Orang Bulan	650.000

9.3 HONORARIUM PELATTIHAN/LOKAKARYA/DIKLAT/WORKSHOP/KURSUS

Penjelasan Khusus:

- Honorarium narasumber Pelatihan/Lokakarya/Diklat/Workshop/Kursus dapat diberikan dengan ketentuan bahwa peserta bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, tapi bersifat terbuka untuk umum dalam skala ITB, lokal (se-provinsi Jawa Barat), nasional ataupun internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber termasuk penulisan makalah dengan sesi yang dimaksud minimal 2 jam.
- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

9.3.1 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Pejabat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	Orang Jam	1.500.000
2	Pejabat Eselon III/yang Disetarakan	Orang Jam	1.000.000
3	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang Disetarakan	Orang Jam	900.000

9.3.2 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Akademisi/Praktisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam	1.425.000
2	Bergelar S2	Orang Jam	1.075.000
3	Bergelar S1	Orang Jam	700.000
4	Tutorail/Instruktur/Asisten Pembicara	Orang Jam	350.000

9.3.3 Panitia Pelaksana/Penyelenggara Pelatihan/Lokakarya/Diklat/ Workshop /Kursus

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Kegiatan	1.000.000
2	Sekretaris	Orang Kegiatan	750.000
3	Anggota	Orang Kegiatan	500.000
4	Administrasi	Orang Kegiatan	500.000
5	Teknisi	Orang Kegiatan	500.000

9.4 HONORARIUM SEMINAR/ SARASEHAN/ DISEMINASI/ SOSIALISASI/ SIMPOSIUM/ FOCUS GROUP DISCUSSION

Penjelasan Khusus:

- Honorarium narasumber Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ *Focus Group Discussion* dapat diberikan dengan ketentuan bahwa peserta bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, tapi bersifat terbuka buat umum dalam skala ITB, lokal (se-provinsi Jawa Barat), nasional ataupun internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber termasuk penulisan makalah dengan sesi yang dimaksud minimal 2 (dua) jam.

- c. Pejabat yang dimaksud setara eselon dapat berasal dari Pemerintahan atau Pejabat ITB.
- d. Untuk honorarium pembicara khusus (misalnya pembicara asing atau profesional dengan kepakaran unik dan langka) dapat menggunakan tarif khusus dengan ijin ke Rektor/Wakil Rektor.
- e. Kegiatan seminar yang bersifat nasional dengan narasumber dari LN dapat disesuaikan dengan kegiatan seminar Internasional.

9.4.1 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/*Focus Group Discussion* Tingkat Lokal dan Nasional

9.4.1.1 Narasumber dari Pejabat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	2.825.000
2	Pejabat Eselon I/yang Disetarakan	Orang Jam	2.125.000
3	Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	Orang Jam	1.425.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	Orang Jam	1.275.000

9.4.1.2 Keynote Speaker

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	4.250.000
2	Pejabat Eselon I/yang Disetarakan	Orang Jam	3.700.000
3	Pejabat Eselon II ke bawah/yang Disetarakan	Orang Jam	2.550.000

9.4.1.3 Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.425.000
2	Bergelar S2	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.075.000
3	Bergelar S1	Orang Jam (maks. 4 Jam)	700.000

9.4.1.4 Pembicara/Narasumber dari Tokoh Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Artis/Musisi	Orang/Group Jam (maks. 4 Jam)	10.000.000
2	Pengusaha	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.000.000
3	Tokoh Agama	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.000.000
4	Ilmuwan/Sejarawan	Orang Jam (maks. 4 Jam)	5.000.000

9.4.1.5 Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Orang/Group Jam (maks. 4 Jam)	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.425.000



9.4.1.6 Moderator/Ketua Sidang

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Moderator/Ketua Sidang	Orang Jam	850.000

9.4.1.7 Panitia Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	1.425.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.075.000
3	Anggota	Orang Bulan	700.000

9.4.2 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ *Focus Group Discussion* Tingkat Internasional

9.4.2.1 Keynote Speaker

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/yang Disetarakan	Orang Jam	8.500.000
2	Pejabat Eselon I/yang Disetarakan	Orang Jam	7.375.000
3	Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	Orang Jam	5.675.000

9.4.2.2 Pembicara/Narasumber dari Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.500.000
2	Bergelar S2	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.250.000
3	Bergelar S1	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.000.000

9.4.2.3 Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam (maks. 4 Jam)	2.825.000
2	Bergelar S2	Orang Jam (maks. 4 Jam)	2.125.000
3	Bergelar S1	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.425.000

9.4.2.4 Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Praktisi	Orang Jam (maks. 4 Jam)	2.825.000

9.4.2.5 Moderator/Ketua Sidang

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Moderator/Ketua Sidang	Orang Jam	1.425.000

9.4.2.6 Panitia Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	1.500.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.000.000
3	Anggota	Orang Bulan	750.000

9.5 HONORARIUM KEGIATAN SEREMONIAL INSTITUT

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- b. Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.
- c. Pimpinan unit pemilik kegiatan melakukan penilaian terhadap volume kerja dan nilai satuan biaya yang diterapkan untuk pembayaran.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Panitia Wisuda	Orang Kegiatan	1.075.000
2	Panitia Dies	Orang Kegiatan	1.075.000
3	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru	Orang Jam	75.000
4	Desainer Buku	Orang Kegiatan	4.000.000
5	Desainer Motion Grafis	Orang Kegiatan	3.750.000
6	Desainer Grafis	Per Item	1.500.000
7	Desainer Infografis	Per Item	1.500.000
8	Fotografer Profesional	Orang Kegiatan	4.500.000
9	Videografer	Orang Kegiatan	4.500.000
10	Pengisi Suara	Orang Kegiatan	1.500.000
11	Pengisi Acara dari Unit Mahasiswa	Orang Kegiatan	2.500.000
12	Pembawa Acara	Orang Kegiatan	2.000.000
13	Jasa Protokoler	Orang Kegiatan	1.000.000
14	Editor Buku	Orang Kegiatan	2.000.000
15	Proofreader	Orang Kegiatan	2.000.000
16	Tenaga Pendukung	Orang Kegiatan	1.000.000
17	Juru Bahasa Isyarat	Orang Jam	1.500.000

10. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KANTOR

10.1 SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Penjelasan Khusus:

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.

10.1.1 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia	Per Halaman	350.000
2	Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
3	Dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
4	Dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
5	Dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
6	Dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
7	Dari bahasa Asing lainnya ke bahasa Indonesia	Per Halaman	250.000

10.1.2 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris	Per Halaman	350.000
2	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang	Per Halaman	375.000
3	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin	Per Halaman	375.000
4	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda	Per Halaman	375.000
5	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis	Per Halaman	375.000
6	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman	Per Halaman	375.000
7	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Asing lainnya	Per Halaman	375.000
8	Dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah/bahasa lokal atau sebaliknya	Per Halaman	175.000

10.1.3 Satuan Biaya Uji Baca/*Proof Read* (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia	Per Halaman	112.500
2	Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia	Per Halaman	162.500
3	Dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia	Per Halaman	175.000
4	Dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia	Per Halaman	175.000
5	Dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia	Per Halaman	150.000
6	Dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia	Per Halaman	150.000
7	Dari bahasa Asing lainnya ke bahasa Indonesia	Per Halaman	125.000
8	Dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah/bahasa lokal atau sebaliknya	Per Halaman	87.500

10.1.4 Honorarirum Pengawas Ujian Tes Terstandar Bahasa Asing

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengawas Ujian Tes Terstandar Bahasa Asing	Per Jam	150.000

10.2 SATUAN PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

10.2.1 Biaya Paket Data dan Komunikasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pejabat setingkat Eselon I dan II/yang disetarakan	ls Per Bulan	300.000
2	Pejabat setingkat Eselon III /yang disetarakan	ls Per Bulan	250.000



No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
3	Pejabat setingkat Eselon IV kebawah /yang disetarakan	ls Per Bulan	200.000
4	Dosen yang tidak menjabat, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan khusus.	ls Per Bulan	150.000

10.3 SATUAN BIAYA KONSUMSI

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

10.3.1 Konsumsi Rapat Unit Kerja

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Konsumsi Rapat Koordinasi	Orang/Paket	250.000

10.3.2 Konsumsi Menjamu Tamu

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Konsumsi Tamu Luar Negeri	Orang/Paket	500.000
2	Konsumsi Tamu Dalam Negeri	Orang/Paket	400.000

10.3.3 Jasa Catering

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Catering untuk Acara Tingkat Internasional	Orang/Paket	600.000
2	Catering untuk Acara Tingkat Nasional	Orang/Paket	500.000
3	Catering untuk Acara Internal ITB	Orang/Paket	150.000

10.4 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Roda 4	Per Hari	1.425.000
2	Roda 6/Bus	Per Hari	2.900.000
3	Roda 6/Bus Besar	Per Hari	4.275.000
4	Pick Up	Per Bulan	7.650.000
5	Minibus	Per Bulan	8.050.000

10.5 SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Mesin Fotokopi Analog	Per Bulan Per Unit	5.400.000
2	Mesin Fotokopi Digital	Per Bulan Per Unit	7.100.000



10.6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kendaraan dinas Pejabat	Per Tahun	53.700.000
2	Kendaraan dinas Operasional Roda 2	Per Tahun	4.925.000
3	Kendaraan dinas Operasional Roda 4	Per Tahun	46.750.000
4	Kendaraan dinas Operasional Roda 6	Per Tahun	51.800.000

10.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN

Penjelasan Khusus:

- Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
- Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat.
 - Perawatan tingkat kerusakan ringan, biaya maksimum adalah 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru yang berlaku.
 - Perawatan tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum adalah 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru yang berlaku.
 - Perawatan tingkat kerusakan berat, biaya maksimum adalah 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru yang berlaku.
- Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat.
- Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan unit kerja yang menangani urusan sarana dan prasarana.

10.7.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	77.500
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	90.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	87.500
4	Gedung bertingkat	Per m2	97.500
5	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	Per m2	25.000
6	Biaya Service	Per m2	At Cost
7	Biaya Sewa Gedung	Per m2	At Cost

10.7.2 Satuan Biaya Perawatan Ringan Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	1.200.000
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	1.350.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	1.325.000
4	Gedung bertingkat	Per m2	1.450.000

10.7.3 Satuan Biaya Perawatan Sedang Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	1.750.000
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	2.000.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	1.975.000
4	Gedung bertingkat	Per m2	2.175.000

10.7.4 Satuan Biaya Perawatan Berat Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	2.500.000
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	2.900.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	2.875.000
4	Gedung bertingkat	Per m2	3.150.000

10.8 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per Kegiatan	21.275.000

10.9 SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT SINGGAH

Penjelasan Khusus:

- Digunakan khusus untuk pegawai yang mendapat penugasan di Kampus ITB Cirebon, selama belum tersedianya Asrama Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- Pengajuan tempat singgah harus mendapat persetujuan Unit Kerja yang menangani urusan bidang sarana dan prasarana.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Rumah Singgah Pimpinan	Per Tahun	45.000.000
2	Tempat Singgah Dosen	Per Bulan	1.000.000
3	Tempat Singgah Tenaga Kependidikan	Per Bulan	800.000
4	Tempat Singgah Mahasiswa	Per Bulan	800.000

10.10 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/SERAGAM

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Seragam Dies Natalis ITB	Per Unit	150.000
2	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITB	Per Unit	200.000
3	Seagam panitia kegiatan	Per Unit	200.000

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
4	Pakaian kerja Petugas Lapangan/Pengemudi/ Petugas Kebersihan/Pramubakti	Per Unit	475.000
5	Seragam Pegawai Kesehatan	Per Unit	450.000
6	Pakaian dinas pegawai ITB	Per Unit	500.000
7	Pakaian kerja satpam	Per Unit	1.100.000
8	Jas Almamater Pejabat/Petugas Protokoler	Per Unit	1.200.000
9	Toga Guru Besar	Per Unit	2.500.000

